

ANALISIS MODEL PENYELESAIAN SENGKETA *FRAUD*

PADA BMT “X”

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1 Ilmu Perbankan Syariah**



Oleh :

IZZATUL LATHIFAH

NIM. 2105036041

S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan
Telp. (024)7608454 Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id**

PENGESAHAN

Nama : Izzatul Lathifah
NIM : 2105036041
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Model Penyelesaian Sengketa *Fraud* pada BMT “X”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS pada tanggal 12 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 24 Juni 2025

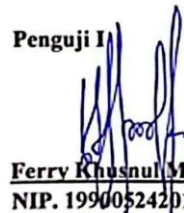
Ketua Sidang


Dr. Subirman, MA.Ek
NIP. 198412122019031010

Sekretaris Sidang


Johan Arifin, S.Ag., MM.
NIP. 197109082002121001

Penguji I


Ferry Khusnul Mubarak, M.A.
NIP. 199005242018011001



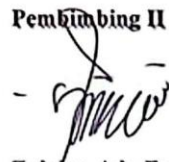
Penguji II


Marthiyaturrositaningsih, ME.
NIP. 199303112019032020

Pembimbing I


Johan Arifin, S.Ag., MM.
NIP. 197109082002121001

Pembimbing II


Zuhdan Adv Fataron, M.M.
NIP. 198403082015031003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra’d: 11)

PERSEMBAHAN

Dengan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, serta kekuatan dalam bentuk kesehatan, kesabaran, dan keteguhan hati kepada penulis dalam menghadapi berbagai rintangan selama proses penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Bapak Abdul Latif dan Ibu Wafirotul Muyassaroh, orang tua tercinta yang dengan tulus ikhlas mencurahkan kasih sayang dan pengorbanannya dalam merawat, membimbing, serta mendampingi hingga penulis tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Kepada adik – adik tersayang Latiful Akmal dan Lailatul Azzahra, yang selalu menjadi sumber semangat dan penghibur hati dengan tingkah lucunya yang tidak pernah gagal membuat penulis tersenyum di tengah kelelahan. Serta kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat yang tak ternilai. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan.

Ucapan hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada dosen pembimbing dan dosen mata kuliah yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan dedikasi selama proses penyusunan skripsi ini. Segala ilmu dan bimbingan yang diberikan akan senantiasa menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik maupun kehidupan penulis di masa mendatang.

Ucapan terima kasih yang tulus peneliti sampaikan kepada sahabat-sahabat terbaik yang telah setia mendengarkan setiap keluh kesah, memberikan dukungan, dan menjadi sumber semangat dalam setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan perjuangan yang telah dilalui bersama sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini. Semoga segala upaya dan doa kita senantiasa mendapat ridha Allah SWT.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh rasa kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Juni 2025

Penulis.



Izzatul Lathman

2105036041

PEDOMAN TRANSLITERASI

“Pedoman Transliterasi Arab-Latin”, yang dibuat oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 1987, digunakan untuk mengtransliterasi kata-kata dalam skripsi ini. Berikut ini adalah pedoman untuk transliterasi:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain’	...‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri atas vokal tunggal dan rangkap.

1. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َیْ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ِوْ	Kasrah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau Maddah lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َآ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ِیْ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ُوْ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

d. Ta Marbutah

Transliterasi menggunakan:

1. Ta Marbuta hidup, transliterasinya adalah *t*.
2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah *h*.
3. Ta Marbutah yang diikuti kata sandang *al*

e. Syaddah (tasydid)

Dalam sistem tulisan Arab, tanda syaddah atau tasydid diwakili dengan sebuah tanda. Dalam transliterasi, tanda syaddah atau tasydid diwakili dengan huruf yang sama atau huruf yang diberikan kepadanya.

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasinya ini kata sandang dibedakan menjadi:

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah, yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah di transliterasikan sesuai dengan bunyinya.
2. Kata sandang diikuti huruf qamariah, yaitu kata sandang yang di transliterasikan di depan dan sesuai pula bunyinya.

g. Hamzah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, transliterasi hamzah menggunakan tanda apostrof hanya diterapkan pada hamzah yang berada pada posisi tengah dan akhir kata. Apabila hamzah tersebut berada pada awal kata, maka tidak diberikan lambang karena dalam penulisan Arab berbentuk alif.

h. Penulisan Kata

Penulisan kata dalam bahasa Arab, baik fi'il, isim, maupun harf, pada umumnya ditulis secara terpisah, kecuali kata-kata tertentu yang dalam penulisan Arab konvensional telah lazim disambungkan dengan kata lainnya. Dalam transliterasi ini, kata-kata yang mengalami penghilangan huruf atau harakat dituliskan secara bersambung dengan kata yang mengikutinya sesuai dengan kaidah tersebut.

ABSTRAK

BMT “X” merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam praktiknya menghadapi berbagai kasus *fraud* internal, terutama penyalahgunaan dana tabungan nasabah oleh oknum pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk *fraud* yang terjadi, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta menganalisis model penyelesaian sengketa *fraud* yang diterapkan oleh BMT “X” tersebut dengan pendekatan *Al-shulh*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak HRD, pegawai BMT “X”, dan Dewan Pengawas Syariah Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk *fraud* yang terjadi meliputi penyalahgunaan dana tabungan nasabah pasar, pemalsuan slip penarikan tabungan, pemalsuan laporan bagi hasil dan pemalsuan hasil setoran. Bentuk-bentuk ini termasuk dalam kategori *asset misappropriation* sebagaimana diklasifikasikan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*), yang merupakan jenis kecurangan paling umum dalam BMT “X” keuangan. Selain itu, tindakan tersebut tidak mencerminkan prinsip muamalah dalam Islam, yaitu kejujuran (*shidq*) dan amanah (*yad al-amanah*), yang seharusnya menjadi landasan utama dalam praktik BMT “X” keuangan syariah. Dan perilaku tersebut secara jelas tidak sesuai dengan ketentuan hukum akad mudharabah ataupun akad wadiah, di mana pengelola dana (*mudharib*) wajib melaksanakan pengelolaan dana nasabah dengan penuh tanggung jawab, transparansi, serta menjaga prinsip amanah tanpa melakukan penyalahgunaan demi kepentingan pribadi. Faktor penyebabnya dianalisis menggunakan teori *Fraud Diamond*, mencakup tekanan finansial, lemahnya pengawasan internal, serta kemampuan teknis pelaku, sedangkan unsur rasionalisasi tidak ditemukan secara eksplisit dalam praktik lapangan. Sedangkan model penyelesaian sengketa *fraud* dilakukan melalui pendekatan *Al-shulh* yang mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah internal dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat *Al-Shulh*. Proses penyelesaian laporan dari tim audit dan manajemen pusat, tindakan HRD dengan menghubungi langsung kepada pelaku, laporan klarifikasi, mediasi, serta pengembalian dengan kesepakatan bersama. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dan humanis, serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. *Al-shulh* dijadikan alternatif utama sebelum menempuh jalur litigasi, sehingga menjaga stabilitas ke BMT “X” dan hubungan baik antar pihak.

Kata kunci: *fraud*, *asset misappropriation*, *fraud diamond*, *penyelesaian sengketa Al-shulh*

ABSTRACT

BMT "X" is a sharia financial institution that in practice faces various cases of internal fraud, especially misuse of customer savings funds by certain employees. This study aims to examine the forms of fraud that occur, identify the causal factors, and analyze the fraud dispute resolution model applied by BMT "X" with the Al-shulh approach. This study uses a descriptive qualitative method, with data collection techniques through interviews, observations, and documentation of HRD, BMT "X" employees, and the Semarang City Sharia Supervisory Board. The results of the study indicate that the forms of fraud that occur include misuse of customer savings funds, falsification of savings withdrawal slips, falsification of profit sharing reports and falsification of deposit results. These forms are included in the category of asset misappropriation as classified by the ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), which is the most common type of fraud in BMT "X" finance. In addition, the action does not reflect the principles of muamalah in Islam, namely honesty (shidq) and trustworthiness (yad al-amanah), which should be the main foundation in the practice of BMT "X" sharia finance. And this behavior is clearly not in accordance with the provisions of the mudharabah contract or wadiah contract, where the fund manager (mudharib) is required to carry out the management of customer funds with full responsibility, transparency, and maintain the principle of trustworthiness without misusing it for personal gain. The causal factors are analyzed using the Fraud Diamond theory, including financial pressure, weak internal supervision, and the technical ability of the perpetrator, while the element of rationalization is not found explicitly in field practice. Meanwhile, the fraud dispute resolution model is carried out through the Al-shulh approach which prioritizes resolution amicably and internally and is in accordance with the pillars and requirements of Al-Shulh. The process of resolving reports from the audit team and central management, HRD actions by contacting the perpetrator directly, clarification reports, mediation, and returns by mutual agreement. This approach is considered more effective and humane, and in line with the principles of Islamic sharia. Al-shulh is made the main alternative before taking the litigation path, thus maintaining stability to BMT "X" and good relations between the parties.

Keywords: fraud, asset misappropriation, fraud diamond, dispute resolution Al-shulh

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Peneliti senantiasa memohon kepada-Nya agar diberi keistiqamahan, keikhlasan, dan kesabaran dalam setiap langkah kehidupan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillahirabbil'alamin, skripsi yang berjudul “Analisis Model Penyelesaian Sengketa *Fraud* pada BMT “X”” ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini hanyalah salah satu bagian dari perjalanan panjang yang telah ditempuh sejak awal menempuh pendidikan di bangku perkuliahan pada tahun 2021 di lingkungan akademik yang penuh makna dan pengalaman berharga. Beragam tantangan dalam proses menuntut ilmunya mulai dari rasa lelah, kejenuhan, hingga semangat yang naik turun dapat dilalui berkat doa, bimbingan, arahan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa hadir di setiap langkah perjalanan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

- a. Bapak Prof. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- b. Bapak Nur Fatoni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- c. Bapak Arif Afendi, S.E., M.Sc. Ketua Prodi S1 Perbankan Syariah serta Bapak Dr. Choirul Huda, M.Ag. selaku Wali Dosen peneliti dan Ibu Mardhiyaturrositaningsih, ME. selaku Sekertaris Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

- d. Bapak Johan Arifin, S.Ag., MM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1 yang dengan dedikasi tinggi, perhatian, dan komitmen akademik telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan berharga kepada peneliti dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
- e. Bapak Zuhdan Ady Fataron, M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi 2 dan Ibu Rizka Wijayanti, M.H selaku dosen dengan penuh kesabaran membantu membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini. Seluruh dosen, staf kependidikan, dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta pelayanan terbaik selama peneliti menempuh pendidikan.
- f. HRD BMT “X” dengan penuh keihlasan, kesabaran dan hati yang tulus serta ikhlas membantu peneliti dalam memperoleh data dan informasi untuk mendukung penyelesaian skripsi ini.
- g. Karyawan BMT “X” khususnya pada cabang yang peneliti teliti yang telah membantu dalam proses pengumpulan data.
- h. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu peneliti menyampaikan rasa terima kasih.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran sangat peneliti hargai. Semoga karya ini bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Juni 2025

Peneliti,

Izzatul Lathifah

2105036041

DAFTAR ISI

PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian	11
e. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Tindakan kecurangan (<i>Fraud</i>)	20
B. Akad Dalam Produk Simpanan di Lembaga Keuangan Syariah	27
C. Model Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Syariah	31
D. Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi (Pengadilan)	32
E. Penyelesaian Sengketa Jalur Non Litigasi (Diluar Pengadilan) dengan Pendekatan <i>Al-shulh</i>	33
F. Pengertian Perdamain (<i>Al-shulh</i>) dan Dalilnya.....	35
G. Rukun dan Syarat <i>Al-shulh</i>	39
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	42
A. Gambaran Umum BMT “X”.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Bentuk – Bentuk Kecurangan (<i>Fraud</i>) di BMT “X”	53
B. Faktor – Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa <i>Fraud</i> di BMT “X”	57
C. Model Penyelesaian Sengketa <i>Fraud</i> di BMT “X”	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	83

A. KESIMPULAN.....	83
B. SARAN.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data yang melakukan tindakan <i>fraud</i> di BMT “X”	1
Tabel 1. 2 Kategori <i>Asset Misappropriation</i> (Penyalahgunaan Asset)	3
Tabel 3. 1 Struktur Organisasi BMT “X”	46
Tabel 4. 2 Skema Model Penyelesaian Sengketa <i>Fraud</i> di BMT “X”	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 <i>Fraud Diamond</i>	25
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Manajemen BMT “X”	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT “X” merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat dengan memiliki lebih dari 40 cabang yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagai institusi yang mengemban amanah umat, BMT “X” ini idealnya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejujuran (*shidq*), amanah, dan tanggung jawab. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai pelanggaran etika dan hukum, terutama kasus kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh oknum pegawai.

Hasil wawancara dengan manajemen menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir (2020–2024) terjadi sejumlah kasus penipuan dengan berbagai modus oknum pegawai, termasuk penyalahgunaan dana tabungan, pemalsuan slip penarikan, dan penyalahgunaan posisi untuk kepentingan pribadi.¹

Tabel 1. 1 Data yang melakukan tindakan *fraud* di BMT “X”

Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Jumlah <i>Fraud</i>	Keterangan
1.	2020	5	Tentang Tabungan, Pembiayaan, Keuangan dan Arisan
2.	2021	4	Tentang Pembiayaan, Arisan, Tabungan Pasar, Penyalahgunaan jabatan.
3.	2022	3	Tentang selisih pengajuan pembiayaan, transaksi teller, penggunaan dana tabungan nasabah.
4.	2023	2	Tentang transaksi, penyalahgunaan dana tabungan nasabah

¹ HRD BMT "X", Wawancara Tanggal 26 Desember 2024.

5.	2024	1	Tentang Angsuran via transfer shopee pay
----	------	---	--

Sumber: Hasil wawancara di BMT “X”²

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perwakilan BMT “X”, diketahui bahwa dalam lima tahun terakhir (2020–2024), telah terjadi kasus *fraud* di internal BMT “X”. Salah satu bentuk *fraud* yang paling sering terjadi selama periode tersebut adalah penyalahgunaan dana tabungan nasabah. Dari data tersebut diketahui bahwa, dari tahun pertahun BMT “X” sudah membaik dan mengalami penurunan dari kasus perkasus, dan dapat disimpulkan bahwasannya penyelesaian sengketa yang ada sudah terlaksana dengan baik dan berhasil.

Hasil wawancara dengan HRD BMT “X” yang mengungkapkan bahwa kasus penyalahgunaan dana tabungan nasabah di BMT “X” ini terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Penyalahgunaan dana tabungan pasar.
2. Manipulasi dana nasabah yang jarang melakukan penarikan (meliper).
3. Pemalsuan slip penarikan.
4. Pemalsuan bagi hasil
5. Pemalsuan setoran, dimana dana yang disetorkan tidak tercatat dengan benar dalam sistem.

Kasus-kasus di atas termasuk dalam kategori penyalahgunaan aset (*aseet misappropriation*). Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kasus di mana karyawan menyalahgunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi adalah jenis *fraud* yang paling umum.³ Menurut SFI (Survei *Fraud* Indonesia), jenis *fraud* yang paling banyak kasusnya yaitu korupsi, sedangkan secara global jenis *fraud* yang paling banyak yaitu *aseet misappropriation* (Penyalahgunaan Aset). Korupsi adalah jenis *fraud* paling

² HRD BMT “X”, Wawancara Tanggal 26 Desember 2024.

³Association of Certified Fraud Examiners Bruce Dorris, J.D., CFE, CPA President and CEO, “Occupational Fraud 2022: A Report To The Nations,” *Occupational Fraud 2022 : A Report to the Nations*, 2022, h. 9.

umum (64,4%), diikuti oleh penyalahgunaan aset (28,9%) dan manipulasi laporan keuangan (6,7%).⁴

Tabel 1. 2 Kategori Asset Misappropriation (Penyalahgunaan Asset)

Kategori	Jumlah kasus	Persentase seluruh kasus	Median kerugian
Penagihan	416	20%	\$100,000
Non tunai	385	18%	\$78,000
Penggantian biaya	232	11%	\$40,000
Pemalsuan cek dan pembayaran	208	10%	\$100,000
Uang tunai di tangan	199	9%	\$15,000
Pencurian	198	9%	\$50,000
Penggajian	198	9%	\$45,000
Pencurian uang tunai	169	8%	\$45,000
Pencairan register	58	3%	\$10,000

Sumber: Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations

Dalam menghadapi kasus-kasus tersebut, BMT “X” cenderung menyelesaikannya melalui pendekatan non-litigasi, seperti mediasi, musyawarah, dan penyelesaian kekeluargaan. Menurut pihak HRD, pendekatan ini dianggap paling efektif dan humanis, serta sejalan dengan konsep *Al-shulh* dalam syariah Islam. *Al-shulh* merupakan metode penyelesaian sengketa yang menekankan pada perdamaian, musyawarah, dan keadilan, serta bertujuan menjaga hubungan baik antarpihak. Menurut Wahbah al-Zuhaili, “secara bahasa *Al-shulh* menghentikan (memutuskan dan mengakhiri) perselisihan (*qath' al-niza'*)” sehingga sangat dianjurkan dalam Islam.⁵ Prinsip ini menjadi dasar dalam berbagai penyelesaian sengketa, terutama dalam ranah *mu'amalah*.

Prinsip *Al-shulh* sangat penting dalam perbankan syariah sebagai metode penyelesaian sengketa. Perdamaian sangat dianjurkan selama tidak

⁴ Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, “Survei Fraud Indonesia 2019,” *Indonesia Chapter #111* 53, no. 9 (2019): 1–76.

⁵ Hasanudin H. Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*, ed. Iqbal Triadi Nugraha (Bandung, 2017). h. 287

menghalalkan yang haram atau sebaliknya, seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 114.⁶ Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam konteks kontemporer, seperti apakah mereka cukup efisien, adil, dan memberi efek jera bagi mereka yang melakukan *fraud* di BMT “X” keuangan.

Meskipun metode ini dianggap solutif, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui seberapa efektif dalam menangani penipuan. Kejahatan bukan hanya kesalahan administratif, tetapi juga pelanggaran serius yang dapat membahayakan kelangsungan hidup organisasi. Menurut Wolfe dan Hermanson, teori *Fraud Diamond* mengatakan bahwa empat faktor utama menyebabkan *fraud* yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kemampuan (*capability*).⁷ Oleh karena itu, memahami dasar penyebab *fraud* penting agar penyelesaiannya tidak hanya sementara, tetapi juga preventif.

Fenomena *fraud* di BMT “X” bukanlah kasus tunggal. Berbagai berita menunjukkan bahwa banyak lembaga sejenis juga mengalami masalah serupa seperti di BMT Mitra Umat sejak April 2024 menghadapi masalah kredit macet senilai Rp 30 miliar,⁸ dan pada Senin, 10 Juli 2023 BMT Taruna Sejahtera menghadapi masalah pencairan dana hingga Rp 90 miliar, yang mengakibatkan protes besar dari nasabahnya.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa *fraud* dalam BMT bukan hanya permasalahan individual, tetapi juga fenomena yang lebih luas dalam sistem keuangan syariah.

Dalam sistem keuangan syariah Indonesia, Lembaga keuangan syariah ialah lembaga keuangan yang penuh dengan atribut keagamaan islam. Mereka

⁶ Ibid. h. 291

⁷ David T Wolfe and Dana R Hermanson, “The F Wolfe, D. T. and Hermanson, D. R. (2004) ‘The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud: Certified Public Accountant’, The CPA Journal, 74(12), Pp. 38–42. Doi: DOI:Raud Diamond : Considering the Four Elem Wolfe, D. T. and Hermanson, D. R.,” *The CPA Journal* 74, no. 12 (2004): 38–42.

⁸ Berita DPRD Provinsi Jawa Tengah, “Korban BMT Mitra Umat Mengadu Kepada DPRD Jateng,” 16/01/2025, 2025, <https://dprd.jatengprov.go.id/korban-bmt-mitra-umat-mengadu-kepada-dprd-jateng/>.

⁹ Dita Angga Rusiana/Kompas.com Dian Ade Permana, “Dua Tahun Berlalu, Uang Ratusan Nasabah BMT Taruna Sejahtera Senilai Rp 90 Miliar Belum Juga Kembali,” 10/07/2023, 23:04 WIB, 2023.

menerapkan prinsip syariah, yang didasarkan pada al-qur'an dan hadis, dalam setiap tindakannya.¹⁰ Dan dalam menjalankan operasinya, BMT “X” memiliki tanggung jawab moral dan spiritual sebagai lembaga keuangan syariah. BMT “X” harus menjalankan sistem yang adil, transparan, dan membawa keberkahan berdasarkan prinsip syariah dan badan hukum koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Selain tanggung jawab secara profesional, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) juga memiliki tanggung jawab religius, yaitu bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada mereka di hadapan Allah SWT.¹¹

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa penguatan sistem dan penyelesaian syariah sangat penting. Faisol dan Mohammad Nizarul Alim yang berjudul “Analisis Model Pencegahan *Fraud* di KSPP Syariah BMT NU Cabang Torjun” Hasil penelitian tersebut bahwa pada BMT NU cabang Torjun melakukan penelitian tentang model pencegahan *fraud* di BMT NU Torjun. Mereka menemukan bahwa audit internal rutin, pengawasan DPS, dan kepatuhan SOP dapat mengurangi *fraud*.¹² Namun, seperti yang ditekankan oleh Fadli Daud Abdullah dkk. yang berjudul “Analisis Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Metode AlShulhu Perspektif Teori Hukum Keadilan Konsensus Jurgen Habermas”, menurut penelitian yang dilakukan oleh Fadli Daud Abdullah dkk., model *Al-shulh* menggunakan prinsip syariat Islam untuk menyelesaikan konflik murabahah secara damai melalui mediasi dan kompromi. Ini berbeda dengan ide keadilan Habermas, yang menekankan pertimbangan rasional, keterlibatan aktif, dan perlindungan hak individu dalam proses hukum.¹³

¹⁰ Nurudin, Johan Arifin, dkk “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Literasi Keuangan Syariah, Dan Kebudayaan Terhadap Minat Menabung Santri Kota Semarang Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi Nurudin,” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2 (2021): 2-19.

¹¹ Arafat, “Eksistensi BMT Sebagai Baitul Maal Wat Tamwil Dan Problematika Hukumnya Fashihuddin Arafat Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik Email : Fashihuddin.Arafat@gmail.Com,” *El-Qist Jurnal of Islamic Economies and Businnes* 10, no. 1 (2020): 89–104

¹² Mohammad Nizarul Alim, “Analisis Model Pencegahan Fraud Di KSPP Syariah BMT NU Cabang Torjun,” *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 8, no. 1 (2024): 38–49.

¹³ Rini Elvira, U I N Sjech, and M Djamil Djambek, “Analisis Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Metode AlShulhu Perspektif Teori Hukum Keadilan Konsensus Jurgen Habermas,” *Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. December (2023).

Penelitian Masri'ah dengan judul "Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Syariah (Studi pada Baitul Mal wat Tamwil Assyafi'iyah Lampung)" menunjukkan bahwa konsep keadilan konsensus Habermas mengutamakan keterlibatan aktif, dialog rasional, keterbukaan informasi, kesamaan peluang, serta jaminan terhadap hak-hak perseorangan dalam menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan. Sementara itu, pendekatan *al-shulhu* lebih menekankan solusi damai yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam dengan menghindari konflik melalui negosiasi, mediasi, atau kesepakatan bersama.¹⁴

Berdasarkan tinjauan beberapa penelitian sebelumnya, terlihat bahwa kebanyakan studi hanya berfokus pada aspek penyelesaian sengketa umum di BMT "X". Namun, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menganalisis model penyelesaian sengketa *fraud* berbasis prinsip *al-shulh* secara praktis dan mendalam di lingkungan koperasi syariah, yang selama ini belum banyak dieksplorasi secara spesifik dalam konteks ke lembaga seperti BMT "X".

Berdasarkan fenomena dan berbagai pemberitaan yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Model Penyelesaian Sengketa *Fraud* pada BMT "X" guna mengkaji lebih dalam bentuk - bentuk *fraud* yang terjadi, faktor-faktor penyebabnya, serta efektivitas model penyelesaian sengketa yang diterapkan berdasarkan prinsip *Al-shulh* dalam konteks BMT "X".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk – bentuk kecurangan (*fraud*) di BMT "X"?
- b. Apa saja faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa *fraud* di BMT "X"?
- c. Bagaimana model penyelesaian sengketa *fraud* di BMT "X"?

¹⁴ Masri'ah, "Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Mal w at Tamwil Assyafi'iyah Lampung) ," *Tesis*, 2018, 1–101.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui bentuk - bentuk kecurangan (*fraud*) di BMT “X”
- b. Mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa *fraud* di BMT “X”
- c. Mengetahui model penyelesaian sengketa *fraud* di BMT “X”

B. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan literatur di bidang perbankan syariah, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa *fraud* di lembaga keuangan syariah seperti BMT “X” secara non-litigasi dengan pendekatan syariah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi akademisi, peneliti selanjutnya untuk memahami model penyelesaian sengketa berbasis prinsip syariah, terutama metode *Al-shulh* sebagai alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi. Selain itu, penelitian ini memberikan data empiris tentang komponen penyebab dan penyelesaian sengketa *fraud* yang relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam studi lanjutan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan peneliti pengalaman langsung dalam penelitian dan meningkatkan pemahaman tentang praktik penyelesaian sengketa *fraud* di lapangan dan penelitian ini menjadi sarana mengasah keterampilan riset dan analisis lapangan secara mendalam.
2. Bagi BMT “X” dan Lembaga keuangan syariah lainnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi untuk meningkatkan sistem pengawasan internal dan memperkuat

sistem penyelesaian sengketa *fraud* berbasis syariah. Studi ini meneliti pendekatan *Al-shulh*, yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan kebijakan internal yang lebih humanis, preventif, dan sesuai dengan prinsip Islam.

3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat yang ingin memahami bagaimana Lembaga Keuangan Syariah menyikapi dan menyelesaikan kasus *fraud*, sekaligus mengenal relevansi penerapan prinsip syariah dalam dunia praktik keuangan dan hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti melihat hubungan dengan penelitian terdahulu. Melalui analisis kritis literatur atau sumber lain yang relevan dengan topik yang diteliti, tinjauan pustaka dilakukan dengan tujuan untuk memberikan landasan teoritis dan konteks penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik yang peneliti bahas yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal “Mengungkap Potensi *Fraud* Lembaga Keuangan Syariah Di Tinjau Dari Teori *Fraud* Diamond Dan Model Pencegahan *Fraud*” oleh Ach Effendi Purnama & Faizal Amir.¹⁵ Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif studi kasus intrinsik, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa empat faktor dapat menyebabkan *fraud* di BMT NS. Yang pertama adalah tekanan, di mana karyawan BMT NS dapat merasa terdesak karena kebutuhan pribadi dan keluarganya yang meningkat. Yang kedua adalah kemungkinan faktor ini muncul jika tidak ada pengawasan yang ketat di BMT NS, dan yang ketiga adalah rasionalisasi mengapa faktor ini muncul karena apa. Keempat, adanya kemampuan faktor ini muncul karena lebih banyak kemampuan karyawan, lebih tinggi kemungkinan penipuan.

¹⁵ Ach Effendi Purnama and Faizal Amir, “Mengungkap Potensi *Fraud* Lembaga Keuangan Syariah Di Tinjau Dari Teori *Fraud* Diamond Dan Model Pencegahan *Fraud*,” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance* 7, no. 1 (2024): 176–91.

2. Jurnal “Analisis Model Pencegahan *Fraud* di KSPP Syariah BMT NU Cabang Torjun” oleh Faisol & Mohammad Nizarul Alim.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus intrinsik. Dalam penelitian ini, wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menunjukkan bahwa model pencegahan kecurangan di BMT NU cabang Torjun dimulai dengan pengelola yang mematuhi prosedur operasi standar (SOP) di lingkungan BMT NU Torjun.
3. Jurnal “Alternatif Penyelesaian Sengketa (Aps) Perspektif Al-Qurán Dan Hadits” oleh Fuad Fatkhurakman dan Syufa`at.¹⁷ Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan kualitatif deskriptif dengan sumber data buku, artikel, jurnal, dan tutorial. Hasilnya membuktikan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Buktinya adalah adanya landasan negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta praktik langsung oleh Nabi Muhammad SAW seperti bernegosiasi dengan Suhail Bin 'Amr dalam Perjanjian Hudaibiyah, memediasi perselisihan dua orang Anshar soal harta benda, dan menyetujui arbitrase Abu Syuraikh dan Sa'ad Bin Muadz. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa alternatif telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW.
4. Tesis “Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Syariah (Studi pada Baitul Mal w at Tamwil Assyafi'iyah Lampung)” oleh Masri'ah.¹⁸ Studi ini adalah penelitian lapangan. Dua jenis sumber data digunakan: primer dan sekunder. Namun, jenis analisis data yang digunakan adalah analisis induktif, yang berarti mengambil kesimpulan dari pernyataan atau fakta-fakta khusus hingga kesimpulan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian atau kesenjangan dalam

¹⁶ Nizarul Alim, “Analisis Model Pencegahan Fraud Di KSPP Syariah BMT NU Cabang Torjun.” *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* Vol. 8, No.1 (June 2024), pp. 38-49

¹⁷ Fuad Fatkhu Rakman and Syufa`at Syufa`at, “Alternatif Penyelesaian Sengketa (Aps) Perspektif Al-Qurán Dan Hadits,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2023): 42, <https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.11947>.

¹⁸ Masri'ah, “Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Mal w at Tamwil Assyafi'iyah Lampung).” (2018) 1-101.

proses penyelesaian sengketa di BMT Assyafi'iyah Lampung. Hal ini berkaitan dengan perlakuan adil dan setara, yang dijamin oleh perjanjian dan peraturan. BMT Assyafi'iyah tidak menggunakan prosedur yang sesuai dengan prinsip syariah ADR ketika menyelesaikan sengketa pembiayaan murabahah antara lembaga dan nasabah. Dalam penyelesaian sengketa ini, musyawarah tidak digunakan.

5. Jurnal “Analisis Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Metode AlShulhu Perspektif Teori Hukum Keadilan Konsensus Jurgen Habermas” oleh Fadli Daud Abdullah., dkk.¹⁹ Dengan menggunakan metode *al-shulhu* dari teori hukum keadilan konteks Jurgen Habermas, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani perspektif hukum tradisional dan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis normatif, yang memungkinkan penjelasan detail tentang fenomena dalam penyelesaian sengketa murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan keadilan konsensus Habermas menekankan partisipasi aktif, diskusi rasional, transparansi, kesetaraan kesempatan, dan perlindungan hak-hak individu dalam membangun sistem hukum yang lebih adil. Namun, model *al-shulhu* mengutamakan penyelesaian damai yang didasarkan pada prinsip-prinsip syari'at Islam dan menghindari perselisihan melalui perundingan, mediasi, atau kompromi.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Shalsabila dan Zulham dalam jurnal "Analisis penyelesaian sengketa cicilan peer to peer lending syariah perspektif fatwa dewan syariah nasional-majelis ulama Indonesia" bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa tagihan cicilan dalam transaksi P2P Lending Syariah berdasarkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris melalui wawancara dan observasi, dengan hasil menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa Financial Technology

¹⁹ Rini Elvira, U I N Sjech, and M Djamil Djambek, “Analisis Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Metode AlShulhu Perspektif Teori Hukum Keadilan Konsensus Jurgen Habermas,” *Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. December (2023).

paling direkomendasikan melalui proses Non-Litigasi karena memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, kenyamanan, dan efisiensi biaya, dengan mekanisme alternatif melalui BASYARNAS.²⁰

7. Kartika dkk dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Berasal dari Warisan" melakukan kajian terhadap penyelesaian konflik transaksi jual beli tanah warisan yang melibatkan ahli waris Mulrejo (Simpar) dengan PT. Amanah Agung Selaras.. Metode penelitian ini menggunakan penelitian empiris berdasarkan temuan penelitian menetapkan bahwa jika ahli waris lainnya dari Mulrejo, juga dikenal sebagai Simpar menolak tuntutan tersebut, penyelesaian masalah tersebut harus memulai proses litigasi.²¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti lebih berfokus menganalisis mengenai model penyelesaian sengketa *fraud* khususnya di BMT "X" dan peneliti juga ingin mengetahui secara mendalam bagaimana bentuk – bentuk kecurangan (*fraud*), apa saja faktor – faktor yang menyebabkan terjadi *fraud* dan bagaimana model penyelesaian sengketa *fraud* di BMT "X".

E. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data untuk tujuan dan manfaat tertentu.²² Penelitian ini menguraikan berbagai macam metodologi penelitian seperti sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, menganalisis data serta jadwal untuk penelitian.

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif atau

²⁰ Shalsabila Putri Maharani Tambunan and Zulham Zulham, "Analisis Penyelesaian Sengketa Cicilan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 833, <https://doi.org/10.29210/1202323229>.

²¹ Kartika Cahyaningtyas, AL. Sentot Sudarwanto, and Rahayu Subekti, "Analisis Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Berasal Dari Warisan," *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022*, 2022, 204–16.

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

naturalistik dilakukan dalam kondisi alamiah tanpa adanya perlakuan atau manipulasi terhadap subjek yang diteliti. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (emic), di mana data dikumpulkan berdasarkan perspektif langsung dari informan, bukan berdasarkan pandangan peneliti semata.²³ Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual suatu fenomena sosial sebagaimana adanya, dalam konteks yang alamiah. Penelitian ini tidak berupaya menguji hipotesis atau mencari hubungan antar variabel, melainkan menggambarkan dan memahami fenomena secara mendalam.²⁴

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap lima informan yang terdiri dari Dewan Pengawas Syariah Kota Semarang, HRD, Customer Service, Manajer Cabang, dan Teller di BMT “X”. Kemudian peneliti mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam mengenai bentuk-bentuk kecurangan (*fraud*) yang terjadi, faktor-faktor penyebab terjadinya *fraud*, serta model penyelesaian sengketa *fraud* yang diterapkan di lingkungan BMT “X” tersebut dengan menerapkan rukun dan syarat sah *al-shulh*.

b. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini menggunakan data kualitatif. Menurut Nasution (2019) Data penelitian kualitatif yaitu terdiri dari kata, kalimat, dan paragraf yang relevan dengan penelitian.²⁵ Data dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data utama yang dikumpulkan oleh subjek penelitian secara langsung atau melalui tangan pertama dikenal sebagai data primer. Data primer dapat berupa hasil angket, tes, wawancara,

²³ Ibid h. 6

²⁴ Nur Hikmatul Auliya Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, *Buku Metode Penelitian Kualitatif, Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, vol. 5, 2020. h. 54

²⁵ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019)

atau jenis data lainnya yang otentik, objektif, dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah.²⁶ Data primer yaitu informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti di lapangan saat diperlukan dimana sumber data utama penelitian ini berasal dari partisipan.

2. Data Sekunder

Data penelitian sekunder tidak berasal dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Karena data sekunder merupakan penggabungan dan pelengkap dari data primer.²⁷ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yang dibutuhkan yaitu berupa dokumen-dokumen internal BMT “X” yang berkaitan dengan kasus *fraud*, laporan penyelesaian sengketa, kebijakan internal BMT “X”, serta buku dan jurnal ilmiah yang mendukung kajian teoritis dalam penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Karena data adalah tujuan utama penelitian, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis. Jika peneliti tidak tahu cara mengumpulkan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Data dapat dikumpulkan di berbagai tempat, dari berbagai sumber, dan dengan berbagai cara. Menurut Sugiono teknik pengumpulan data terdapat 4 macam yaitu observasi (pengamatan), wawancara (interview), dokumentasi dan triangulasi/gabungan.²⁸

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Berdasarkan Sutrisno Hadi, observasi didefinisikan sebagai proses kompleks yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis, dimana pengamatan dan ingatan merupakan dua

²⁶ *Ibid* h. 6.

²⁷ *Ibid*. h. 8

²⁸ *Ibid* h. 224-225.

komponen proses yang paling fundamental.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung di lingkungan BMT “X”, khususnya di kantor cabang. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk *fraud* yang terjadi, faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa, serta penerapan model penyelesaian sengketa *fraud* di lapangan. Melalui observasi ini, peneliti dapat mengamati secara langsung interaksi antarpegawai, sikap manajemen terhadap pelanggaran, serta upaya-upaya musyawarah dan pendekatan *al-shulh* yang dilakukan dalam menangani kasus *fraud*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diterapkan apabila peneliti bermaksud melaksanakan kajian pendahuluan guna mengidentifikasi permasalahan penelitian atau ketika jumlah responden yang tersedia terbatas.³⁰ Selama proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Sugiyono menyatakan bahwa wawancara tidak terstruktur adalah jenis wawancara yang fleksibel karena tidak ada standar yang disusun secara sistematis. Sebaliknya, wawancara ini fokus pada pokok bahasan masalah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam dan kontekstual dengan menyesuaikan pertanyaan secara dinamis berdasarkan tanggapan dari beberapa sumber.³¹ Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pihak BMT “X” yaitu dengan HRD dan beberapa pegawai BMT “X” seperti manager cabang dan *Customer service cabang* dan teller cabang. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan perwakilan Dewan Pengawas Syariah (DPS) kota Semarang. Informan-informan tersebut dipilih karena dengan tujuan menggali informasi tentang bentuk - bentuk *fraud* dari tahun

²⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Journal GEEJ, vol. 7, 2020. H. 145

³⁰ *Idib* h.137

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. (2020) h.140

2020–2024, faktor – faktor penyebabnya serta model penyelesaian sengketa *fraud* di BMT “X”.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu dokumentasi, menurut Sugiyono (2020), Dokumen terdiri dari catatan sejarah yang ditulis, digambarkan, atau karya besar yang dibuat oleh seseorang. Catatan harian, sejarah hidup, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan adalah contoh dokumen tulisan. Contoh dokumen gambar termasuk foto, gambar hidup, sketsa, dan sebagainya.³² Peneliti melakukan dokumentasi menggunakan dokumentasi berupa foto, video, ataupun rekaman suara yang harapannya bisa membantu peneliti dalam mencari data tentang penelitian yang dilakukan di BMT “X”.

d. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan sistematis terhadap data yang diperoleh melalui catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi, yang meliputi pengorganisasian data dalam kategori, penjabarannya ke dalam subunit, penggabungan, penyusunan pola, pemilihan data penting, dan penarikan kesimpulan agar dapat dipahami dengan mudah. Analisis data kualitatif bersifat induktif dengan pendekatan yang dimulai dari pengumpulan data, pembentukan hipotesis, kemudian pengumpulan data secara berulang untuk menguji validitas hipotesis tersebut melalui teknik pengumpulan yang dapat direplikasi.³³ Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Tiga langkah yang diusulkan oleh Miles dan Hubberman adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³⁴

³² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. (2020) h.240

³³ Ibid h. 166.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Journal GEEJ, vol 2, 1 (2020) h. 246

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang paling penting, memfokuskan pada hal-hal yang paling penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data tambahan dan pencarian data saat diperlukan. Reduksi data membantu peneliti dalam menyaring informasi yang tidak relevan dan memfokuskan perhatian pada hal-hal pokok yang mendukung proses analisis, seperti data terkait bentuk - bentuk *fraud* dari tahun 2020–2024, faktor – faktor penyebabnya serta model penyelesaian sengketa *fraud* di BMT “X”.

b. *Data Display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, diagram flowchart, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Pada konteks ini peneliti menyajikan data yang bersangkutan dengan data hasil wawancara dengan beberapa informan pihak internal BMT “X” serta DPS Kota Semarang, disajikan dalam bentuk kutipan langsung dan ringkasan tematik agar memudahkan pembaca memahami konteks kasus yang diteliti. Selain itu, penyajian data juga didukung dengan tabel rekapitulasi kasus *fraud* yang terjadi pada tahun 2020–2024, serta pemetaan faktor penyebab yang dikategorikan berdasarkan teori *Fraud Diamond* serta diagram alur (flowchart) yang menggambarkan proses penyelesaian sengketa *fraud* berdasarkan pendekatan *al-shulh* dalam ekonomi syariah.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah ketiga dalam analisis data

kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru. Temuan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. Mereka juga dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Pada tahap ini, penulis akan memberikan jawaban yang jelas terhadap rumusan masalah mengenai bentuk – bentuk *fraud*, faktor – faktor penyebabnya serta model penyelesaiannya dengan pendekatan *al-shulh*.

d. Teknik Keabsahan Data

Bagian penting dari kumpulan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian kualitatif adalah pemeriksaan keabsahan data, ini dilakukan untuk menguji data dan memastikan bahwa penelitian kualitatif benar-benar penelitian ilmiah.³⁵

Dalam proses pengumpulan data, metode triangulasi dapat digunakan untuk memastikan keabsahan data. Aspek teoretis, metodologis, dan interpretatif penelitian kualitatif diperkuat melalui triangulasi. Adapun macam – macam triangulasi sebagai berikut :³⁶

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan pengecekan data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi sumber yang berbeda.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti

³⁵ Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah,” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.

³⁶ Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,” *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51, <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

dapat menggabungkan metode, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan kesimpulan.³⁷

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.

³⁷ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,” 2012, <https://www.semanticscholar.org/paper/abbabc85d324273c55d36e355a8ff874d6fae2bf>.

e. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan skripsi ini mengacu pada masing – masing bagian per bab terhadap keseluruhan penelitian. Sistematika penulisan skripsi dapat di sajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian bab ini, membahas mengenai landasan teori yang menyangkut dengan tindakan kecurangan (*fraud*), akad dalam produk simpanan, serta model penyelesaian sengketa jalur litigasi dan non litigasi (diluar pengadilan) dengan pendekatan *al-shulh*.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bagian bab ini, peneliti menjelaskan gambaran umum objek penelitian yaitu BMT “X” yang menjelaskan sejarah, visi dan misi, serta produk – produk dari objek penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini, peniliti membahas dan menganalisa hasil penelitian mengenai bentuk - bentuk terjadinya kecurangan (*fraud*), faktor – faktor apa saja yang meyebabkan sengketa *fraud* terjadi, dan bagaimana model penyelesaian dari BMT “X”.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan peneliti sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tindakan kecurangan (*Fraud*)

1. Pengertian *Fraud*

Kecurangan juga dikenal sebagai *fraud*, adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat menyebabkan kerugian materiil (seperti uang dan asset) atau immaterial (seperti reputasi dan kepercayaan) bagi pihak lain. Sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah, koperasi syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, untuk melakukannya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mereka harus dapat melakukan peran tersebut. Aspek seperti keadilan, sidq (kejujuran), *mas'uliyah* (tanggung jawab), dan kepedulian sosial termasuk dalam prinsip-prinsip tersebut.³⁸ Prinsip tersebut merupakan dasar praktik muamalah Islam, sangat bertentangan dengan tindakan penipuan dalam lembaga keuangan syariah.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), ACFE merupakan komunitas anti penipuan. *Fraud* atau "Penipuan" mengacu pada setiap kegiatan yang menggunakan metode penipuan untuk memperoleh keuntungan. "Kesalahan penyajian yang disengaja atas kebenaran atau menyembunyikan fakta material untuk mendorong orang lain melakukan tindakan yang merugikan dirinya" adalah alasan mengapa penipuan dianggap sebagai kejahatan (*Black's Law Dictionary*).³⁹ Dengan kata lain, Anda melakukan penipuan jika Anda berbohong untuk mengambil uang atau properti seseorang atau organisasi. Penipuan merupakan masalah global yang memengaruhi perusahaan di seluruh dunia. Karena sifat menyembunyikan dan penipuan yang melekat dalam sebagian besar skema,

³⁸ Hasriyanti Syahrul and Wahyuni, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Koperasi Syariah," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 47, no. 4 (2021): 124–34.

³⁹ Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), "Fraud 101: What Is Fraud?," 2024.

mengukur tingkat kerugian sebenarnya yang disebabkan oleh penipuan di tempat kerja dapat menjadi tantangan.⁴⁰

Pengertian *Fraud* menurut Anisa Putri, *Fraud*, juga dikenal sebagai kecurangan, adalah jenis penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan dan memberikan keuntungan bagi pelakunya. Tekanan untuk melakukan penyelewengan atau keinginan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada biasanya menyebabkan kecurangan terjadi, dan tindakan tersebut biasanya dianggap wajar (diterima secara umum). *Fraud* sering terjadi di organisasi pemerintahan dan perusahaan. Pada dasarnya, *fraud* dalam perusahaan adalah kecurangan yang disengaja yang didasarkan pada ketidakjujuran yang dilakukan oleh seseorang, baik pimpinan maupun karyawan, yang mengakibatkan kerugian finansial atau non-finansial bagi perusahaan. Kerugian yang disebabkan oleh *fraud* ini dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan.⁴¹

Menurut Tuanakotta mengartikan penipuan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dicirikan oleh unsur tipuan, penyembunyian fakta, atau pengkhianatan kepercayaan. Praktik penipuan ini tidak memerlukan unsur kekerasan fisik dan umumnya dilakukan oleh perorangan atau entitas organisasi dengan tujuan meraih keuntungan materi, mengelak dari kewajiban finansial, atau memperoleh manfaat bisnis secara tidak sah.”⁴²

Dari beberapa pengertian *fraud* menurut para ahli dapat penulis simpulkan bahwa *fraud* merupakan suatu tindakan kecurangan untuk tujuan keuntungan pribadi secara illegal yang disengaja dan secara sadar oleh suatu pihak baik itu dari pihak individu, organisasi maupun perusahaan yang

⁴⁰ Bruce Dorris, J.D., CFE, CPA President and CEO, “Occupational Fraud 2022: A Report To The Nations.”

⁴¹ Anisa, “Kajian : Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan Anisa Putri ., S . E ., M . M.,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 2012, 2.

⁴² Bambang Leo Handoko and Kinanti Ashari Ramadhani, “Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Keahlian Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kemungkinan Kecurangan Laporan Keuangan [The Influence of Audit Committee Characteristics, Financial Expertise, and Company Size toward the Possibility of Financial Report Fraud],” *DeReMa (Development Research of Management): Jurnal Manajemen* 12, no. 1 (2017): 86

dapat mengakibatkan suatu pihak mengalami kerugian. Kecurangan yang dilakukan bervariasi, salah satunya bisa dengan memanipulasi laporan keuangan suatu perusahaan. Dan dengan tindakan tersebut dapat merugikan individu, perusahaan maupun masyarakat luas. Pelaku *fraud* tidak hanya terjadi dikalangan jabatan tinggi, tetapi *fraud* dapat terjadi pada siapapun. Oleh karena itu, seluruh yang berwenang dalam menjalankan suatu bisnis agar tindakan *fraud* dapat dihindari karena dapat menjadi suatu ancaman yang menyebabkan kerugian. Hal tersebut dilakukan agar dapat tercipta lingkungan kerja yang sehat.

2. Kategori *Fraud*

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners*, *fraud* atau penipuan sangat umum sehingga dapat dikategorikan dalam banyak kategori. Namun pada dasarnya, setiap jenis penipuan bersifat organisasional atau individual. Masing – masing 3 karakteristik tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap individu

Ini terjadi ketika seseorang menjadi sasaran penipuan, seperti pencurian identitas, penipuan phishing, dan skema "biaya di muka". Skema Ponzi mungkin merupakan penipuan individu yang paling signifikan dan berbahaya.

2. Penipuan organisasi internal

Ketika seorang karyawan, manajer, atau eksekutif menipu perusahaan mereka sendiri, itu disebut "penipuan kerja". Ini termasuk penggelapan, kecurangan pajak, dan penipuan investor dan pemegang saham.

3. Penipuan organisasi eksternal

Hal ini mencakup penipuan terhadap entitas eksternal, seperti pemasok yang memberikan informasi palsu mengenai pekerjaannya, meminta suap dari karyawan, dan kecurangan. Namun, pelanggan kadang-kadang menipu perusahaan, seperti ketika pelanggan menyerahkan cek yang tidak akurat atau

mencoba mengembalikan barang palsu. Dan teknologi semakin mengancam organisasi dengan pencurian informasi pelanggan atau kekayaan intelektual.⁴³

3. *Fraud Tree*

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), terdapat tiga jenis utama kategori penipuan pada pekerjaan yang disebut dengan “*Fraud Tree*”. *Fraud Tree* merupakan system klasifikasi penipuan dan penyalahgunaan kerja (*Occupational Fraud and Abuse Clasification System*) yang terdiri dari: *Corruption* (korupsi), *Asset Misappropriation* (penyalahgunaan aset), dan *Financial Statement Fraud* (Penipuan Laporan Keuangan).⁴⁴

1. *Asset Misappropriation* (Penyalahgunaan Aset)

Terdapat jumlah 86% kasus termasuk penyalahgunaan aset, yang mencakup pencurian aset oleh karyawan atau penyalahgunaan sumber daya perusahaan. Namun, skema ini hampir pasti menghasilkan kerugian median terendah, yaitu USD 100.000 per kasus. Karena penyalahgunaan aset adalah bagian besar dari penipuan kerja, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), membagi penipuan ini ke dalam sembilan kategori untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana penipuan ini berdampak pada perusahaan. Mengingat bahwa ini adalah jenis penyelewengan aset yang paling umum dan menyebabkan kerugian median tertinggi, skema penagihan menimbulkan risiko yang signifikan. Gangguan cek dan pembayaran serta skema nontunai (seperti pencurian aset, investasi, atau informasi hak milik) merupakan risiko tinggi lainnya berdasarkan kombinasi frekuensi dan efek finansial.

2. *Financial Statement Fraud* (Penipuan Laporan Keuangan)

Sebaliknya, skema penipuan laporan keuangan adalah yang paling umum (9% skema) dan paling mahal (USD 593.000). Skema ini

⁴³ Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), “Fraud 101: What Is Fraud?,” 2024.

⁴⁴ Association of Certified Fraud Examiners Bruce Dorris, J.D., CFE, CPA President and CEO, “Occupational Fraud 2022: A Report To The Nations,” *Occupational Fraud 2022 : A Report to the Nations*, 2022, 1-96.

terjadi ketika pelaku dengan sengaja membuat laporan keuangan perusahaan salah. Dan skema ini merupakan dimana seorang karyawan mencuri atau menyalahgunakan sumber daya perusahaan tempatnya bekerja.

3. *Corruption* (Korupsi)

Korupsi merupakan sebuah taktik di mana seorang karyawan menggunakan kekuatan mereka dalam suatu transaksi bisnis untuk melanggar tanggung jawabnya kepada pemberi kerja untuk mendapatkan keuntungan langsung atau tidak langsung. Korupsi, kategori ketiga, termasuk pelanggaran seperti penyuapan, pemerasan, dan konflik kepentingan, berada di peringkat tengah baik dari segi frekuensi maupun konsekuensi. Dalam 50% kasus, skema ini menyebabkan kerugian rata-rata sebesar \$150.000.

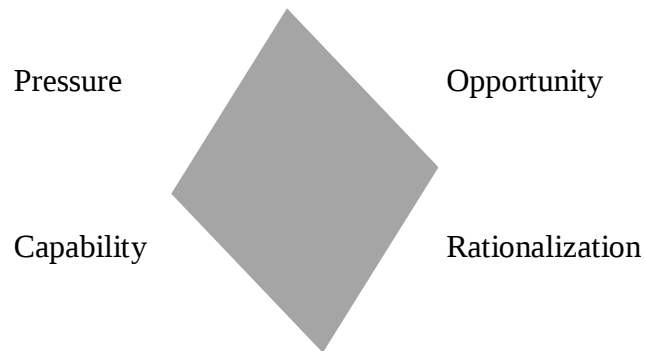
4. **Teori Faktor Penyebab Terjadinya *Fraud***

Fakta bahwa *Triangle Fraud* telah berkembang menjadi hal lain yang menarik perhatian, seperti yang ditunjukkan oleh *Fraud Diamond*. Dalam model ini, empat elemen pengembangan *triangle fraud* terkait satu sama lain. Meskipun *triangle fraud* ada dan terus dipergunakan dalam penjabaran faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud diamond* yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan investigator, praktisi, dan akademisi tentang cara mengembangkan kasus *fraud*.⁴⁵ Salah satu teori yang digunakan untuk menjelaskan penyebab *fraud* adalah *Fraud Diamond Theory* yang dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson, mencakup empat elemen: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan :⁴⁶

⁴⁵ Leardo Arles, "Faktor – Faktor Pendorong Terjadinya Fraud : Predator vs. Accidental Fraudster Diamond Theory Refleksi Teori Fraud Triangle (Klasik)," 2014.

⁴⁶ Wolfe and Hermanson, "The FWolfe, D. T. and Hermanson, D. R. (2004) 'The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud: Certified Public Accountant', The CPA Journal, 74(12), Pp. 38–42. Doi: DOI:Raud Diamond: Considering the Four ElemWolfe, D. T. and Hermanson, D. R."

Gambar 2. 1 *Fraud Diamond*



Sumber : Wolfe Hermanson⁴⁷

1. *Pressure* (Tekanan)

Tekanan atau motif adalah faktor-faktor yang mendorong orang untuk melakukan kecurangan, seperti ketidakpuasan kerja, tuntutan gaya hidup, perjudian, ketidakberdayaan keuangan, dan mencoba mengalahkan sistem. Ada dua jenis tekanan atau motivasi ini: tekanan langsung yang berasal dari situasi kehidupan nyata yang mendorong pelaku untuk melakukan kecurangan dan tekanan persepsi yang berasal dari situasi kehidupan yang tidak langsung. Kondisi ini dapat berupa kebiasaan berjudi yang sering, kecanduan obat terlarang, atau masalah keuangan. Persepsi tekanan adalah pendapat yang dibangun oleh pelaku yang mendorong mereka untuk melakukan kecurangan, seperti kebutuhan eksekutif.⁴⁸

Faktor pertama adalah sesuatu yang memberikan dorongan awal bagi seseorang untuk melakukan korupsi ini, ini dapat berupa tekanan, juga disebut sebagai insentif, atau tekanan, seperti yang disebut "dipersepsikan", karena seseorang cukup percaya bahwa dia tertekan atau tergoda oleh ilusi insentif, dan dorongan awal ini telah terpenuhi.⁴⁹

2. *Opportunity* (Kesempatan)

⁴⁷ Wolfe and Hermanson (2004).

⁴⁸ Ibid h.52.

⁴⁹ Rabiâ€™u Abdullahi and Noorhayati Mansor, "Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research," *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences* 5, no. 4 (2020).

Kesempatan adalah ketika seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Ini terjadi karena pengendalian internal yang buruk, ketidakdisiplinan, ketidakmampuan untuk mendapatkan informasi, tidak ada mekanisme audit, dan sikap apatis. Pengendalian internal yang buruk memberi peluang bagi orang untuk melakukan kecurangan.⁵⁰ Di sisi lain, ada kemungkinan, yang dapat muncul dalam berbagai situasi. Tidak adanya sistem pengawasan adalah contoh yang paling sering muncul. Selain itu, kata *perceived* menunjukkan bahwa kesempatan ini tidak harus benar-benar ada. Persepsi pelaku sangat berpengaruh terhadap sistem pengawasan. Menurut Cressey, sampai di titik ini, seseorang tidak akan melakukan korupsi jika dia tidak melihat adanya kesempatan.⁵¹

3. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Menurut Hollinger dan Clark, Rasionalisasi juga dikenal sebagai integritas adalah komponen ketiga dari model penipuan. Jika seseorang dapat membenarkan penipuan sebagai sesuatu yang sesuai dengan kode etik pribadi mereka, mereka tidak melakukannya. Integritas pribadi mungkin menjadi penghalang utama bagi sebagian besar karyawan untuk mencegah seseorang menyalahgunakan aset mereka. Artinya, meskipun ada kebutuhan atau peluang, banyak karyawan tidak akan menipu.⁵² Komponen ketiga dari *fraud triangel* adalah rasionalisasi, yang menunjukkan bahwa pelakunya harus mengembangkan beberapa konsep yang dapat diterima secara moral sebelum melakukan tindakan tidak etis. Rasionalisasi adalah konsep yang menjelaskan mengapa dan mengapa perbuatan asusila berbeda

⁵⁰ Kennedy and Siregar, "Para Pelaku Fraud Di Indonesia Menurut Survei Fraud Indonesia." *Buletin Ekonomi FEUKI*. Vol 21 no 2. (2017): 50-58.

⁵¹ Abdullahi and Mansor, "Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research." *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences* 5, no. 4 (2020).

⁵² William Hillison, Carl Pacini, and David Sinason, "The Internal Auditor as Fraud-Buster," *Managerial Auditing Journal* 14, no. 7 (1999): 351-63.

dari kegiatan kriminal. Penipuan tidak mungkin terjadi jika seseorang tidak dapat membenarkan tindakan tidak jujur.⁵³

4. Kemampuan (*Capability*)

Ketika seseorang memiliki sifat dan kemampuan yang diperlukan untuk menjadi individu yang tepat untuk melakukannya. Ketika seseorang memiliki kemampuan untuk mewujudkan peluang penipuan ini karena seseorang menyadarinya.

Meskipun keempatnya saling terkait, manfaat utama dari berlian penipuan (*fraud diamond*) adalah bahwa kemampuan untuk melakukan penipuan dipertimbangkan secara khusus dan terpisah dalam penilaian risiko penipuan. Dengan melakukan ini, berlian penipuan (*fraud diamond*) tidak hanya melihat peluang penipuan dalam kaitannya dengan faktor lingkungan atau situasional, seperti yang dilakukan dalam standar audit saat ini dan sebelumnya.⁵⁴

B. Akad Dalam Produk Simpanan di Lembaga Keuangan Syariah

1. Akad Mudharabah

Mudharabah dapat didefinisikan sebagai perjanjian kerja sama bisnis di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam transaksi ini, dua pihak terlibat (Shohib-il-mal) yang menyerahkan modal, dan harta, yang merupakan penjaga modal. Ketika kesepakatan dibuat, hasil dari usaha dalam akad Mudharabah dibagikan secara proporsional.⁵⁵

Dalam ajaran Islam, mudharabah diakui karena berkaitan dengan sesuatu yang baik, yaitu saling mendukung antara pengelola dan pemilik atas modal yang diberikan oleh profesional. Islam memungkinkan kedua

⁵³ Kennedy Sihombing, "Analisis Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2013-2015," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 6, no. 3 (2016): 1–22, <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-3/1823>.

⁵⁴ Wolfe and Hermanson, "The FWolfe, D. T. and Hermanson, D. R. (2004) 'The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud: Certified Public Accountant', *The CPA Journal*, 74(12), Pp. 38–42. Doi: DOI:Raud Diamond: Considering the Four ElemWolfe, D. T. and Hermanson, D. R."

⁵⁵ Rudi Hermawan, "Analisis Akad Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syari'Ah," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.21107/ete.v1i1.4589>. h. 94-95

belah pihak bekerja sama dalam pengelolaan modal. Surat 62 ayat 10 dari al-jumu'ah, berikut terjemahannya:⁵⁶

“apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), pembiayaan mudharabah didefinisikan sebagai pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk kegiatan usaha produktif. Dalam skema ini, LKS berperan sebagai shahibul maal (penyedia dana) yang membiayai seluruh kebutuhan proyek usaha, sedangkan nasabah berfungsi sebagai mudharib atau pengelola usaha.⁵⁷

Ketentuan Hukum Pembiayaan Mudharabah

Adapun beberapa ketentuan hukum pembiayaan mudharabah menurut DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) sebagai berikut :⁵⁸

- a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Akad Wadiah

⁵⁶ Ibid, h. 95-96

⁵⁷ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh),” *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 5. h. 3

⁵⁸ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh),” *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, h. 5.

Al-Wadi'ah berarti amanah. Pada dasarnya, "wadi'ah" berarti akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan sesuatu untuk dijaga secara layak. Apabila benda titipan rusak meskipun telah dijaga dengan baik, penerima titipan tidak wajib menggantinya. Namun, jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian penerima titipan, penerima titipan wajib menggantinya. Jadi, wadi'ah adalah suatu perjanjian untuk membantu satu sama lain.⁵⁹

Dalam hukum Islam (fiqh), sistem titipan atau simpanan disebut dengan istilah al-wadi'ah. Al-wadi'ah adalah bentuk titipan murni yang diberikan seseorang atau BMT "X" kepada pihak lain untuk disimpan dan dijaga dengan baik, serta dapat diambil kembali kapan saja sesuai keinginan pemilik barang.⁶⁰

Landasan Hukum Wadi'ah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis yaitu sebagai berikut :

1. QS An-Nisa' : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلَامُنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *"Sungguh, Allah Menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik – baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat". (QS. An-Nisa': 58)*

2. Hadist

a. Dalam hadist Rasulullah disebutkan :

Artinya: *"Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang*

⁵⁹ Siti Nurma Ayu and Dwi Yuni Erlina, "Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah," *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 13–25.

⁶⁰ MSAntonio, "BANK SYARIAH DARI TEORI KE PRAKTIK.," 2001, <https://www.semanticscholar.org/paper/6258f40efd31842d3426934f7afb9bd42e78374b>.

yang mengkhianati anda.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim).⁶¹

Maka dari itu untuk menjalankan transaksi keuangan syariah, prinsip jujur dan amanah merupakan dasar muamalah yang harus dipatuhi agar transaksi berjalan sesuai dengan aturan syariah dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.⁶²

Dasar muamalah yang berhubungan dengan kejujuran dan kepercayaan atau amanah mewajibkan semua orang yang bertransaksi untuk bersikap jujur dan terpercaya. Jujur artinya berkata dan berbuat sesuai kenyataan, sedangkan amanah artinya menjaga kepercayaan dan melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Dalam agama Islam, kedua sifat ini merupakan nilai penting yang harus diterapkan dalam semua hal, termasuk dalam bermuamalah. Artinya, setiap orang harus bersikap jujur dan sesuai kenyataan saat bertransaksi atau berinteraksi, serta menjaga kepercayaan dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.⁶³ Terdapat ayat dalam Al Quran yang menegaskan pentingnya sikap jujur dan amanah dalam bermuamalah, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ١١٩

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang – orang yang benar. (QS. At-Taubah: 119).

Ayat tersebut menggarisbawahi signifikansi integritas dalam kehidupan umat Islam, khususnya dalam aktivitas muamalah dan hubungan ekonomi. Allah Swt. menginstruksikan hambanya untuk memiliki ketakwaan kepada-Nya dan menampilkan transparansi dalam seluruh aspek kehidupan, sebab transparansi merupakan karakter yang mempererat hubungan dengan Allah dan menjadi fondasi bagi kepercayaan serta kolaborasi yang konstruktif di tengah masyarakat.

⁶¹ Siti Nurma Ayu and Dwi Yuni Erlina, “Akad Ijarah Dan Akad Wadiah,” *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 21

⁶² Rodia Rotani Rianda, Bella Anggraini, and Sarah Dalila Fitri, “Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah : Tinjauan Dan Implementasi,” no. 4 (2024). h. 126

⁶³ Ucok Kurnia Meliala Hasibuan dan Hazriyah Idris Siregar, “Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam,” *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (MORFOLOGI)* 2, no. 4 (2024). h. 120

Dalam setiap tindakan ekonomi, prinsip-prinsip dasar muamalah dalam transaksi keuangan syariah yaitu seperti kejujuran (*sidq*) dan amanah harus dipatuhi. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai standar etis dan mencegah penyimpangan dan konflik. Pihak-pihak yang bertransaksi dapat mengalami perselisihan dan konflik jika mereka melanggar prinsip-prinsip ini, seperti praktik manipulasi data, ketidakterbukaan informasi, penyalahgunaan dana, atau transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*).

Pengabaian prinsip muamalah dalam Lembaga keuangan syariah dapat berdampak sistemik, termasuk kehilangan kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, prinsip muamalah tidak hanya berfungsi sebagai standar moral, tetapi juga memainkan peran penting dalam menciptakan praktik transaksi yang adil, aman, dan minim konflik.

C. Model Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Syariah

Penyelesaian perselisihan atau sengketa (*khushumat [al-niza']*) adalah salah satu topik fikih mu'amalah maliyah dan hubungannya dengan praktik bisnis. Ada dua cara penyelesaian perselisihan yaitu melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non-litigasi). Pihak yang berselisih dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah, yang dikenal sebagai *al-syura*, atau dengan melibatkan pihak ketiga (pihak ahli), sehingga dikenal institusi konsiliasi, mediasi, dan arbi-trase. Dalam fikih muamalah dikenal dan diterapkan institusi damai (*al-shulh*) dan institusi musyawarah (*al-syura*) dan pengadilan (*al-qadha'*).⁶⁴ Dalam Islam, *sulh* dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan dengan cara yang damai dan damai melalui perundingan dan negosiasi dengan mempertimbangkan hukum syariat (hukum Islam) dan ajaran agama. Dalam konteks ini, *sulh* juga dapat diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah (musyawarah bersama) atau perdamaian yang didasarkan pada hukum syariat dan ajaran agama.⁶⁵

⁶⁴ H.Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*. h. 287

⁶⁵ R Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam" 9, no. 2 (2023): 187.

Merujuk pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 34–35, agama Islam memerintahkan penganut agama Islam untuk menyelesaikan konflik di antara mereka dengan cara yang damai. Ini menunjukkan bahwa agama Islam lebih menyukai proses perdamaian atau Islah di antara pihak yang bersengketa daripada menggunakan pengadilan atau gugatan. Namun, dalam agama Islam, terutama dengan merujuk pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, jauh lebih mudah menyelesaikan sengketa di luar pengadilan karena dapat diterapkan secara individual dan dilakukan di masyarakat.⁶⁶

D. Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi (Pengadilan)

Menurut Nirnaningsih penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang dikenal dengan istilah litigasi, merupakan proses hukum formal yang melibatkan prosedur beracara di hadapan lembaga peradilan. Dalam mekanisme ini, kewenangan untuk mengatur jalannya persidangan serta memutuskan perkara berada di tangan hakim. Proses litigasi mengharuskan para pihak yang bersengketa untuk berhadapan secara langsung dalam upaya mempertahankan hak-hak mereka di hadapan pengadilan. Putusan akhir dalam proses ini bersifat win-lose solution, di mana satu pihak dinyatakan sebagai pemenang sementara pihak lainnya mengalami kekalahan.⁶⁷

Hakekat hukum berfungsi sebagai alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan dan kesejahteraan, dengan menetapkan peraturan yang memaksa dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya, baik untuk mengatur masyarakat maupun aparat pemerintah sebagai penguasa.⁶⁸ Sejak tahun 1855, hukum Islam telah digunakan untuk menyelesaikan sengketa di Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh *Regering Reglement*, yang

⁶⁶ Ibid h. 182

⁶⁷ Hilda Ananda and Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2023): 56–62.

⁶⁸ Johan Arifin, "Hubungan Hukum Kemitraan Dalam Linkage Program Perbankan Syari'Ah," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2013): 43–54, <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.778>.

diperkuat oleh teori *Receptio in Complexu* oleh LWC Van Der Berg, yang menyatakan bahwa hukum Islam berlaku untuk semua orang Islam di Indonesia.⁶⁹ Menurut Amran Penyelesaian perkara Ekonomi Syariah dalam lingkup peradilan agama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum. Hal ini berarti bahwa apabila upaya perdamaian yang ditempuh tidak mencapai kesepakatan, maka hakim akan melanjutkan proses pemeriksaan perkara dalam persidangan berdasarkan prosedur hukum acara perdata yang telah ditetapkan.⁷⁰

Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menerima hukum Islam sebagai cara penyelesaian sengketa bagi orang Muslim, terutama dalam hal ekonomi syariah. Dengan adanya regulasi yang mengatur kewenangannya, peran peradilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah semakin diperkuat. Ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu, fakta bahwa prosedur peradilan agama selaras dengan hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum menunjukkan bahwa hukum Islam dan sistem hukum nasional selaras. Oleh karena itu, proses litigasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya memastikan keamanan hukum tetapi juga memastikan prinsip-prinsip syariah tetap ada dalam praktik peradilan.

E. Penyelesaian Sengketa Jalur Non Litigasi (Diluar Pengadilan) dengan Pendekatan *Al-shulh*

Semakin berkembangnya perbankan syariah dan Lembaga keuangan syariah (LKS), yang mencakup pinjam-meminjam, jual-beli, asuransi, dan lain-lain, menyebabkan lebih banyak sengketa antara penyedia layanan dan orang-orang yang menggunakannya. Dua lembaga di Indonesia bertanggungjawab atas penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu secara litigasi dan non-litigasi.⁷¹

⁶⁹ Prof Rifyal and K A Bah, "Reformasi Pemikiran Hukum Islam Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA.," *Siti Aisyah-Fsh*, 2016.

⁷⁰ Ananda and Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi." Ananda and Afifah.

⁷¹ Nur Fauzi, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) Untuk Mencapai Keadilan," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 211.

Namun, berdasarkan Pasal 1851, 1855, 1858 KUHP dan Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pihak-pihak memiliki kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan menggunakan metode yang tidak terkait dengan pengadilan (non-litigasi), seperti arbitrase atau perdamaian (islah).⁷² Perselisihan harus diselesaikan dengan cara yang tidak merugikan salah satu pihak. Ketika terjadi perselisihan, para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan masalah secara ekonomi dengan melakukan litigasi atau tidak. Debat atau konsensus harus didahulukan daripada penyelesaian masalah melalui litigasi. Jika metode non-litigasi tidak berhasil, kedua pihak akan dipaksa untuk menyelesaikan sengketa melalui litigasi.⁷³

Penyelesaian perselisihan atau sengketa (khushumat [al-niza']) adalah topik fikih muamalah maliyah dan hubungannya dengan praktik bisnis. Ada dua cara penyelesaian perselisihan melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non-litigasi). Pihak yang berselisih dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah, yang dikenal sebagai al-syura, atau dengan melibatkan pihak ketiga (pihak ahli), sehingga dikenal institusi konsiliasi, mediasi, dan arbi-trase. Dalam fikih muamalah, institusi damai (*al-shulh*) dan institusi musyawarah (al-syura) dan pengadilan (al-qadha') dikenal dan diterapkan.⁷⁴ Salah satu karakteristik muamalah adalah fleksibilitas. Hukum muamalah fleksibel karena kelonggaran seseorang dalam melakukan ijtihad, meskipun ada prinsip penting yang harus dipertahankan. Misalnya, dalam hal jual beli, kejujuran adalah nilai utama. Tidak boleh menjual barang yang dilarang, mengurangi takaran, monopoli, atau penimbunan.⁷⁵

Selain itu sesuai dengan itu dalam sejarah Islam, ketika terjadi perbedaan pendapat atau sengketa antara pihak dalam bidang keluarga atau bisnis (al-

⁷² Nurjalal, "Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Islam Di Luar Pengadilan Nurjalal," *Nucleic Acids Research* 6, no. 1 (2018): 1–7

⁷³ Riska Wijayanti, *Penyusunan Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Keuangan Syariah*, ed. Arsan Shanie (Banyumas, 2022).

⁷⁴ Hasanudin H.Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*, ed. Iqbal Triadi Nugraha (Bandung, 2017) h.287

⁷⁵ Zuhdan Ady Fataron, "Hubungan Islamic Marketing Ethics Dan Customer Satisfaction Pada Perbankan Syariah" 9, no. 1 (2021): 87–106.

ahwal al-syakh siyyah), BMT “X” yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah melalui perdamaian (al-sulh), arbitrase (al-tahkim), atau pengadilan (al-qadha).⁷⁶ Di antara berbagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam Islam, *Al-shulh* mendapatkan perhatian utama karena lebih menekankan pada tercapainya kesepakatan damai secara sukarela, berlandaskan nilai keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam konteks penyelesaian sengketa pada BMT “X” keuangan syariah, prinsip *Al-shulh* relevan dijadikan dasar teoritis untuk menganalisis model penyelesaian sengketa yang mengutamakan solusi damai dan kekeluargaan.

F. Pengertian Perdamaian (*Al-shulh*) dan Dalilnya

Al-shulh secara bahasa berarti menghentikan perselisihan, atau qath' al-niza. *Al-shulh* berarti zala 'anh al-fasad, yang berarti menghilangkan kerusakan, menurut Said Shalah Audah Samhan. *Al-shulh*, di sisi lain, merupakan kata postif yang relevan yang berarti baik, sesuai, atau bermanfaat. Menurut Ibn Faris dalam kitab Mu'jam Maqayis al-Lughah (3/303), kata *al-shulh* adalah kebalikan dari kata al-fasad, yang berarti kerusakan. Akibatnya, *al-shulh* adalah suatu perjanjian yang menguntungkan (al-manfa'ah) dan menolak (al-fasad) kerusakan.⁷⁷ Sedangkan dalam bahasa Arab, kata "*shulh*" berarti "meredakan perselisihan", dan "*shuluh*" adalah sejenis kontrak yang dimaksudkan untuk mengakhiri konflik atau pertengkaran dengan cara yang damai.⁷⁸

Adapun yang dimaksud dengan *al-shulh* secara istilah/terminologis, dijelaskan ulama dengan deskripsi yang beragam, yaitu:⁷⁹

1. Dalam kitab *Takmilah Fath al-Qadir* (7/23), *Tabyin al-Haqa'iq* (5/29), *al-Durr al-Mukhtar* (4/493), *Mughni al-Muhtaj* (2/177), dan

⁷⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta, 2014, h.106.

⁷⁷ Hasanudin H.Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*, ed. Iqbal Triadi Nugraha (Bandung, 2017) h. 287 -288

⁷⁸ Wijayanti Riska, *Penyusunan Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Keuangan Syariah*. (Banyumas, 2022) h. 135

⁷⁹ Hasanudin H.Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*, ed. Iqbal Triadi Nugraha (Bandung, 2017) h. 288-292

Hasyiyah *al-Bujairimi 'ala al-Khathib* (2/70) dijelaskaskan bahwa *al-shulh* adalah:

عَقْدٌ وَضِعَ لِرَفْعِ الْمُنْزَعَةِ

“Suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan/persengketaan”

2. Ulama Malikiah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Mawahib al-Jalil* (5/79), *al-Khurasyi 'ala Khalil* (6/2), dan *al-Bahjah Syarh al-Tuhfah* (1/219), berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *as-shulh* adalah :

اِئْتِقَا عَنْ حَقٍّ أَوْ دَعْوَى بِعَوَضٍ لِرَفْعِ نِزَاعٍ أَوْ خَوْفٍ وَقُوعِهِ

“Memindahkan hak atau (membatalkan) gugatan dengan imbalan (kompensasi) tertentu untuk menghilangkan sengketa atau karena takut terjadinya sengketa”.

Ulama setuju bahwa akad *al-shulh* dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa. Menurut al-Zahid al-Bukhari dalam kitab *Mahasin al-Islam* (86), akad *al-shulh* biasanya dilakukan setelah sengketa selesai. Sementara sengketa menyebabkan kerusakan (*al-fasad*), akad *al-shulh* menghilangkan dan menghancurkan kerusakan.

Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini, ulama memberikan definisi *al-shulhu* (الصلح) sebagai berikut: Memutus pertengkaran atau perselisihan.

الْعَقْدُ الَّذِي يَنْقَطِعُ بِهِ خُصُومَةُ الْمُتَخَاصِمَيْنِ

Artinya: "Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih)." Sedangkan Hasby Ash- Siddiqie dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-shulh* yang artinya: “Akad yang disepakati oleh dua orang yang bertengkar tentang hak untuk melakukan sesuatu yang dapat mengakhiri perselisihan.”⁸⁰

⁸⁰ Ahmad Muflikhudin, “Akad Al-shulh Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu’Amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti,” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 107–22.

Ulama fikih membahas istilah *al-shulh* dalam hal transaksi atau akad, perkawinan, peperangan, dan pemberontakan. Istilah ini digunakan untuk menyelesaikan pertengkaran atau perselisihan menjadi perdamaian. Perdamaian yang dimaksudkan dalam sabda Rasulullah SAW bersifat umum, baik dalam hubungan suami istri, transaksi, atau politik, seperti yang dinyatakan oleh Abu Hurairah, "*Perdamaian boleh dilakukan umat Islam, kecuali perdamaian yang mengacu kepada menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal*". (HR. Ibnu Hibban, Abu Dawud, al-Hakim, dan at-Tirmizi).⁸¹

Menurut Sayyid Sabiq, *al-Shulh* adalah akad yang digunakan untuk mengakhiri konflik antara dua pihak yang berbeda. *Al-Shulh* adalah upaya untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, bermusuhan, dan untuk mempertahankan hak. Diharapkan perselisihan akan berakhir. Dengan kata lain, menurut Wahbah Zuhaili *al-Shulh*, akad itu bertujuan untuk mengakhiri semua perselisihan.⁸²

Akad *al-shulh* merupakan ayat yang memiliki landasan hukum dalam Al-Qur'an, sunah, dan ijma', yaitu :

1. QS. An-Nisa' (4): 114, Allah berfirman :

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

"Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang sangat besar."

⁸¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

⁸² Ahmad Muflikhudin, "Akad Al-shulh Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'Amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020) h. 110

Ayat tersebut bersifat umum, menurut Ibn Rusyd dalam kitab al-Muqaddimat al-Mumahidat (2/515), dan mencakup perdamaian dalam penyelesaian berbagai ikhtilaf, sengketa, dan permusuhan. Ini mencakup penerapan sanksi pembunuhan (al-dam (al-dima), penyelesaian sengketa harta, dan banyak lagi.

2. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibn Hiban, Al-Daruquthni, al-Baihaqi, dan al-Timidzi, dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah Saw. Bersabda :

أَصْلُحْ جَائِرُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

“Perdamaian boleh (dilakukan) di antara sesama umat Islam, kecuali perdamaian untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”

Al-Syaukani menjelaskan dalam kitab Nail al-Authar (5/255) bahwa meskipun dalam hadis disebutkan "sesama umat Islam", perdamaian dapat dilakukan antara orang yang tidak beragama Islam dan orang yang beragama Islam. Teks tersebut hanya menunjukkan keumuman (*aghlabiyyah*), yaitu perdamaian yang terjadi secara umum di antara umat Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa damai atau perdamaian adalah sesuatu yang disyariatkan. Hadis ini lebih sering menyebutkan hal-hal yang haram (haram karena substansinya [haram li dzatih]). Salah satu contoh persetujuan ulama tentang halalnya khamr (minuman beralkohol), sedangkan persetujuan suami-istri pertama agar suaminya tidak bersetubuh dengan istrinya yang kedua (jika suami memiliki dua istri atau poligami).

Berdasarkan ketentuan yang ditemukan dalam al-Quran dan Hadis di atas, menunjukkan bahwa agama Islam sangat menganjurkan perdamaian. Sebagai metode penyelesaian sengketa yang dianggap lebih adil dan bersifat *win-win solution* sehingga perdamaian dianggap sebagai solusi yang menguntungkan untuk memastikan bahwa perselisihan berikutnya tidak menimbulkan masalah baru. Umar bin Khatab sendiri mengakui fakta bahwa

konflik yang diselesaikan di pengadilan seringkali menyebabkan konflik atau masalah di antara kedua belah pihak.⁸³

G. Rukun dan Syarat *Al-shulh*

Menurut ulama Hanafiah, hanya ada satu rukun perdamaian, yaitu perjanjian yang terdiri dari penawaran (*al-ijab*) dan penerimaan (*al-qabul*). Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa ada empat rukun perdamaian (*as-shulh*):⁸⁴

1. *Mutashalihani* atau *mushalihani*, dua pihak yang berakad, adalah subjek atau individu hukum perdamaian.
2. *Mushthalah 'anh* atau *mushthalah 'anh*, yang merupakan objek tuntutan yang menjadi dasar perselisihan (*mahal al-niza*)
3. *Mushthalah 'alaih* atau *Mushthalah 'alaih*, yang merupakan kompensasi yang seharusnya diterima penggugat (*badal al-shulh*).
4. Perjanjian atau akad (*shighat al-aqd*), bersama dengan pernyataan penawaran dan penerimaan (*al-ijab wa al-qabul*).

Untuk mencapai rukun perdamaian (*as-shulh*, masing – masing rukun (*as-shulh*) tersebut harus memiliki syarat – syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. *Mushalih* (pihak yang melakukan perdamaian) harus memenuhi syarat – syarat berikut :
 - b. Cakap hukum harus dewasa dan berakal, tidak gila, dan tidak termasuk di bawah umur secara hukum.
 - c. Putusan perdamaian tidak boleh menyebabkan *mudharat* nyata bagi orang yang di bawah umur jika yang melakukan gugatan atau tergugat termasuk di bawah umur. Akibatnya, harus diputuskan oleh pengadilan daripada perdamaian.
 - d. Jika yang melakukan gugatan atau tergugat adalah anak di bawah umur, pengampu atau walinya berhak melakukan

⁸³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta, 2010).

⁸⁴ Hasanudin H.Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*, ed. Iqbal Triadi Nugraha (Bandung, 2017) h. 293-294

perdamaian karena perdamaian termasuk *tasharraf* mengenai harta pihak yang diampunya.

- e. Menurut Abu Hanifah, orang yang melakukan perdamaian tidak boleh murtad. Karena *tasharruf* orang murtad bersifat *mauquf* (akadnya tidak efektif secara serta-merta), Muhammad dan Abu Yusuf tidak memintanya karena mereka percaya bahwa akad orang murtad bersifat efektif secara serta-merta (dengan sendirinya).
2. *Mushalah 'anh (mahal al-shulh/tuntutan)*, tuntutan yang memicu pertentangan atau permusuhan, harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:
- a. Hak yang diminta harus berupa hak manusia (bersifat adami), bukan hak Allah. Ini dapat berupa hak harta (*mal[an] 'ain[an]*), atau piutang. Tidak ada alasan untuk menuntut hal-hal seperti tindakan pidana seperti berzina. Sanksi *qishash*, atau pembunuhan dapat didamaikan karena terdapat unsur hak adami, yaitu pemaafan, yang memungkinkan sanksi fisik dapat diubah menjadi sanksi kebendaan (*diyat*).
 - b. Ulama Hanafiah dan Hanabilah mengizinkan tuntutan yang bersifat majhul (tidak jelas), seperti yang dibahas oleh Ibn Qudamah dalam kitab *al-Mughni* (4/490). Namun, ulama Malikiah dan Syafi'iah melarang adanya tuntutan yang tidak jelas. Karena dalam *al-shulh* terdapat pertukaran, dan pertukaran hanya boleh dilakukan atas objek yang jelas (*ma'lum*), seperti dalam jual-beli.
 - c. Menurut kitab *al-Bada'i al-Shana'i* (6/49), gugatan harus berupa hak, properti, atau piutang yang dimiliki penggugat. Jika tidak, perdamaian tidak sah karena dilakukan atas tuntutan yang tidak sah.
 - d. Menurut *al-Bada'i al-Shana'i* (6/49), *al-Mabsuth* (21/35), dan *Majma' al-Dhmanat* (385), hak yang menjadi dasar perdamaian

harus benar dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*haqq[an] tsabit[an]*).

3. *Mushalih 'alaihi (badal al-shulh/kompensasi)* harus memenuhi syarat – syarat berikut :
 - a. Kompensasi harus berupa harta, baik itu barang, hak, manfaat, atau piutang. Harta yang dimaksudkan sebagai badal *al-shulh* harus adalah harta yang dapat diserahkan (al-taslim) dan dimiliki (al-qabdh) oleh penerima.
 - b. Kompensasi harus berupa harta yang bernilai secara syariah (mata qawwam). Karena dalam perdamaian terkandung unsur pertukaran (al-murawadhah), kompensasi tidak boleh berupa minuman keras (khamr), bangkai, atau barang haram lainnya.
 - c. Dalam kitab al-Bada'i al-Shana'i (6/48) dijelaskan bahwa tergugat berhak atas kompensasi yang diberikan kepada penggugat.
 - d. Kompensasi harus berupa harta, hak, keuntungan, atau piutang yang jelas bukan gharar sebagaimana berlaku dalam kontrak pertukaran.
4. Akad atau perjanjian (*sighat al-'aqd*) dimana penawaran dan penerimaan perdamaian harus menggunakan kata *al-shulh* (damai) atau kata lain yang memiliki arti yang sama, seperti al-ibra (menghibahkan piutang) atau *al-hathth* (meninggalkan atau meletakkan).

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT “X”

a. Sejarah BMT “X”

Sebagai lembaga Swadaya Masyarakat (LKM), BMT “X” pertama kali didirikan pada bulan April 1997, dan belum memiliki badan hukum. Didirikan oleh tokoh masyarakat, memiliki 23 pendiri. Diputuskan bahwa setiap anggota akan membayar simpanan pokok sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu), sehingga total dana akan mencapai Rp 4.500.000 (empat juta setengah). mendapat izin usaha sebagai koperasi serba usaha (KSU) pada Agustus 1998 dari dinas kopersai UMKM di suatu kabupaten. BMT “X” pertama kali menyewa kantor semi permanen terbuat dari kayu. BMT “X” baru saja membeli kantor permanen berlantai dua pada tahun 2002. Pada awalnya, hanya ada tiga karyawan, tetapi sekarang ada 49 orang. Pada tahun 2012, nama koperasi multi bisnis BMT “X” diubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Kemudian pada tahun 2014 BMT “X” mengalami perubahan anggaran dasar yang awal mula dari KJKS diubah menjadi Koperasi Tingkat Provinsi. Lalu pada tahun 2016 sampai sekarang perubahan anggaran dasar BMT “X” menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syari’ah). Jadi, BMT “X” merupakan lembaga yang berwenang selain menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat juga melakukan kegiatan simpan pinjam dan mengelola Baitul Mal sesuai dengan prinsip syariah. Sampai pada tahun 2024, BMT “X” memiliki 40 jumlah kantor cabang yang tersebar. Jumlah asset BMT “X” pada tahun 2024 mencapai 512.000.000.000.⁸⁵

b. Visi, Misi, Moto dan Tujuan BMT “X”

A. Visi

⁸⁵ HRD BMT "X", Wawancara Tanggal 26 Desember 2024.

Menjadi lembaga keuangan islami, professional, terbaik dan mensejahterakan anggota

B. Misi

- Menjadikan seluruh jajaran pengurus, pengelola menjadi muslim yang baik dan berkomitmen terhadap Islam
- Melakukan proses pemberdayaan anggota
- Membangun budaya lembaga yang Islami
- Menerapkan konsep syariah secara benar dalam bermu'amalah
- Meningkatkan mutu pelayanan kepada anggota
- Mengembangkan manajemen dan som lembaga
- Memperkokoh jaringan kerja

C. Moto

Menebar manfaat menuju yang terbaik

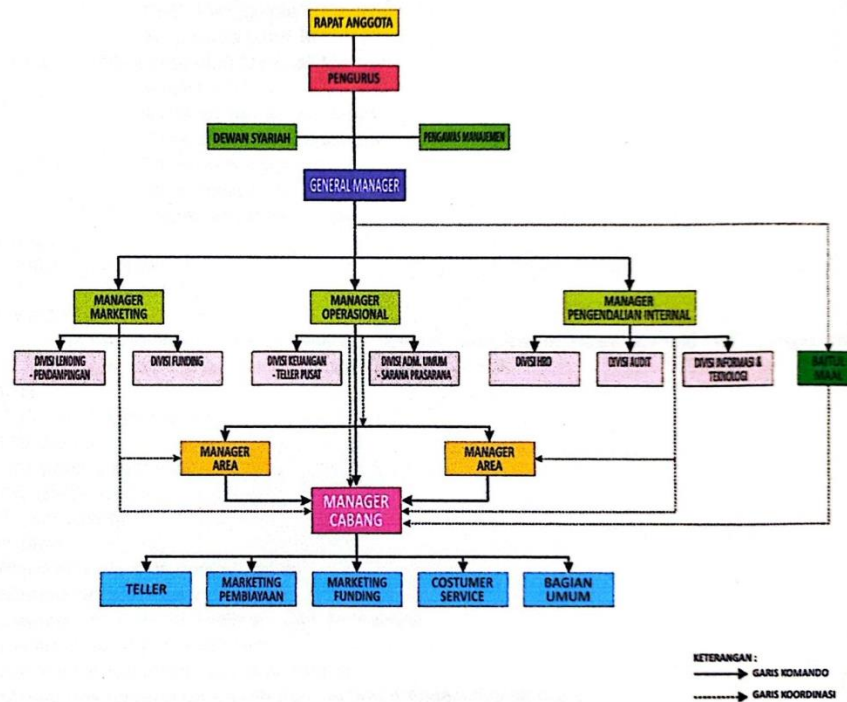
D. Tujuan

- Terwujudnya Budaya Kerja yang Islami
- Terwujudnya Lembaga Keuangan yang Bebas dari Transaksi Ribawi
- Mengangkat Kesejahteraan Anggota
- Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro.⁸⁶

c. Struktur Organisasi BMT "X"

⁸⁶ HRD BMT "X", Wawancara Tanggal 26 Desember 2024.

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Manajemen BMT “X”



Sumber : BMT “X”

Dari struktur organisasi di atas dapat diketahui tugas dan tanggungjawab dari masing – masing jabatan adalah sebagai berikut :

1. Rapat anggota

Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Baitul Maal wa Tamwil. Tugas dan tanggungjawab rapat anggota BMT “X” yaitu melaporkan pertanggungjawaban setiap tahun kepada pengurus.

2. Pengurus

Tugas dan tanggungjawab:

- Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar
- Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- Menyelenggarakan rapat anggota

3. Pengawas Manajemen

Selain itu tugas dan tanggungjawab dari pengawas manajemen antara lain yaitu :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengelola
- b. Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota

4. Dewan Syariah

Sedangkan tugas dan tanggungjawab dari dewan pengawas syariah antara lain yaitu:

- a. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
- b. Memberikan pendapat kepada pengurus atas produk – produk syariah sebelum dipasarkan dan dilaksanakan sebagai produk layanan.
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi dalam usaha koperasi.

5. General manager

Tugas dan tanggungjawab:

- a. Menjabarkan kebijakan umum BMT “X”
- b. Memimpin operasional organisasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pengurus.
- c. Memimpin rapat – rapat rutin bulanan
- d. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan operasional seluruh divisi

6. Manager marketing

Manager marketing membawahi divisi landing dan divisi funding. Adapun tugas dan tanggungjawab manager marketing antara lain yaitu:

- a. Melaksanakan & menjabarkan kebijakan umum yang ditetapkan general manager
- b. Mensukseskan produk-produk funding dan lending.
- c. Menggerakkan potensi personal cabang untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan.

d. Mengembangkan produk pruduk fanding dan menggerakkan potensi personal fanding agar dapat mencapai target perusahaan.

a. Divisi landing

Tugas dan tanggungjawab:

- a. Mengimplementasikan kebijakan pembiayaan yang ditetapkan BMT “X”
- b. Mengembangkan langkah - langkah strategis untuk memaksimalkan kinerja pembiayaan
- c. Merencanakan, merealisasikan, mengendalikan, mengevaluasi program pembiayaan

b. Divisi funding

Tugas dan tanggungjawab:

- a. Mengimplementasikan kebijakan funding yang ditetapkan BMT “X”
- b. Melakukan koordinasi dengan cabang untuk mensukseskan program program funding
- c. Menggerakkan sosialisasi produk-produk funding

7. Manager operasional

Manager operasional memiliki beberapa tugas dan tanggungjawab serta membawahi divisi keuangan dan divisi administrasi umum, tugas dan tanggungjawab dari manager operasional yaitu antara lain:

- a. Melaksanakan & menjabarkan kebijakan umum yang ditetapkan GM.
- b. Menjaga kelancaran kegiatan operasional seluruh kantor cabang yang terkait dengan pelayanan kepada para anggota.

8. Manager pengendalian internal

Manager pengendalian internal memiliki beberapa tugas dan tanggungjawab serta membawahi divisi HRD, divisi audit, divisi

informasi dan teknologi. Adapun tugas dan tanggungjawab dari manager pengendalian internal antara lain yaitu:

- a. Melakukan koordinasi pekerjaan dengan bagian HRD, audit internal dan IT
- b. Mengendalikan kelancaran perangkat IT dan pengadaan.
- c. Menyempurnakan dan pengembangan teknologi informasi
- d. Menerima pengaduan permasalahan IT, mengatur jadwal penanganan masalah dan penjadwalan pemeliharaan secara rutin

a. Divisi HRD

Tugas dan tanggungjawab:

- a. Perencanaan kebutuhan karyawan
- b. Rekrutmen karyawan.
- c. Melakukan program peningkatan kualitas karyawan
- d. Pendistribusian karyawan
- e. Mengelola administrasi karyawan (Masa kerja, Level/Grade,
- f. Mengelola absensi karyawan.

b. Divisi audit

Tugas dan tanggungjawab :

- a. Melakukan audit menyeluruh semua cabang.
- b. Menkoordinir tim dan membagi tugas sehingga pelaksanaan audit bisa efektif.
- c. Melakukan kegiatan audit secara kontinyu dan menyeluruh.
- d. Melakukan audit berdasarkan skala prioritas.
- e. Memberikan catatan kekurangan cabang dalam hal bukan persoalan penyimpangan terhadap SOM dan SOP

c. Divisi informasi dan teknologi

Dalam divisi informasi dan teknologi (IT) terdapat beberapa tugas dan tanggungjawab yaitu antara lain:

- a. Maintenance software dan hardware
- b. Menjaga kestabilan jaringan
- c. Backup data
- d. Pengadaan hardware
- e. Mengatasi semua permasalahan dan keluhan IT kantor cabang

9. Manager cabang

Tugas dan tanggungjawab:

- a. Menjaga kestabilan kegiatan operasional cabang
- b. Melaporkan kegiatan pembiayaan dan funding kepada pusat
- c. Melakukan evaluasi dan koordinasi karyawan dicabang
- d. Mengembangkan jejaring kerja diwilayah kantor yang bersangkutan
- e. Menjaga stabilitas operasional di kantor cabang

Manager cabang membawahi:

a. Teller

Tugas dan tanggungjawab:

- a. Memberikan pelayanan dengan baik (senyum, salam, sapa) sesuai dengan standar sop yang berlaku.
- b. Menerima setoran simpanan, angsuran pembiayaan dan setoran lainnya.
- c. Melakukan pembayaran sesuai perintah dengan prosedur yang berlaku.

b. Marketing Pembiayaan

Tugas dan tanggungjawab:

- a. Melakukan survei anggota yang mengajukan pembiayaan
- b. Bersama dengan komite pembiayaan memutuskan, menyetujui atau menolak pembiayaan anggota

- c. Melakukan evaluasi terhadap monitoring dan pendampingan yang telah dilakukan selama satu minggu
- d. Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja yang telah dilakukan
- e. Menjaga portofolio pembiayaan yang sehat

c. Marketing Funding

Tugas dan tanggungjawab:

- a. Memasarkan produk – produk kepada anggota dan calon anggota
- b. Mengembangkan jumlah anggota baru
- c. Melakukan input data terhadap setoran yang diperoleh
- d. *Customer service* (CS)

Tugas dan tanggungjawab:

- a. Memberikan pelayanan dengan baik dan ramah sesuai dengan standar sop yang berlaku
- b. Memberikan pelayanan konsultasi anggota dan calon anggota
- c. Memberikan pelayanan pendaftaran pembiayaan dan simpanan
- d. Mengelola administrasi anggota

f. Produk – produk BMT “X”

Produk BMT “X” memiliki tiga jenis produk layanan yaitu produk simpanan, produk pembiayaan selain itu BMT “X” juga membuka jasa pelayanan Baitul maal.

a. Produk Simpanan

1. Simpanan sukarela anggota dan calon anggota, yang dikenal sebagai SiRela, dapat diberikan atau diambil kapan saja. Minimal setoran awal adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu), dengan rincian Rp. 20.000 untuk simpanan pokok, Rp. 20.000 untuk simpanan wajib, dan Rp. 10.000 untuk saldo simpanan. Selain itu, setoran

minimum adalah Rp. 5.000 (lima ribu) dengan menggunakan akad mudharabah, di mana BMT “X” akan memberikan hasil kepada penyimpan sesuai dengan nisbah yang ditetapkan dan disesuaikan dengan saldo rata-rata harian. Akhir bulan, hasil akan dikreditkan ke rekening simpanan Anda. Produk Sirela jempot bola sama dengan produk SiRela dalam hal karakteristiknya.

2. Simpanan Suka Rela Berjangka (SiSuka), yang merupakan simpanan anggota dan calon anggota, hanya dapat ditarik pada waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian. Dengan menggunakan akad mudhorabah, setoran minimal adalah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Hasilnya dapat diambil secara tunai setiap bulan atau dikreditkan ke rekening simpanan amanah. Ini dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan untuk BMT “X”. Waktu penyimpanan adalah enam bulan dan dua belas bulan.
3. Simapanan Beasiswa (Siswa) yaitu simpanan anggota yang diperuntukkan untuk keperluan pendidikan anak-anaknya, untuk jumlah setoran simpanan pokok Rp 20.000, simpanan sukarela Rp 10.000 dan simpanan wajib Rp 10.000 dengan mendapatkan fasilitas uang saku dan subsidi pendaftara masuk sekolah.
4. Simpanan Suka Qurban (SiSuqur), yaitu simpanan untuk anggota dan calon anggota dapat diambil H-1 bulan hari raya idul adha. Minimal setoran awal adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 20.000 untuk simpanan pokok, Rp. 20.000 untuk simpanan wajib, dan Rp. 10.000 untuk saldo simpanan dan minimal setoran 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Untuk setorannya flexible tergantung dengan target hewan qurban dan untuk akadnya menggunakan akad mudharabah (bagi hasil).
5. Simpanan Masjid (SiMasjid), yaitu simpanan dengan minimal setoran awal adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 20.000 untuk simpanan pokok, Rp. 20.000 untuk simpanan wajib, dan Rp. 10.000 untuk saldo simpanan dan minimal setoran Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). SiMasjid

menggunakan akad mudharabah dan untuk pengambilan minimal setelah Rp 1.000.000 maka akan mendapatkan subsidi bayar listrik senilai Rp 50.000 rupiah.

6. Simpanan Umroh (SiUmma), yaitu simpanan dengan minimal setoran awal adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 20.000 untuk simpanan pokok, Rp. 20.000 untuk simpanan wajib, dan Rp. 10.000 untuk saldo simpanan dan minimal setoran Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). SiUmma menggunakan akad mudharabah dengan pengambilan minimal 1 tahun pengendapan.
 7. Simpanan Terencana (Sitera), yaitu simpanan dengan minimal setoran awal adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 20.000 untuk simpanan pokok, Rp. 20.000 untuk simpanan wajib, dan Rp. 10.000 untuk saldo simpanan dan minimal setoran Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sitera menggunakan akad mudharabah dengan pengambilan minimal 1 tahun pengendapan.
- b. Produk Pembiayaan
1. Murabahah, atau jual beli, adalah jenis pembiayaan yang dikenal untuk menjual dan membeli barang dengan harga pokok dan margin yang disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan BMT “X”, yang merupakan selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama, menentukan harga jual. BMT “X” hanya memungkinkan pelanggan untuk membeli satu jenis barang, seperti tanah, elektronik, bahan bangunan, dan kendaraan bermotor dan mobil.
 2. Mudharabah dan Wadiah yaitu adalah perjanjian atau akad yang dimaksudkan untuk bekerja sama dalam hal permodalan dengan prinsip pengambilan keuntungan melalui sistem hasil.
 3. Rahn yaitu dimana BMT “X” adalah penggadai yang memberikan dana untuk barang gadaian. BMT “X” menjamin bahwa barang yang digadaikan aman dan tetap, dan mendapatkan keuntungan

dari pemeliharaan dan penyimpanan barang tersebut dengan persetujuan pelanggan.

4. Ijarah yaitu jenis pembiayaan di mana barang atau jasa dimanfaatkan dan kemudian ditransfer hak kepemilikan, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.
 5. Wadiah mutanaqisah adalah jenis Wadiah atau syirkah di mana kepemilikan aset, yaitu barang, atau modal, salah satu pihak (syarik) berkurang sebagai akibat dari pembelian berulang oleh pihak lain.⁸⁷
- c. Produk Baitul Mal

Baitul mal atau disebut dengan rumah uang adalah lembaga yang mengelola harta milik umat, khususnya umat Islam. Layanan baitul mal yang ada di BMT “X” antara lain yaitu santunan anak yatim dan dhuafa, pemberdayaan, sumbangan sarana ibadah, wakaf tunai, layanan umum ambulan emergensi, dakwah dan pendidikan serta layanan kesehatan.

⁸⁷ Muh Turizal Husein, “Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (2019): 79, <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1775>.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk – Bentuk Kecurangan (*Fraud*) di BMT “X”

Kecurangan di Lembaga keuangan syariah merupakan masalah kompleks yang dapat merugikan berbagai pihak, baik secara finansial maupun dari segi kepercayaan masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT “X” tidak terlepas dari risiko kecurangan yang dapat mengancam operasionalnya.

Hasil wawancara dengan HRD BMT “X” menunjukkan bahwa bentuk *fraud* yang terjadi sangat beragam, dengan kecenderungan pada kasus berat karena berdampak langsung pada dana nasabah “*Kalau bentuk fraud yang paling sering saya temukan di sini penyalahgunaan dana tabungan nasabah khususnya di tabungan pasar mba*”. Beberapa contoh bentuk kecurangan yang ada meliputi:⁸⁸

Data yang melakukan tindakan *fraud* di BMT “X” Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Jumlah <i>Fraud</i>	Keterangan
1.	2020	5	Tentang Tabungan, Pembiayaan, Keuangan dan Arisan
2.	2021	4	Tentang Pembiayaan, Arisan, Tabungan Pasar, Penyalahgunaan jabatan.
3.	2022	3	Tentang selisih pengajuan pembiayaan, transaksi teller, penggunaan dana tabungan nasabah.
4.	2023	2	Tentang transaksi, penyalahgunaan dana tabungan nasabah
5.	2024	1	Tentang Angsuran via transfer

⁸⁸ HRD BMT “X”, Wawancara Tanggal 19 Maret 2025.”

			shopee pay
--	--	--	------------

Sumber: Hasil wawancara di BMT “X”⁸⁹

Adapun bentuk – bentuk *fraud* yang terjadi seperti :

1. Penyalahgunaan dana tabungan pasar
2. Manipulasi dana nasabah yang jarang melakukan penarikan (meliper)
3. Pemalsuan slip penarikan
4. Pemalsuan bagi hasil
5. Pemalsuan hasil setoran, di mana dana yang disetorkan tidak tercatat dengan benar dalam sistem.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD BMT “X”, diketahui bahwa kasus *fraud* yang paling sering terjadi adalah pada transaksi tabungan, terutama tabungan yang berasal dari nasabah pasar. Produk tabungan ini dinilai lebih rawan karena transaksi dilakukan secara langsung di lapangan, sehingga pengawasannya tidak seketat di kantor. Kondisi ini membuat oknum pegawai lebih mudah melakukan penyalahgunaan dana, misalnya dengan tidak menyetorkan uang nasabah ke sistem dengan tidak sebenarnya atau memalsukan bukti transaksi.

Sedangkan *Customer service* dari cabang menjelaskan mekanisme deteksi *fraud* yang umum terjadi: *“indikasi kasusnya itu ketika ada nasabah yang datang menunjukkan buku tabungan, tetapi berbeda dari sistem, lalu langsung di selidiki di audit ternyata langsung ketahuan fraud”*.⁹⁰

Beberapa jenis penipuan yang terjadi di BMT “X” ditemukan dalam penelitian ini. Ini termasuk penyalahgunaan dana tabungan pasar, manipulasi dana nasabah yang jarang melakukan penarikan (meliper), pemalsuan slip penarikan, pemalsuan hasil setoran, dan pemalsuan bagi hasil. Ini menunjukkan bahwa titik rawan kecurangan berada di lini terdepan pelayanan yang bersentuh langsung dengan dana nasabah. Fakta bahwa sebagian besar kasus melibatkan lebih dari satu jenis penipuan menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan bersifat sistematis dan terorganisir, bukan sengaja atau akibat kelalaian semata. Ini juga menunjukkan

⁸⁹ HRD BMT “X”, Wawancara Tanggal 26 Desember 2024.

⁹⁰ Customer Service Cabang BMT “X”, Wawancara Tanggal 19 Maret 2025.”

bahwa kurangnya pengawasan dan lemahnya kontrol internal memungkinkan kecurangan berulang.

Berdasarkan teori *fraud tree* dari Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE), bentuk-bentuk *fraud* di BMT “X” termasuk dalam kategori *Asset Misappropriation* (Penyalahgunaan Aset). Bentuk-bentuk *fraud* yang terjadi di BMT “X” umumnya tergolong dalam kategori pencurian uang tunai, non tunai dan uang tunai di tangan. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap transaksi tunai dan administrasi, terutama dalam pengelolaan tabungan pasar. Celah dalam sistem kontrol internal dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penyimpangan, baik melalui manipulasi fisik dana maupun rekayasa laporan keuangan.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2020)*, *Asset Misappropriation* yang dapat dideteksi dengan mudah karena bersifat nyata dan dapat diukur. Jenis kecurangan ini memiliki banyak model dan dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan karyawan tingkat bawah. Dibandingkan dengan korupsi dan kecurangan laporan keuangan, kasus penyalahgunaan aset pada tahun 2022 meningkat 86%, menurut ACFE (2022).⁹¹

Dalam perspektif ekonomi syariah, tindakan kecurangan berupa penyalahgunaan dana nasabah (yang termasuk dalam kategori *asset misappropriation*) merupakan pelanggaran serius terhadap asas-asas akad yang ada. Harta nasabah yang dititipkan melalui Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT “X” ada dasarnya adalah amanah, yang harus dijaga dan dikelola dengan prinsip kejujuran (*shiddiq*). Karena itu prinsip dasar muamalah bahwa untuk setiap pihak dalam transaksi dan interaksi harus berperilaku jujur dan amanah.⁹²

Tindakan seperti penyalahgunaan dana tabungan nasabah, pemalsuan slip penarikan, manipulasi dana nasabah yang jarang mealakukan penarikan (*meliper*) dan pemalsuan hasil setoran bertentangan dengan prinsip jujur dan amanah,

⁹¹ Association of Certified Fraud Examiners Bruce Dorris, J.D., CFE, CPA President and CEO, “Occupational Fraud 2022: A Report To The Nations,” *Occupational Fraud 2022 : A Report to the Nations*, 2022, h. 9.

⁹² Idris Siregar dkk, “Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam.” *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)*, vol 2 : 4 (2024), h. 120

Terdapat ayat dalam Al Quran yang menegaskan pentingnya sikap jujur dan amanah dalam bermuamalah, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar (jujur). (QS. At-Taubah: 119).

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58).

Dalam konteks koperasi, nilai dan kepercayaan terhadap BMT “X” akan menurun apabila terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pengurusnya. Hal ini menjadi peringatan dari Allah SWT bahwa dalam praktik berkoperasi masih terbuka berbagai celah untuk melakukan kecurangan terhadap sesama anggota. Oleh karena itu, koperasi yang demikian akan dijauhkan dari keberkahan-Nya. Maka dari itu, nilai kejujuran perlu ditegakkan kembali dalam setiap aspek pengelolaan koperasi.⁹³

Penyalahgunaan dana dalam kasus akad mudharabah dan Wadiah yang digunakan di BMT “X” secara syar’i membatalkan akad tersebut. Akad tersebut menuntut kejujuran dan transparansi dalam pelaporan hasil. Jika seseorang menyalahgunakan akad-akad tersebut, transaksi tersebut tidak sah secara hukum dan berdosa.⁹⁴ Akad Mudharabah yang dijelaskan di BMT “X” merupakan perjanjian atau akad yang dimaksudkan untuk bekerja sama dalam hal permodalan dengan prinsip pengambilan keuntungan melalui sistem hasil.

Dan dalam salah satu ketentuan hukum pembiayaan mudharabah menurut DSN No;07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) bahwa pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini

⁹³ Mahmudatus dan Nur Aziroh Pengadilan Sa’diyah, “Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah” 2, no. 2 (2014): 310–27.

⁹⁴ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah* (Yogyakarta, 2009).

bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan dan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁹⁵

Jadi ketika *fraud* merupakan kesalahan disengaja yang melanggar prinsip amanah dalam *mudharabah*. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan ganti rugi, tetapi juga dapat membatalkan akad karena merusak fondasi kepercayaan yang menjadi dasar *mudharabah*. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT "X" menerima dana nasabah melalui akad *mudharabah* (bagi hasil). Pegawai BMT "X" berfungsi sebagai *mustawda'* (penerima titipan) atau *mudharib* (pengelola dana). Ketika pegawai menyalahgunakan dana yang dititipkan, mereka telah mengkhianati amanah, yang merupakan dosa besar dalam agama Islam.

B. Faktor – Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa *Fraud* di BMT "X"

Fraud merupakan masalah yang dapat mengganggu stabilitas operasi dan kepercayaan nasabah di lembaga keuangan syariah, termasuk di BMT "X". Penelitian ini mengacu pada teori *Fraud* Diamond, untuk memahami penyebab *fraud* di BMT "X". Teori ini menjelaskan bahwa berbagai faktor dapat menyebabkan *fraud*, seperti tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan. Terdapat beberapa hasil wawancara dari sejumlah pegawai, atasan seperti HRD dan juga pengawas menjelaskan bahwa terdapat faktor – faktor penyebab terjadinya *fraud* yaitu antara lain:

1. Tekanan (*Pressure*)

Menurut teori *Fraud* Triangle yang dikembangkan oleh Donald Cressey, satu faktor utama yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan adalah tekanan. Tekanan ini biasanya berasal dari tuntutan gaya

⁹⁵ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, h. 5.

hidup, kebutuhan finansial, atau masalah psikologis yang tidak dapat diselesaikan secara legal.⁹⁶

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Dewan Pengawas Syariah Kota Semarang, DPS menyatakan bahwa *“kalau tekanan bisa jadi tekanan ekonomi pribadi itu ya termasuk juga nafsu, kenapa orang tertekan secara ekonomi ya karena antara ekspektasi dan kenyataan beda, kalau sebaliknya maka tidak ada yang tertekan. Jadi kembali lagi tertekan itu d dari diri sendiri atau mungkin yang nekan itu istrinya, atau anaknya itu kan urusan dia..”*⁹⁷

HRD BMT “X” juga menjelaskan tekanan dalam diri pribadi sangat bisa menjadi faktor penyebab terjadinya *fraud* *“Iya memang tekanan bisa saja terjadi, karena itu memang muncul dari diri pribadi mereka sendiri seperti tuntutan gaya hidup ataupun masalah keuangan.”*⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Manager Cabang BMT “X”, Manager Cabang menyatakan bahwa *“memang yang pertama yaitu gaya hidup, kedua memang ada tekanan atau beban di rumah tangga biasanya seperti itu.”*⁹⁹

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai *Customer service cabang* BMT “X”, *Customer service cabang* menyatakan bahwa *“benar ada yang karena tekanan ekonomi atau masalah keuangan, dan sebelum kerja disini sudah punya hutang dimana – mana, tetapi kerja disini belum sampai tetap”*¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Teller Cabang BMT “X” menyatakan bahwa *“iya memang faktor tekanan apalagi tekanan gaya*

⁹⁶ Kennedy and Siregar, “Para Pelaku Fraud Di Indonesia Menurut Survei Fraud Indonesia.” *Buletin Ekonomi FEUKI*, vol. 21. No 2, 2017, h.50-58

⁹⁷ Dewan Pengawas Syariah Kota Semarang, Wawancara Tanggal 28 April 2025.

⁹⁸ HRD BMT “X”, Wawancara Tanggal 19 Maret 2025.

⁹⁹ Manager Cabang BMT “X”, Wawancara Tanggal 20 Maret 2025.

¹⁰⁰ Customer Service Cabang BMT “X”, Wawancara Tanggal 19 Maret 2025.

hidup, masalah ekonomi karena memang faktor nya bisa dari diri pribadi".¹⁰¹

Dalam hal ini, tekanan yang dimaksud adalah tekanan keuangan yang dialami oleh pelaku. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan diatas, beberapa kasus penipuan dilakukan oleh pegawai yang mengalami masalah keuangan pribadi, seperti gaya hidup konsumtif yang tidak sebanding dengan gaji mereka atau kebutuhan mendesak untuk membayar cicilan secara pribadi. Meskipun alasan tersebut tidak dapat dibenarkan baik secara hukum maupun syariah, situasi tersebut berfungsi sebagai pemicu awal untuk tindakan penipuan.

Sebagai hasil dari wawancara dengan HRD BMT "X", ditemukan bahwa tekanan internal, seperti tuntutan gaya hidup dan masalah keuangan pribadi, adalah penyebab utama karyawan melakukan *fraud*. HRD berpendapat bahwa tekanan perusahaan, seperti target pekerjaan, tidak dianggap sebagai faktor penting karena target telah ditentukan sejak awal dan disepakati oleh karyawan. Oleh karena itu, HRD menilai bahwa jenis tekanan lebih banyak berasal dari elemen non-organisasional. Selain itu, Manager Cabang menekankan bahwa faktor gaya hidup dan tekanan kehidupan rumah tangga menjadi penyebab utama mengapa karyawan melakukan penipuan. Manager mengatakan bahwa dalam kasus *fraud* yang diketahui, alasan di balik penipuan biasanya berkaitan dengan masalah keluarga yang menimbulkan tekanan psikologis atau pola hidup konsumtif. Sementara itu, keterangan dari pegawai *Customer service cabang* mengkonfirmasi bahwa tekanan ekonomi pribadi, seperti memiliki banyak utang sebelum mendaftar di BMT "X", dapat menjadi faktor yang relevan. Meskipun karyawan tersebut belum memiliki status tetap, masalah keuangan sejak awal dapat menyebabkan perilaku menyimpang.

Hasilnya menunjukkan bahwa tekanan berperan secara signifikan dalam mendorong tindakan *fraud*, terutama yang berasal dari tekanan pribadi daripada tekanan institusional. Tekanan ini memulai niat untuk

¹⁰¹ Teller Cabang BMT "X", Wawancara Tanggal 20 Maret 2025.

melakukan tindakan penyimpangan. Oleh karena itu, BMT “X” harus melihat faktor tekanan sebagai masalah psikososial yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi jika tidak ditangani secara preventif. Mereka harus memperkuat integritas karyawan dan memprioritaskan kesejahteraan karyawan.

2. Faktor Kesempatan (*Opportunity*)

Dalam kerangka *Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Donald Cressey, kesempatan, atau peluang, adalah celah yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penipuan dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut tidak akan terdeteksi. Ini terkait erat dengan sistem pengendalian internal yang buruk, kurangnya pengawasan, dan kepercayaan yang berlebihan pada individu tertentu dalam menjalankan tugas.¹⁰²

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Dewan Pengawas Syariah Kota Semarang, DPS menyatakan bahwa *“kalau dari BMT “X” itu lemahnya pengawasan jadi kalau pengawasannya ketat saya kira kesempatan itu sedikit, rumus kejahatan itu ada kesempatan dan ada kemauman, kalau nafsu itu kan kemauman, kalau kesempatan itu dari sistem gitu ya.”*¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan HRD BMT “X”, HRD menyatakan bahwa *“Kalau kesempatan mungkin tetap ada ya mba, walaupun kita sudah tegas dalam sop. Tetapi yang namanya ada celah sedikit untuk berbuat ya bisa terjadi mba, apalagi kalau pegawai nya di bidang yang secara langsung terjun ke lapangan seperti tabungan pasar mba, itu sangat memungkinkan terjadi. Karena system dan buku tabungan yang manual sangat bisa di manipulasi.”*¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Manager Cabang BMT “X”, Manager Cabang menyatakan bahwa *“Benar, faktor kesempatan*

¹⁰² Agung Budi Sulistiyo, Riza Dewi Al Ardi, and Ahmad Roziq, “Implementasi the New Fraud Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud,” *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 4, no. 1 (2020): 21–46.

¹⁰³ Dewan Pengawas Syariah Kota Semarang, Wawancara Tanggal 28 April 2025.

¹⁰⁴ HRD BMT “X”, Wawancara Tanggal 19 Maret 2025.

itu juga bisa menjadi faktor penyebab seseorang melakukan fraud, karena yang pertama bisa jadi kelemahan dari pengawasan di manajemen pusat yang menyebabkan seseorang melakukan fraud”¹⁰⁵

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai *Customer service cabang BMT “X”*, *Customer service cabang* menyatakan bahwa *“Kalau faktor kesempatan memungkinkan bisa dilakukan karena untuk wilayah tabungan pasar, penulisan buku tabungan dilakukan dengan manual oleh petugas dengan bukti print transaksi ke mitra, namun sepertinya ini akan cepat ketahuan karena setiap bulan ada pengawasan audit, semua buku tabungan akan di cek dengan system*”¹⁰⁶

Selain itu hasil wawancara peneliti dengan pegawai *Teller cabang BMT “X”*, *Teller cabang* menyatakan bahwa *“kemungkinan ada lemahnya pengawasan, tetapi disini memang kalau sudah ada penyelewangan fraud langsung ketahuan oleh tim audit.*”¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di BMT “X”, dapat disimpulkan bahwa faktor kesempatan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya fraud, khususnya pada produk tabungan pasar. Meskipun prosedur operasional standar (SOP) telah diterapkan secara tegas, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum pegawai, terutama karena sistem pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual. Kelemahan pengawasan dari manajemen pusat juga disebut berkontribusi memberikan ruang terjadinya kecurangan. Namun demikian, pihak BMT “X” memiliki sistem pengawasan rutin melalui audit bulanan, sehingga potensi fraud umumnya dapat segera terdeteksi.

Oleh karena itu, faktor kesempatan masih dapat menyebabkan penipuan, terutama pada bagian atau unit kerja yang masih menggunakan sistem manual dan belum sepenuhnya digital. Meskipun ada pengawasan, pelaku dapat melakukan *fraud* secara terselubung selama jeda waktu antar

¹⁰⁵ Manager Cabang BMT “X”, Wawancara Tanggal 20 Maret 2025.

¹⁰⁶ Customer Service Cabang BMT “X”, Wawancara Tanggal 19 Maret 2025.

¹⁰⁷ Teller Cabang BMT “X”, Wawancara Tanggal 20 Maret 2025.

audit. Jadi, meskipun sistem audit dan prosedur operasi standar (SOP) telah diterapkan di BMT “X”, faktor kesempatan masih sangat penting untuk diperhatikan dan terus dievaluasi, terutama untuk aktivitas yang masih dilakukan secara manual atau berbasis kepercayaan. Untuk mencegah penipuan, deteksi bukan satu-satunya cara; sistem harus transparan, akuntabel, dan terotomatisasi sejak awal.

3. Faktor Rasionalisasi (*Rationalization*)

Dalam teori *Fraud Triangle* oleh Donald Cressey, rasionalisasi merujuk pada cara individu membenarkan tindakannya secara internal agar tidak merasa bersalah ketika melakukan kecurangan. Rasionalisasi biasanya berupa justifikasi moral, seperti merasa bahwa tindakan tersebut hanya sementara, merasa pantas atas uang yang diambil, atau karena merasa BMT “X” telah memperlakukan mereka tidak adil.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan HRD BMT “X”, HRD menyatakan bahwa *“Kalau faktor rasionalisasi atau pembenaran dari pelaku mungkin tidak ya, soalnya dari awal kita sudah tau kalau melakukan fraud itu suatu tindakan yang tidak wajar dan itu merupakan suatu pelanggaran. Dan pelaku juga mengakui itu memang tindakan salah.”*¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Manager Cabang BMT “X”, Manager Cabang menyatakan bahwa *“Kalau untuk faktor rasionalisasi itu tidak menjadi faktor penyebab terjadinya fraud, karena kalau disini untuk membenarkan tindakan fraud itu suatu tindakan yang tidak wajar”*

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai *Customer service cabang* BMT “X”, *Customer service cabang* menyatakan bahwa *“Kalau rasionalitas kemungkinan tidak ada di BMT “X” karena resiko – resiko yang sudah dijelaskan di awal”*

¹⁰⁸ Georgios L. Vouras, “Advancing Theory of Fraud: The S.C.O.R.E. Model,” *Journal of Financial Crime* 26, no. 1 (2019): 372–81, <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>.

¹⁰⁹ HRD BMT “X”, Wawancara Tanggal 19 Maret 2025.

Selain itu hasil wawancara peneliti dengan pegawai Teller cabang BMT “X”, Teller cabang menyatakan bahwa *“Sejauh yang saya tahu, tidak ada pelaku yang mencoba membenarkan tindakannya. Mereka sadar itu salah dan tetap dilakukan karena merasa tidak akan ketahuan. Jadi kalau bicara rasionalisasi, saya rasa bukan itu motif utamanya si mba”*.

Namun, berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak internal BMT “X”, faktor-faktor ini dianggap tidak dominan atau bahkan tidak relevan sebagai penyebab *fraud* di tempat kerja mereka. HRD BMT “X” menyatakan bahwa seluruh staf telah memahami sejak awal bahwa *fraud* adalah jenis pelanggaran berat yang tidak dibenarkan secara hukum. Ini menunjukkan bahwa BMT “X” telah menerapkan pelatihan dan prinsip moral sejak dipekerjakan.

Manager Cabang juga berpendapat serupa, menyatakan bahwa tindakan *fraud* tidak dapat diterima dan tidak wajar secara etika organisasi. Oleh karena itu, pelaku tidak dapat membenarkan penipuan dalam budaya BMT “X”. Pegawai *Customer service cabang* juga mengatakan bahwa karena pegawai telah diberikan penjelasan tentang risiko dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sejak awal, kemungkinan terjadinya rasionalisasi sangat kecil. Artinya, sejak awal masuk kerja, internalisasi nilai dan kesadaran risiko telah menjadi bagian dari proses pembinaan. Namun, karyawan Teller cabang menawarkan sedikit variasi. Dia mengakui bahwa, meskipun sangat jarang, rasionalisasi mungkin terjadi. Ia menyatakan bahwa kecenderungan untuk membenarkan kecurangan tetap rendah karena karyawan di lembaga keuangan seperti BMT “X” cenderung dicari karena mereka amanah. Namun demikian, pernyataannya menunjukkan bahwa elemen ini masih dapat terjadi, terutama pada orang-orang yang memiliki masalah moral.

Oleh karena itu, meskipun faktor rasionalisasi bukan yang paling penting, namun tetap penting untuk dipertimbangkan, terutama jika berupa pembenaran pribadi yang disebabkan oleh tekanan ekonomi atau pengaruh lingkungan kerja.

Dewan Pengawas Syariah Kota Semarang menjelaskan bahwa faktor rasionalisasi juga dapat menyebabkan *fraud* “iya sama kaya tadi faktor rasionalisasi juga termasuk karena ya nafsu tadi jadi yang bersangkutan merasa dirinya sudah tidak bisa melawan nafsu dia, maka perilaku dia mengira seperti saya tidak akan ketahuan atau sebagainya ya bisa jadi saja.”¹¹⁰

Oleh karena itu walaupun hasil wawancara kepada pegawai internal BMT “X” menyatakan bahwa faktor rasionalisasi tidak menjadi penyebab terjadinya *fraud* karena realitasnya perbedaan perspektif ini menunjukkan bahwa meskipun secara kasat mata *fraud* tampaknya disebabkan oleh faktor sistemik, seperti lemahnya kontrol, namun ada kemungkinan rasionalisasi di tingkat individu, yang hanya dapat diidentifikasi melalui pendekatan etik dan spiritual sebagaimana dilakukan oleh DPS. Dalam teori *Fraud Triangel*, ini menunjukkan bahwa faktor rasionalisasi tetap relevan sebagai salah satu pendorong *fraud*, meskipun tidak selalu terjadi di tingkat individu.

4. Faktor Kemampuan (*Capability*)

Wolfe dan Hermanson menciptakan *Fraud Diamond* untuk mengembangkan teori *Fraud Triangle*. Diamond menambahkan elemen keempat, *capability* atau kemampuan. Ini menjelaskan bahwa tindakan penipuan tidak akan terjadi jika seseorang tidak dapat melakukannya meskipun mereka memiliki tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam hal ini, kemampuan termasuk kemampuan teknis, kecerdasan, posisi dalam organisasi, pemahaman sistem, dan kemampuan untuk menyembunyikan tindakan.¹¹¹

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Dewan Pengawas Syariah Kota Semarang, DPS menyatakan bahwa “ya kalau faktor kemampuan ya udah pasti, karena kalau dia tidak mempunyai kemampuan dalam bertindak jahat atau menyimpang ya ga akan bisa melakukan tindakan kecurangan

¹¹⁰ Dewan Pengawas Syariah Kota Semarang, Wawancara Tanggal 28 April 2025.

¹¹¹ Sihombing, “Analisis *Fraud Diamond* Dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud : Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2013-2015.”

itu. Pasti orang – orang yang udah berpengalaman ya jadinya buat dia jadi gampang”.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan HRD BMT “X”, HRD menyatakan bahwa *“Iya kalau faktor kemampuan ini ada juga, tapi yang namanya membungkus sesuatu yang tidak baik tetap ketahuan, contohnya seorang teller yang dimana dia tahu selukbuluknya sistem dan yang berhubungan dengan system ya, dengan memanipulasi system itu ada, contohnya ketika teller memanipulasi tabungan nasabah dan ketika suatu saat ada nasabah yang mengambil tabungan maka akan keahuan juga”*¹¹³

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Manager Cabang BMT “X”, Manager Cabang menyatakan bahwa *“maling ya punya seribu cara bagaimana untuk bisa melakukan itu, dan bagaimana cara dia untuk menutupi kesalahan itu tanpa terdeteksi, tetapi namanya pelanggan cepat atau lambat nanti akan ternongkar juga.”*¹¹⁴

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai Customer service cabang BMT “X”, Customer service cabang menyatakan bahwa *“Ada kemungkinan juga ya kalau untuk faktor kemampuan, karena ternyata dia seperti ini bisa melakukan fraud kalau dia sudah ketahuan melakukan fraud”*¹¹⁵

Selain itu hasil wawancara peneliti dengan pegawai Teller cabang BMT “X”, Teller cabang menyatakan bahwa *“Iya bisa jadi ya untuk faktor kemampuan, karena kalau seseorang yang mampu melakukan tindakan fraud pasti memiliki kemampuan khusus untuk melakukan tindakan fraud tersebut”*¹¹⁶

Sebagai hasil dari wawancara, sebagian besar informan di BMT “X” mengakui bahwa faktor kemampuan ada dan penting dalam kasus *fraud* yang pernah terjadi. Pihak HRD mengakui bahwa kemampuan pelaku

¹¹² Dewan Pengawas Syariah Kota Semarang, Wawancara Tanggal 28 April 2025.

¹¹³ HRD BMT "X", Wawancara Tanggal 19 Maret 2025.

¹¹⁴ Manager Cabang BMT "X", Wawancara Tanggal 20 Maret 2025.

¹¹⁵ Customer Service Cabang BMT "X", Wawancara Tanggal 19 Maret 2025.

¹¹⁶ Teller Cabang BMT "X", Wawancara Tanggal 20 Maret 2025.

sangat penting dalam melakukan *fraud*. Ia memberikan contoh nyata tentang seorang teller yang memahami rincian sistem internal dan kemudian menggunakan pengetahuannya untuk mengubah data tabungan pelanggan. HRD juga mengatakan bahwa penipuan tetap terdeteksi, terutama saat transaksi dicocokkan kembali oleh pelanggan atau auditor.

Manager Cabang menegaskan hal ini dengan mengatakan bahwa setiap orang memiliki cara dan kecenderungan tersendiri untuk menyamarkan *fraud*. Pengalaman kerja, akses ke sistem, dan pendekatan untuk menghindari deteksi dapat menjadi sumber kemampuan ini. Namun, ia menekankan bahwa "sepintar-pintarnya menyembunyikan pelanggaran, cepat atau lambat akan terungkap," menunjukkan betapa pentingnya sistem deteksi dini.

Menurut *Customer service* cabang kemampuan dapat sangat penting untuk melakukan penipuan, terutama jika seseorang memiliki akses dan pemahaman yang lebih besar daripada biasanya. Ia menekankan bahwa tindakan penipuan baru diketahui setelah pelaku ditangkap, menunjukkan bahwa pelaku dapat menyembunyikan tindakan mereka sampai waktu tertentu. Teller cabang setuju bahwa kemampuan khusus merupakan komponen penting dalam melakukan *fraud*. Pelaku biasanya tidak hanya memiliki akses, tetapi mereka juga dapat mengelola situasi dan menyembunyikan kesalahan dari sistem pengawasan yang ada.

Data tersebut menunjukkan bahwa kemampuan sangat menentukan keberhasilan pelaku dalam melakukan *fraud*. Ini memperkuat teori *Fraud Diamond* bahwa hanya mereka yang memiliki akses, pemahaman sistem, dan kecerdikan yang cukup dapat melakukan *fraud*.

C. Model Penyelesaian Sengketa *Fraud* di BMT “X”

a. Prosedur Penyelesaian Sengketa *Fraud* di BMT “X”

Setiap BMT “X” keuangan memerlukan mekanisme yang jelas dan terstruktur dalam menangani kasus *fraud* untuk menjaga kepercayaan nasabah dan kelancaran operasional. BMT “X” sebagai Lembaga keuangan syariah juga telah menyusun prosedur khusus untuk menangani permasalahan ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen BMT “X”, prosedur penyelesaian sengketa *fraud* di BMT “X” melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Laporan dari Tim Audit dan Manajemen Pusat

Sengketa *fraud* biasanya terdeteksi melalui audit internal atau laporan dari sesama karyawan. HRD menyampaikan: “*Kami biasanya mengetahui adanya fraud dari audit rutin, atau kadang dari laporan karyawan lain yang merasa ada kejanggalan. Dari situ, tim audit lakukan verifikasi awal dengan mengumpulkan pembuktian.*”¹¹⁷

Selain HRD, Manajer Cabang juga memahami bahwa dugaan *fraud* umumnya dilaporkan oleh karyawan kepada pimpinan, lalu diteruskan ke kantor pusat. Meski di cabangnya belum pernah terjadi kasus *fraud*, ia menjelaskan “*Kami biasanya mendapat laporan dari tim, lalu kami sampaikan ke kantor pusat untuk ditindaklanjuti.*”¹¹⁸

Hal ini menunjukkan bahwa prosedur pelaporan internal telah dipahami di tingkat cabang, mendukung pernyataan HRD bahwa proses penyelesaian sengketa *fraud* diawali dari laporan internal sebelum dilakukan verifikasi.

2. Tindakan HRD

Setelah terkumpul bukti – bukti yang ditemukan oleh tim audit, maka langkah selanjutnya adalah verifikasi dan klarifikasi dengan pihak pelaku yang akan dilaksanakan atau ditugaskan langsung oleh HRD

¹¹⁷ HRD BMT “X”, Wawancara Tanggal 19 Maret 2025.”

¹¹⁸ Manager Cabang BMT “X”, Wawancara Tanggal 20 Maret 2025.

untuk memverifikasi dan klarifikasi terkait tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pelaku pegawai. HRD BMT “X” menyatakan bahwa *“Setelah bukti cukup, kami panggil pegawai yang bersangkutan untuk klarifikasi. Proses ini dipimpin saya sebagai HRD dan melibatkan tim dari pengendalian internal, dan divisi terkait dengan pelaku.”*¹¹⁹

Selain itu Manager Cabang menjelaskan bahwa proses ini dilakukan secara terstruktur dan melibatkan beberapa pihak. *“Kalau audit menemukan indikasi fraud, kami diminta bantu menghadirkan pegawai. HRD yang memimpin klarifikasi, tapi kami dari cabang ikut mendampingi dan menjelaskan kejadian dari sisi operasional”*.¹²⁰

Hal ini menunjukkan bahwa proses klarifikasi terhadap pegawai yang diduga melakukan *fraud* dilakukan setelah bukti dari tim audit terkumpul. Klarifikasi ini dipimpin oleh HRD dan melibatkan tim pengendalian internal serta divisi terkait. Proses ini bersifat terstruktur dan melibatkan beberapa pihak.

3. Laporan Klarifikasi dibawa ke Tim Pusat

Setelah melakukan proses klarifikasi dari si pelaku, selanjutnya pihak HRD menyetorkan hasil lampiran klarifikasi atau verifikasi tersebut ke tim kantor pusat untuk di tindaklanjuti. HRD BMT “X” menyatakan bahwa *“Jadi setelah saya dan tim mendapatkan hasil klarifikasi dari pelaku lalu lampiran itu kita bawa ke tim, lalu membuat laporan untuk acuan memberhentikan pegawai dan laporan tersebut di fotocopy untuk arsip dan untuk pelaku”*.¹²¹

Manajer cabang menambahkan bahwa proses ini bersifat administratif dan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan oleh kantor pusat. Manager cabang menjelaskan bahwa. *“Kami dari cabang biasanya hanya mendampingi saat klarifikasi. Setelah itu, semua*

¹¹⁹ HRD BMT “X”, Wawancara Tanggal 19 Maret 2025.”

¹²⁰ Manager Cabang BMT “X”, Wawancara Tanggal 20 Maret 2025.

¹²¹ HRD BMT “X”, Wawancara Tanggal 19 Maret 2025.”

laporan dan keputusan diambil oleh tim pusat berdasarkan dokumen dari HRD.”

Jadi bahwasannya setelah klarifikasi, HRD membuat laporan dan menyerahkannya ke kantor pusat sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Proses ini bersifat administratif, dan keputusan akhir ditentukan oleh tim pusat berdasarkan laporan dari HRD.

4. Mediasi antara Pelaku dan Manajemen

Jika sudah selesai laporan klarifikasi antara pelaku dan HRD dan memang terbukti terjadi pelanggaran, maka dilakukan mediasi secara internal antara pihak internal BMT “X” dengan pelaku yang dilakukan di kantor pusat. Mediasi ini bertujuan untuk mencari penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan.

Berdasarkan wawancara dari HRD BMT “X” menyatakan bahwa *“Jadi langkah selanjutnya setelah laporan klarifikasi dari pelaku selesai, maka dilakukan mediasi antara pelaku dan tim manajemen BMT “X” seperti SDM, pengawas internal, jajaran manager, dan pengurus melakukan musyawarah yang bertujuan untuk bisa memberikan keputusan terkait pelanggaran yang dibuat si pelaku itu. Dan memang biasanya dari mediasi diberikan pertanyaan kepada si pelaku bahwa mau diselesaikan sendiri atau dengan melibatkan keluarga seperti istri, suami atau orang tua, atau opsi lain yaitu ke ranah hukum. Dan ditanya lagi kesanggupan untuk mengganti rugi bisa dalam berapa hari, minggu atau bulan.”*¹²²

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Manajer Cabang BMT “X” yang menyampaikan *“Kami membahas kasusnya dengan terbuka dan berusaha mencari solusi yang terbaik secara kekeluargaan. Biasanya, sebelum ambil tindakan tegas, kami coba selesaikan dulu secara internal supaya tidak menimbulkan masalah lebih besar.”*¹²³

¹²² HRD BMT “X”, Wawancara Tanggal 19 Maret 2025.

¹²³ Manager Cabang BMT “X”, Wawancara Tanggal 20 Maret 2025.

Jadi, setelah klarifikasi selesai dan pelanggaran terbukti, dilakukan mediasi antara pelaku dan pihak manajemen di kantor pusat. Mediasi ini bertujuan mencari solusi secara kekeluargaan. Dalam prosesnya, pelaku diberi pilihan untuk menyelesaikan secara pribadi, melibatkan keluarga, atau membawa ke ranah hukum. Semua pihak, termasuk SDM, pengawas, dan manajemen, duduk bersama untuk mencari jalan keluar yang terbaik sebelum mengambil tindakan tegas.

5. Penyelesaian

Setelah keputusan mediasi yang sudah di sepakati bersama maka langkah selanjutnya yaitu membuat berita acara pertemuan tersebut yang akan di tandatangani oleh kedua belah pihak yaitu antara pelaku dan pihak manajemen BMT “X”. HRD BMT “X” menyatakan bahwa *“Kalau mediasi sudah selesai dan ada keputusan yang disepakati, biasanya kami langsung buat berita acara. Isinya tentang hasil pembicaraan dan kesepakatan yang diambil. Berita acara itu ditandatangani oleh pelaku dan perwakilan manajemen sebagai bukti tertulis”*.¹²⁴

Manajer Cabang BMT “X” menambahkan *“Setelah semua sepakat, kami pastikan ada dokumen resmi. Jadi nggak cuma omongan saja. Berita acara itu penting supaya ada bukti bahwa kasus sudah diselesaikan dengan baik dan disetujui kedua pihak.”*¹²⁵

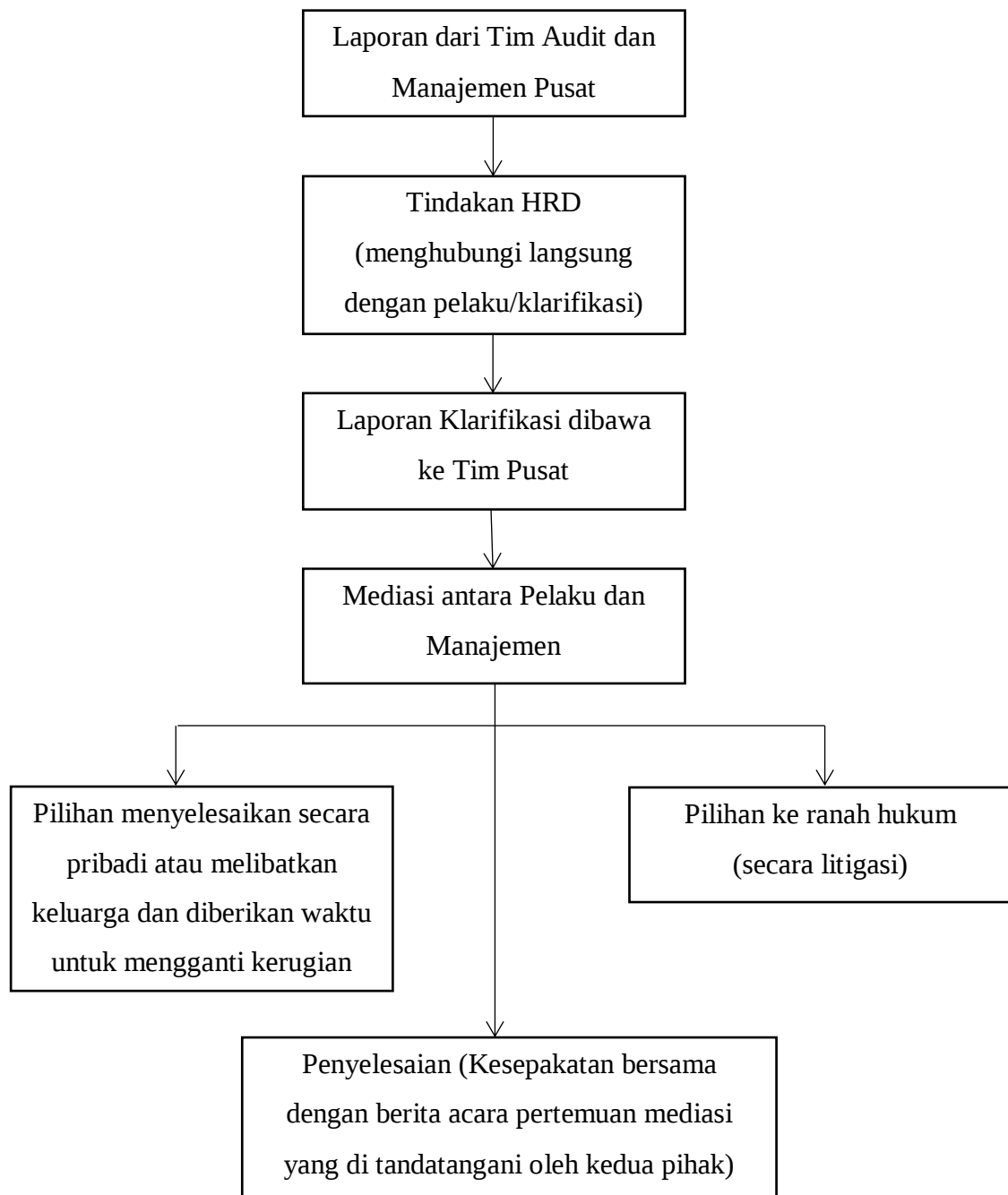
Hal ini menunjukkan bahwa, setelah mediasi selesai dan kesepakatan tercapai, dibuat berita acara yang berisi hasil pembicaraan dan kesepakatan tersebut. Berita acara ini kemudian ditandatangani oleh pelaku dan pihak manajemen sebagai bukti resmi bahwa kasus telah diselesaikan dengan baik dan disetujui kedua belah pihak.

¹²⁴ HRD BMT “X”, Wawancara Tanggal 19 Maret 2025

¹²⁵ Manager Cabang BMT “X”, Wawancara Tanggal 20 Maret 2025.

Berikut ini merupakan gambaran lengkap mengenai skema model penyelesaian sengketa *fraud* yang diterapkan di BMT “X”, yang menggambarkan langkah-langkah dan prosedur yang dilakukan secara internal untuk menangani kasus pelanggaran tersebut.

Tabel 4. 1 Skema Model Penyelesaian Sengketa *Fraud* di BMT “X”



2. Analisis Model Penyelesaian *Fraud* Berdasarkan Rukun dan Syarat *Al-shulh*

Dalam kehidupan, permasalahan dan perselisihan adalah hal yang tidak dapat dihindari, termasuk dalam lingkungan kerja seperti di lembaga keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal, model penyelesaian sengketa *fraud* pada BMT “X” dilakukan melalui beberapa tahapan yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam dalam menyelesaikan konflik. Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan melalui pendekatan damai yang dikenal dengan istilah *Al-shulh* atau *Ishlah*, yang menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan musyawarah.¹²⁶

Syari'at Islam sangat menganjurkan perdamaian karena apalagi, kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak yang berperkara seharusnya menjadi asas hukum Islam acara perdata pengadilan. Sebab perdamaian mencegah kehancuran silaturrahim (hubungan kasih sayang) dan mengakhiri permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Selain itu, ada beberapa model penyelesaian sengketa dalam tradisi Islam, termasuk jalur penyelesaian di luar peradilan, seperti musyawarah, *al-sulh*, tahkim, hisbah, dan jalur peradilan.¹²⁷ Namun, fokus penelitian ini hanya pada model yang didasarkan pada "sulh" (damai), karena perdamaian disebut lebih baik (daripada perselisihan) yang terkandung dalam QS. An-Nisa' (4): 114. BMT “X” harus memenuhi rukun – rukun *al- sulhu* dalam penyelesaian sengketa *fraud*. Adapun hasil wawancara peneliti dengan pihak yang terkait dengan model penyelesaian sengketa *fraud* adalah sebagai berikut :

1. *Mushalih* (pihak – pihak yang berdamai)

Mhusalih merupakan dua belah pihak yang melakukan akad sulhu untuk mengakhiri konflik.¹²⁸ Dalam praktik penyelesaian sengketa *fraud* pada

¹²⁶ Sayyaf, “Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam.”

¹²⁷ Fauzi, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) Untuk Mencapai Keadilan.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1,no. 2 (2018)

¹²⁸ A L Bara, “Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah,” *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019).

BMT “X”, rukun *mhusalih* dipenuhi oleh dua pihak yang saling berselisih, yaitu BMT “X” (manajemen BMT “X”) dan karyawan yang melakukan tindakan *fraud*. HRD menyampaikan bahwa pihak pelaku dipanggil secara langsung dan diberikan ruang klarifikasi secara kekeluargaan tanpa tekanan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang bersengketa adalah orang yang cakap hukum dan terlibat langsung dalam permasalahan.

HRD menyatakan bahwa *“Dalam menangani kasus seperti ini, proses biasanya dimulai dari laporan karyawan atau temuan tim audit internal. Pada tahap mediasi anatar pihak internal BMT “X” yang berperan sebagai pihak yang mengajak berdamai akan memastikan validitas laporan tersebut. Sedangkan pelaku yang diduga melakukan pelanggaran berperan sebagai pihak yang diajak berdamai..”*¹²⁹

Manajer Cabang juga menjelaskan bahwa pihak yang dihadirkan dalam proses penyelesaian merupakan karyawan yang benar-benar memahami dan terlibat langsung, serta dapat bertanggung jawab secara hukum dan moral. *“Biasanya yang dipanggil itu ya karyawan yang memang terlibat. Mereka udah dewasa dan ngerti konsekuensinya. Jadi pas diminta hadir, mereka ya datang dan ngobrol, cari jalan tengah sama manajemen.”*¹³⁰

Menurut DPS Umum, penyelesaian sengketa yang terjadi di lingkungan BMT “X” pada dasarnya dilakukan secara internal. DPS menegaskan bahwa lembaga seperti BMT “X” lebih memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan mandiri. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan kasus serta menjaga keutuhan dan reputasi organisasi.

DPS Kota Semarang menyampaikan bahwa *“Masalah-masalah internal, khususnya yang berkaitan dengan fraud atau pelanggaran lainnya, memang biasanya diselesaikan secara internal oleh pihak manajemen lembaga. Kami menghindari melibatkan pihak luar karena selain dapat membuka celah kebocoran informasi, hal ini juga dapat mempengaruhi citra BMT “X”. Proses penyelesaiannya mengedepankan prinsip musyawarah dan*

¹²⁹ HRD BMT “X”, Wawancara Tanggal 19 Maret 2025.

¹³⁰ Manager Cabang BMT “X”, Wawancara Tanggal 20 Maret 2025.

mufakat, sehingga kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan yang adil dan kekeluargaan."¹³¹

Menurut hasil wawancara, penyelesaian sengketa *fraud* di BMT "X" dilakukan secara internal dengan dua pihak utama, yaitu manajemen dan karyawan pelaku *fraud*, sesuai prinsip *mushalih*. Setelah bukti kuat, proses dilakukan oleh HRD secara kekeluargaan tanpa paksaan. Tidak melibatkan pihak luar untuk menjaga kerahasiaan dan reputasi. DPS juga menegaskan penyelesaian mengedepankan musyawarah dan mufakat agar tercapai kesepakatan adil dan harmonis. Berdasarkan laporan internal atau temuan audit, bahwa mencerminkan adanya dua pihak yang berselisih (*mushalih*) yang telah jelas identitas dan kedudukannya dalam proses penyelesaian sengketa. Kedua belah pihak, baik pihak manajemen maupun karyawan yang diduga melakukan *fraud*, hadir secara sadar dan sukarela dalam proses penyelesaian, untuk mencapai kesepakatan damai. Hal ini sesuai dengan rukun pertama dalam akad *al-shulh*, yakni keberadaan dua pihak yang bersengketa yang cakap hukum dan bersedia menyelesaikan masalah secara baik-baik.

Menurut konsep *al-shulh*, *mushalih* merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam proses perdamaian untuk menyelesaikan sengketa atau konflik, dengan kesadaran penuh dan keinginan untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa merugikan salah satu pihak. Mereka harus berasal dari pihak yang memiliki kapasitas hukum (berakal, dewasa, dan tidak berada di bawah tekanan), dan mereka harus melakukan perdamaian secara sukarela.

Mushalih (pihak yang melakukan perdamaian) harus memenuhi syarat – syarat yaitu; cakap hukum harus dewasa dan berakal, tidak gila, dan tidak termasuk di bawah umur secara hukum. Karena perdamaian tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum berakal, yang tidak tahu apa yang baik dan buruk (*mumayyiz*).¹³² Menurut Abu Hanifah, orang yang

¹³¹ Dewan Pengawas Syariah Kota Semarang, Wawancara Tanggal 28 April 2025.

¹³² Havis Aravik, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulh Dan Jawatan Al-Hisbah," *Economica Sharia* 1, no. 2 (2016) h. 35

melakukan perdamaian tidak boleh murtad. Karena *tasharruf* orang murtad bersifat *mauquf* (akadnya tidak efektif secara serta-merta).¹³³

Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyelesaian sengketa *fraud* di BMT “X” memenuhi rukun dan syarat *mushālih*, yang merupakan salah satu unsur penting dalam akad *al-shulh*. Pihak yang terlibat dalam proses perdamaian adalah orang-orang yang secara langsung terlibat dalam konflik, memiliki kecakapan hukum, semua pihak yang terlibat dalam proses perdamaian ini memenuhi syarat sebagai orang yang berakal, dewasa, dan memahami duduk perkara menurut *fiqh*. Proses *sulh* dapat dianggap sah menurut syariah karena tidak disebutkan adanya keterlibatan anak-anak atau orang yang tidak berpengalaman. Sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan fikih muamalah, proses mediasi dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan, yang mencerminkan keinginan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara damai dan adil.

2. *Mushalih ‘anhu* (Persoalan atau objek yang dipersengketakan)

Mushalih ‘anhu atau persoalan yang dipersengketakan yaitu masalah atau perkara yang menjadi objek diperdebatkan atau disengketakan. *Al-mushalih ‘anhu* digunakan dalam teori *al-shulh* untuk merujuk pada objek yang disengketakan oleh pihak-pihak yang berselisih. Hak-hak manusia (*huquq al-‘ibad*) adalah hak yang dapat diganti atau diselesaikan melalui kesepakatan bersama. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah, seperti *hudud* (hukuman tertentu dalam syariah), tidak dapat dianggap sebagai objek perdamaian karena harus dilaksanakan dan tidak dapat dinegosiasikan.¹³⁴

Objek sengketa dalam kasus *fraud* di BMT “X” ini umumnya berupa dana nasabah yang disalahgunakan atau tidak disetorkan ke sistem. Objek ini bersifat hak manusia (*ḥaqq adami*), dapat diperhitungkan nilainya, dan bersifat jelas serta terukur, sesuai dengan syarat objek perdamaian dalam fikih.

¹³³ Hasanudin H.Jaih Mubarak, *Fikih Mu’amalah Maliyah Akad Tabarru’*, ed. Iqbal Triadi Nugraha (Bandung, 2017) h. 294

¹³⁴ Ibid. h 35

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan HRD BMT “X”, HRD menyatakan bahwa *“jadi setelah temuan hasil laporan dari audit lalu kita cocokkan atau kita verifikasi dan pembuktian di lapangan. Dan biasanya yang ditemukan itu duit nasabah. Misalnya ada setoran harian yang disetor ke sistem tapi tidak sesuai dengan nominal, dipakai buat kepentingan pribadi. Nah itu yang kita anggap sebagai kerugian dan harus dikembalikan.*

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Manager Cabang BMT “X”, Manager Cabang menyatakan bahwa *“Kami cocokkan laporan setoran dengan sistem. Kalau ada selisih, langsung kita tarik dari situ untuk dibuktikan. Nah Paling sering sih jumlah uang titipan dari nasabah tidak sesuai yang masuk di sistem. Jadi dia menyetorkan uang ke system tapi tidak sama dengan di data nasabah. Nah itu jelas, nominalnya kelihatan, bisa dicek di laporan.”*¹³⁵

Diperjelas lagi dengan pernyataan dari Customer service cabang bahwa *“Biasanya kalau kasusnya penyalahgunaan dana tabungan nasabah pasti dicek juga langsung ke nasabah atau ke lokasi pasar, biar datanya lebih akurat.”*¹³⁶

Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Manajer Cabang, HRD, dan Customer service BMT “X” menunjukkan bahwa verifikasi dan pembuktian dilakukan melalui pengecekan langsung di lapangan, seperti pasar atau ke nasabah. Data setoran nasabah dicocokkan dengan bukti fisik. Ketidaksesuaian dalam jumlah setoran yang dicatat, pemalsuan slip, atau penggelapan dana biasanya adalah hasilnya. Proses ini memastikan bahwa objek sengketa (kerugian dana) jelas dan terverifikasi, sesuai dengan rukun *Mushalih ‘anhud* dalam penyelesaian sengketa secara syariah.

Menurut fikih *al-shulh*, objek-objek sengketa tersebut sepenuhnya memenuhi syarat *mushṭalah ‘anh*, yaitu:¹³⁷

¹³⁵ Manager Cabang BMT “X”, Wawancara Tanggal 20 Maret 2025.

¹³⁶ Customer Service Cabang BMT “X”, Wawancara Tanggal 19 Maret 2025.

¹³⁷ Hasanudin H.Jaih Mubarak, *Fikih Mu’amalah Maliyah Akad Tabarru’*, ed. Iqbal Triadi Nugraha (Bandung, 2017) h. 295

- a. Hak yang diminta harus berupa hak manusia (bersifat adami), bukan hak Allah. Ini dapat berupa hak harta (*mal[an] 'ain[an]*), atau piutang.

Disebutkan dari hasil wawancara bahwa yakni dana milik nasabah yang secara syariat dan hukum merupakan harta pribadi, bukan hak Allah.

- b. Ulama Hanafiah dan Hanabilah mengizinkan tuntutan yang bersifat majhul (tidak jelas), seperti yang dibahas oleh Ibn Qudamah dalam kitab *al-Mughni* (4/490). Namun, ulama Malikiyah dan Syafi'iah melarang adanya tuntutan yang tidak jelas. Karena dalam *al-shulh* terdapat pertukaran, dan pertukaran hanya boleh dilakukan atas objek yang jelas (*ma'lum*), seperti dalam jual-beli.

Hasil wawancara disebutkan bahwa karena nominal kerugian dapat dihitung dan dibuktikan secara rinci melalui sistem pencatatan dan konfirmasi nasabah. Tidak ada unsur ketidakjelasan dalam jumlah atau bentuk objek yang disengketakan. Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama seperti Malikiyah dan Syafi'iyah yang mensyaratkan objek perdamaian harus jelas dalam bentuk dan jumlahnya.

- c. Menurut kitab *al-Bada'i al-Shana'i* (6/49), gugatan harus berupa hak, properti, atau piutang yang dimiliki penggugat. Jika tidak, perdamaian tidak sah karena dilakukan atas tuntutan yang tidak sah.

Disebutkan bahwa karena BMT "X" bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana simpanan, sehingga memiliki kewenangan untuk menuntut pengembalian kerugian karena uang nasabah secara hukum merupakan tanggung jawab BMT "X".

- d. Menurut *al-Bada'i al-Shana'i* (6/49), *al-Mabsuth* (21/35), dan *Majma' al-Dhmanat* (385), hak yang menjadi dasar perdamaian harus benar dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*haqq[an] tsabit[an]*).

Hasil wawancara tersebut bahwa karena didukung oleh data yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, baik berupa hasil audit internal, pencatatan dalam sistem keuangan, maupun keterangan langsung dari nasabah, yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa dana tersebut secara nyata telah terjadi penyimpangan atau penggelapan.

Hasil ini terkait dengan syarat *Mushalih ‘anhu* dalam fikih, yang berarti bahwa objek sengketa harus berupa hak milik yang sah, jelas (*ma’lūm*), dapat diperhitungkan, dan memiliki dasar hukum yang jelas (*ḥaqq ṭābit*). Oleh karena itu, objek sengketa dalam kasus *fraud* di BMT “X” secara substansial dan formal memenuhi seluruh ketentuan *Mushalih ‘anhu* dalam fikih *al-shulh*, sehingga sah untuk diselesaikan melalui pendekatan damai sesuai prinsip syariah.

3. *Mushalih ‘alaihi/badal al-shulh* (kompensasi yang berhak diterima oleh pihak dirugikan atau penggugat)

Mushalih ‘alaihi/badal al-shulh (kompensasi yang berhak diterima oleh penggugat) yaitu salah satu pihak melakukan hal-hal tertentu terhadap lawannya untuk menyelesaikan perselisihan. Ini dikenal dengan istilah *badal al-shulh*.¹³⁸ Proses *al-shulh* di BMT “X” biasanya menghasilkan pengembalian dana nasabah yang telah disalahgunakan. Asalkan disepakati bersama, penyelesaian dapat dilakukan secara tunai atau dicicil sesuai kemampuan pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan HRD BMT “X”, HRD menyatakan bahwa “jadi setelah terbukti maka dilakukan mediasi dengan pendekatan musyawarah atau kekeluargaan. Jadi dari musyawarah ini dia harus mau tanggung jawab, kita ajak buat kesepakatan ganti rugi. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ya kita selesaikan. Biasanya kita ajak ngobrol langsung, kita jelaskan jumlah kerugiannya, dan kita minta komitmen dia untuk mengembalikan. Bisa lewat cicilan atau langsung bayar. Kalau memang kooperatif, ya sudah, kita anggap selesai dan tidak dilanjutkan ke jalur hukum dan biasanya kalau dia memang tidak ada ada dana, maka di alihkan ke penjualan asset yang dia miliki.”¹³⁹

Senada dengan itu, Manager Cabang juga menyampaikan bahwa “kalau dari pusat sudah membuktikan memang ada, biasanya setelah terbukti,

¹³⁸ Ahmad Muflikhudin, “Akad Al-shulh Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu’Amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti,” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020) h. 111

¹³⁹ HRD BMT “X”, Wawancara Tanggal 19 Maret 2025. ”

kita ajak yang bersangkutan untuk diskusi, kita sampaikan kerugiannya berapa, dan kalau dia mau menyelesaikan secara baik-baik, kita kasih kesempatan untuk mengganti. Bisa dicicil atau langsung dibayar, tergantung kemampuan dan kesepakatan. Intinya kita cari jalan damai dulu, tidak langsung dibawa ke ranah hukum kalau masih bisa diselesaikan.”¹⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa setelah terbukti adanya tindakan *fraud*, pihak BMT “X” lebih mengutamakan penyelesaian secara damai melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan. Pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, dengan menyepakati bentuk kompensasi yang disesuaikan dengan kemampuannya, baik berupa pembayaran tunai, cicilan, maupun melalui penjualan aset pribadi. Kesepakatan ini dilakukan secara langsung oleh HRD bersama pelaku, disaksikan oleh pihak internal lainnya, dan apabila pelaku bersikap kooperatif, kasus dianggap selesai tanpa dilanjutkan ke jalur hukum. Proses ini mencerminkan pemenuhan syarat *mushalah ‘alaih*, yaitu adanya kompensasi yang jelas dan disepakati bersama sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara syariah.

Kompensasi ini memenuhi seluruh syarat sah *mushalah ‘alaih* menurut fikih *mu’amalah*.¹⁴¹

- a. Kompensasi harus berupa harta, baik itu barang, hak, manfaat, atau piutang. Harta yang dimaksudkan sebagai badal *al-shulh* harys adalah harta yang dapat diserahkan (*al-taslim*) dan dimiliki (*al-qabdh*) oleh penerima.

Disebutkan bahwa dari hasil wawancara bahwa kompensasi berupa uang tunai atau hasil penjualan aset termasuk dalam kategori harta yang dapat diserahkan (*al-taslim*) dan dikuasai (*al-qabḍ*) oleh penggugat (BMT “X”).

- b. Kompensasi harus berupa harta yang bernilai secara syariah (mata qawwam). Karena dalam perdamaian terkandung unsur pertukaran (*al-*

¹⁴⁰ Manager Cabang BMT “X”, Wawancara Tanggal 20 Maret 2025.

¹⁴¹ Hasanudin H.Jaih Mubarak, *Fikih Mu’amalah Maliyah Akad Tabarru’*, ed. Iqbal Triadi Nugraha (Bandung, 2017) h. 295-296

murawadhah), kompensasi tidak boleh berupa minuman keras (khamr), bangkai, atau barang haram lainnya.

Jadi hasil wawancara disebutkan bahwa harta yang diserahkan memiliki nilai yang diakui secara syariah (mutaqawwam), bukan barang haram atau tidak bernilai.

- c. Dalam kitab al-Bada'i al-Shana'i (6/48) dijelaskan bahwa tergugat berhak atas kompensasi yang diberikan kepada penggugat.

Kompensasi berasal dari pihak pelaku (tergugat) dan diberikan kepada pihak BMT "X" sebagai penggugat, sebagaimana ditegaskan oleh kedua informan.

- d. Kompensasi harus berupa harta, hak, keuntungan, atau piutang yang jelas bukan gharar sebagaimana berlaku dalam kontrak pertukaran.

Bentuk kompensasi yang disepakati adalah jelas dan tidak mengandung gharar, karena jumlah, sumber dana, serta cara pembayarannya (tunai/cicilan/penjualan aset) telah disepakati bersama secara tertulis.

Dengan demikian, kompensasi atau *mushalah 'alaih* yang digunakan dalam praktik penyelesaian sengketa *fraud* di BMT "X" secara konkret telah memenuhi seluruh ketentuan syariah dan sah dijadikan objek perdamaian dalam akad *al-shulh*.

4. Akad atau Perjanjian (*Sighat al-'aqd*)

Sighat al-'aqd yaitu perjanjian atau akad (*shighat al-'aqd*), bersama dengan pernyataan penawaran dan penerimaan (*al-ijab wa al-qabul*).¹⁴² Dalam praktik *al-shulh* di BMT "X", ijab dan qabul dilakukan secara lisan dan kemudian ditulis dalam surat pernyataan. Ungkapan seperti "Saya akan cicil tiap bulan" atau "Saya siap ganti rugi" menjadi representasi qabul dari pelaku terhadap ajakan perdamaian manajemen.

Berdasarkan hasil wawancara HRD BMT "X", menyatakan bahwa "*Biasanya kita tanya, 'Sampean mau nyelesaikan ini gimana?' Terus dia*

¹⁴² Hasanudin H. Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*, ed. Iqbal Triadi Nugraha (Bandung, 2017) h. 294

jawab, 'saya siap ganti rugi Pak'. Nah itu udah kita anggap bentuk kesepakatan, tinggal dituangkan aja di surat pernyataan atau dibuatkan berita acara darri pertemuan hasil mediasi. ”¹⁴³

Hal senada juga disampaikan oleh Manajer Cabang, yang menegaskan bahwa dalam praktiknya, bentuk kesediaan pelaku untuk menyelesaikan masalah sering kali diungkapkan secara sederhana namun tegas. *“Mereka biasanya langsung ngomong, ‘Saya siap tanggung jawab Pak’. Udah itu aja, nggak harus pakai bahasa resmi. Yang penting kita tahu dia mau menyelesaikan dan nggak lari dari masalah. ”¹⁴⁴*

Menurut penjelasan dari DPS, pernyataan lisan tersebut sudah sah sebagai sighat akad *al-shulh* selama dilakukan dengan kerelaan dari kedua belah pihak dan tanpa unsur paksaan atau penipuan. *“Selama dia bilang mau menyelesaikan dan pihak BMT “X” nerima, itu udah bisa jadi akad. Dalam syariah, yang penting sama-sama ridha, nggak ada paksaan atau tipu-tipu. Dan kalau di perdamaian itu kan harus bayar atau ganti rugi apa yang dia pakai jadi ya harus dikembalikan, biar ada efek jera dan kalau ga jera di pecat saja. Kalau pecat itu kan bukan urusan syariah atau tidak itu urusan aturan yang ada di internal. ”¹⁴⁵*

Syarat yang berkaitan akad atau perjanjian (*sighat al-‘aqd*) dimana penawaran dan penerimaan perdamaian harus menggunakan kata *al-shulh* (damai) atau kata lain yang memiliki arti yang sama, seperti *al-ibra* (menghibahkan piutang) atau *al-hathth* (meninggalkan atau meletakkan).¹⁴⁶

Menurut wawancara dengan HRD, Manajer Cabang , dan DPS Umum, perjanjian perdamaian (*sighat al-‘aqd*) dalam penyelesaian sengketa *fraud* pada BMT “X” dibuat melalui pernyataan lisan pelaku, seperti "Saya siap ganti rugi" atau "Saya cicil tiap bulan", yang kemudian ditulis dan dianggap sebagai kesepakatan (qabul) antara pelaku dan pelaku. Manajer Cabang juga

¹⁴³ HRD BMT "X", Wawancara Tanggal 19 Maret 2025. ”

¹⁴⁴ Manager Cabang BMT "X", Wawancara Tanggal 20 Maret 2025.

¹⁴⁵ Dewan Pengawas Syariah Kota Semarang, Wawancara Tanggal 28 April 2025.

¹⁴⁶ Hasanudin H.Jaih Mubarak, *Fikih Mu’amalah Maliyah Akad Tabarru’*, ed. Iqbal Triadi Nugraha (Bandung, 2017) h. 294

menyatakan bahwa jenis perjanjian dilakukan secara informal namun tegas karena pelaku biasanya langsung menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab. Pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan DPS, yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut sah menurut syariah selama kedua belah pihak ridha, tidak ada unsur paksaan, dan ada kejelasan tentang ganti rugi.

Dengan demikian, dalam praktik *al-shulh* BMT “X”, *siġhat al-‘aqd* telah memenuhi syarat sah menurut fikih, yaitu adanya ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan, dilakukan dengan lafadz yang menunjukkan maksud perdamaian, dan didasari oleh kerelaan dan komitmen kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan damai.

Dari hasil wawancara serta analisis, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa *fraud* pada BMT “X” secara substansial memenuhi empat rukun dan syarat *Al-shulh*, dimulai dengan menentukan pihak-pihak yang melakukan perdamaian (*mushalih*), menemukan objek sengketa (*mushthalah ‘anh*), menyetujui ganti rugi sebagai kompensasi yang disepakati bersama (*mushthalah ‘alaih*), dan mencapai ijab qabul dalam bentuk kesepakatan damai melalui musyawarah internal (*siġhat al-‘aqd*). Keempat rukun ini secara berurutan tercermin dalam prosedur penyelesaian sengketa yang meliputi laporan dari tim audit dan manajemen pusat, tindakan HRD dengan mnenghubungi langsung kepada pelaku, laporan klarifikasi, mediasi, serta pengembalian dengan kesepakatan bersama. Jika kesepakatan tidak tercapai, BMT “X” menggunakan litigasi sebagai opsi terakhir.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis, maka penelitian analisis model penyelesaian sengketa *fraud* di BMT “X”, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kecurangan (*fraud*) yang paling umum terjadi di BMT “X” adalah penyalahgunaan dana tabungan nasabah, terutama pada produk tabungan pasar. Jenis kecurangan ini termasuk dalam kategori penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*). Modus yang ditemukan meliputi pemalsuan slip penarikan tabungan, pemalsuan laporan bagi hasil, serta ketidaksesuaian antara setoran pelanggan dan pencatatan sistem. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa titik rawan kecurangan terletak di lini operasional yang bersinggungan langsung dengan dana nasabah. Hal ini mengindikasikan bahwa lemahnya kontrol internal dan kurangnya pengawasan memungkinkan praktik *fraud* terus terjadi. Tindakan-tindakan tersebut juga menunjukkan tidak terlaksananya nilai-nilai dasar yang seharusnya dijunjung tinggi dalam BMT “X” keuangan berbasis syariah, khususnya prinsip jujur (*shidq*) dan amanah, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dan ketentuan hukum dalam akad *mudharabah* dan *Wadiah*, di mana pengelola dana (*mudharib*) seharusnya bertanggung jawab penuh dalam menjaga amanah dan mengelola dana nasabah secara transparan dan sesuai perjanjian.
2. Faktor penyebab terjadinya *fraud* di BMT “X” didasarkan pada teori *Fraud Diamond* yang mencakup empat aspek, yaitu: Dalam kasus BMT “X”, analisis *Fraud Diamond* menemukan bahwa tekanan (*pressure*), dan kesempatan (*opportunity*), adalah faktor yang paling kuat yang mendorong *fraud*. Keinginan awal untuk melakukan kecurangan dipicu oleh tekanan pribadi seperti kebutuhan ekonomi, gaya hidup, dan tanggungan keluarga.

Sebaliknya, sistem yang masih bergantung pada pencatatan manual, terutama dalam program tabungan pasar, meningkatkan kemungkinan penyimpangan yang sulit dideteksi secara langsung.

Meskipun demikian, para informan tidak mengakui faktor rasionalisasi sebagai pendorong utama. Ini menunjukkan bahwa pelaku bukan secara eksplisit membenarkan tindakannya, tetapi justru menyembunyikannya dengan sikap tertutup dan manipulatif. Dari perspektif Dewan Pengawas Syariah, bagaimanapun, ketika seseorang kehilangan kendali atas dorongan hawa nafsunya, ada kemungkinan untuk merasionalisasi tindakan mereka.

Faktor kemampuan melengkapi konstruksi *fraud* dengan menunjukkan bahwa tindakan *fraud* tidak akan berjalan dengan mulus tanpa kemampuan untuk mengeksploitasi sistem. Penguasaan sistem kerja, pengalaman, dan kepercayaan organisasi menjadi modal utama bagi pelaku untuk menjalankan aksinya dengan rapi. Oleh karena itu, *fraud* dalam kasus ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tekanan ekonomi, adanya peluang akibat sistem pencatatan manual yang masih digunakan, keterampilan atau kemampuan teknis dan interpersonal dari pelaku, serta rasionalisasi pribadi yang mungkin tidak tampak secara langsung. Namun, berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya *fraud* lebih mengarah pada ketidakpatuhan oknum karyawan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Sistem dan prosedur internal di BMT “X” sebenarnya sudah cukup baik dan pengawasan tetap dilakukan, tetapi celah dalam sistem masih bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki niat menyalahgunakan kewenangan. Dengan kata lain, masalah bukan terletak pada kelemahan sistem semata, melainkan pada penyimpangan perilaku individu yang mengabaikan nilai-nilai integritas dan etika kerja.

3. Model penyelesaian sengketa *fraud* BMT “X” memenuhi empat syarat sah dari akad *al-shulh* menurut fikih *mu’amalah maliyah* :

Pertama, *mushalih* (pihak yang berdamai) terdiri dari manajemen dan karyawan pelaku *fraud*, yang hadir secara sadar, cakap hukum, dan terlibat langsung tanpa paksaan. Kedua, *Mushalih ‘anhu* (objek sengketa) berupa

dana nasabah yang disalahgunakan, bersifat jelas, dapat dihitung, dan dibuktikan secara audit, memenuhi syarat sebagai hak yang sah (*ḥaqq ṭābit*). Ketiga, *Mushalih ‘alaih* (kompensasi) disepakati berupa penggantian tunai, cicilan, atau aset pribadi, sesuai prinsip badal *al-shulh*. Keempat, *ṣīghat al-‘aqd* (akad) dilakukan secara lisan dan tertulis, dengan kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak. Penyelesaian dilakukan melalui proses penyelesaian laporan dari tim audit dan manajemen pusat, tindakan HRD dengan mnenghubungi langsung kepada pelaku, laporan klarifikasi, mediasi, serta pengembalian dengan kesepakatan bersama. Jalur non-litigasi lebih diutamakan, menunjukkan penerapan prinsip *al-shulh* yang nyata dan sesuai dengan fikih *mu’amalah maliyah*.

B. SARAN

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk BMT “X” disarankan untuk memperkuat pengawasan internal, terutama di lini operasional yang rentan terhadap penyalahgunaan dana. Digitalisasi sistem pencatatan juga penting untuk meminimalisir manipulasi. Selain itu, pembinaan etika kerja dan nilai-nilai syariah seperti amanah dan kejujuran perlu ditingkatkan secara rutin. Prosedur penyelesaian sengketa berbasis *al-shulh* sudah baik, namun tetap perlu dievaluasi secara berkala agar tetap efektif dan sesuai prinsip keadilan.
2. Untuk Lembaga keuangan syariah Lainnya
Lembaga keuangan syariah lain dapat mencontoh penerapan penyelesaian sengketa berbasis *al-shulh* seperti di BMT “X”, serta memperkuat budaya kerja yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Pencegahan *fraud* juga memerlukan sinergi antara pengawasan, pembinaan moral, dan perhatian terhadap kondisi ekonomi pegawai.
3. Untuk Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini dapat menjadi pijakan dalam pengembangan model penyelesaian sengketa syariah di sektor lembaga keuangan, khususnya koperasi syariah. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah atau melakukan studi perbandingan antar BMT “X” guna

merumuskan model penyelesaian *fraud* berbasis nilai-nilai Islam yang aplikatif secara nasional. Kajian selanjutnya juga dapat difokuskan pada efektivitas penerapan *al-shulh* secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi rukun dan syarat, tetapi juga mencakup tantangan implementasi, mekanisme pelaksanaannya di lapangan, kepatuhan terhadap regulasi ekonomi syariah, serta peran strategis BMT “X” seperti Dewan Pengawas Syariah dan Satuan Pengawas Internal dalam mencegah dan menyelesaikan *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, Rabi'™u, and Noorhayati Mansor. "Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research." *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences* 5, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v5-i4/1823>.
- ACFE. "Fraud 101: What Is Fraud?" 2024, 2024. <https://www.acfe.com/fraud-resources/fraud-101-what-is-fraud#Fraud-101-What-is-Fraud-anyway>.
- Affandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta, 2009.
- Ahmad Muflikhudin. "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'Amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 107–22. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.185>.
- Ananda, Hilda, and Siti Nur Afifah. "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2023): 56–62.
- Anisa. "Kajian : Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan Anisa Putri ., S . E ., M . M." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 2012, 2.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta, 2010.
- Antonio, M S. "BANK SYARIAH DARI TEORI KE PRAKTIK.," 2001. <https://www.semanticscholar.org/paper/6258f40efd31842d3426934f7afb9bd42e78374b>.
- Arafat, 2020. "Eksistensi BMT Sebagai Baitul Maal Wat Tamwil Dan Problematika Hukumnya Fashihuddin Arafat Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik Email : Fashihuddin.Arafat@gmail.Com." *El-Qist Jurnal of Islamic Economies and Businnes* 10, no. 1 (2020): 89–104. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/download/275/207/>.

- Arifin, Johan. "Hubungan Hukum Kemitraan Dalam Linkage Program Perbankan Syari'Ah." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2013): 43–54. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.778>.
- Arles, Leardo. "Faktor – Faktor Pendorong Terjadinya *Fraud*: Predator vs. Accidental *Fraudster* Diamond Theory Refleksi Teori *Fraud Triangle* (Klasik)," 2014.
- Association of Certified *Fraud* Examiners Indonesia. "Survei *Fraud* Indonesia 2019." *Indonesia Chapter #111* 53, no. 9 (2019): 1–76. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>.
- Bara, A L. "Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2557>.
- Bruce Dorris, J.D., CFE, CPA President and CEO, Association of Certified *Fraud* Examiners. "Occupational *Fraud* 2022: A Report To The Nations." *Occupational Fraud 2022 : A Report to the Nations*, 2022, 1–96.
- Cahyaningtyas, Kartika, AL. Sentot Sudarwanto, and Rahayu Subekti. "Analisis Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Berasal Dari Warisan." *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022*, 2022, 204–16.
- "Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya Surat An- Nisa': 58," n.d
- "Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya Surat At- Taubah: 119," n.d
- "Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya Surat An- Nisa': 114," n.d
- "Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya Surat Al- Jumu'ah: 10," n.d
- Dian Ade Permana, Dita Angga Rusiana/Kompas.com. "Dua Tahun Berlalu, Uang Ratusan Nasabah BMT Taruna Sejahtera Senilai Rp 90 Miliar Belum Juga Kembali." 10/07/2023, 23:04 WIB, 2023.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 2014.
- DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang

- Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).” *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 5.
- Elvira, Rini, U I N Sjech, and M Djamil Djambek. “Analisis Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Metode Al-Shulhu Perspektif Teori Hukum Keadilan Konsensus Jurgen Habermas.” *Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. December (2023).
- Fataron, Zuhdan Ady. “Hubungan Islamic Marketing Ethics Dan Customer Satisfaction Pada Perbankan Syariah” 9, no. 1 (2021): 87–106.
- Fauzi, Nur. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) Untuk Mencapai Keadilan.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 211. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3922>.
- H.Jaih Mubarak, Hasanudin. *Fikih Mu’amalah Maliyah Akad Tabarru’*. Edited by Iqbal Triadi Nugraha. Bandung, 2017.
- Handoko, Bambang Leo, and Kinanti Ashari Ramadhani. “Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Keahlian Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kemungkinan Kecurangan Laporan Keuangan [The Influence of Audit Committee Characteristics, Financial Expertise, and Company Size toward the Possibility of Financial Repo.” *DeReMa (Development Research of Management): Jurnal Manajemen* 12, no. 1 (2017): 86. <https://doi.org/10.19166/derema.v12i1.357>.
- HRD BMT "X". “Wawancara.” 2024.
- HRD BMT "X". “Wawancara.” 2025.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, Nur Hikmatul Auliya. *Buku Metode Penelitian Kualitatif. Revista Brasileira de Linguística Aplicada*. Vol. 5, 2020.
- Hermawan, Rudi. “Analisis Akad Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syari’Ah.” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.21107/ete.v1i1.4589>.

- Hillison, William, Carl Pacini, and David Sinason. "The Internal Auditor as *Fraud-Buster*." *Managerial Auditing Journal* 14, no. 7 (1999): 351–63. <https://doi.org/10.1108/02686909910289849>.
- Husein, Muh Turizal. "Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (2019): 79. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1775>.
- Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan dan Hazriyah. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam." *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (MORFOLOGI)* 2, no. 4 (2024).
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson, and Santi Lina Siregar. "Para Pelaku *Fraud* Di Indonesia Menurut Survei *Fraud* Indonesia." *Buletin Ekonomi FEUKI* 21, no. 2 (2017): 50–58.
- Maharani Tambunan, Shalsabila Putri, and Zulham Zulham. "Analisis Penyelesaian Sengketa Cicilan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 833. <https://doi.org/10.29210/1202323229>.
- Masri'ah. "Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Mal w at Tamwil Assyafi'iyah Lampung)." *Tesis*, 2018, 1–101.
- Customer Service Cabang. "Wawancara." 2025.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_S

ISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

- Nizarul Alim, Mohammad. "Analisis Model Pencegahan *Fraud* Di KSPP Syariah BMT NU Cabang Torjun." *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 8, no. 1 (2024): 38–49.
- Nurjalal. "BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM ISLAM DI LUAR PENGADILAN Nurjalal." *Nucleic Acids Research* 6, no. 1 (2018): 1–7.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008><http://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-8><http://dx.doi.org/10.1038/nature08473><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008><http://dx.doi.org/10.1038/s4159>.
- Nurma Ayu, Siti, and Dwi Yuni Erlina. "Akad Ijarah Dan Akad Wadiah." *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 13–25.
- Nurudin, Johan Arifin dan Anang Ma'ruf. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Literasi Keuangan Syariah, Dan Kebudayaan Terhadap Minat Menabung Santri Kota Semarang Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi Nurudin." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2 (2021).
- Purnama, Ach Effendi, and Faizal Amir. "Mengungkap Potensi *Fraud* Lembaga Keuangan Syariah Di Tinjau Dari Teori *Fraud* Diamond Dan Model Pencegahan *Fraud*." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 7, no. 1 (2024): 176–91.
- Rakman, Fuad Fatkhu, and Syufa'at Syufa'at. "Alternatif Penyelesaian Sengketa (Aps) Perspektif Al-Qurán Dan Hadits." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2023): 42.
<https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.11947>.
- Rianda, Rodia Rotani, Bella Anggraini, and Sarah Dalila Fitri. "Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah : Tinjauan Dan Implementasi," no. 4 (2024).
- Rifyal, Prof, and K A Bah. "REFORMASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM PROF.

- DR. RIFYAL KA'BAH, MA." *Siti Aisyah-Fsh*, 2016.
- Sa'diyah, Mahmudatus dan Nur Aziroh Pengadilan. "Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah" 2, no. 2 (2014): 310–27.
- Sayyaf, R Tanzil Fawaiq. "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam" 9, no. 2 (2023): 180–98.
- Semarang, Dewan Pengawas Syariah Kota. "Wawancara," 2025.
- Service, Customer. "Wawancara." 2025.
- Sihombing, Kennedy. "Analisis *Fraud* Diamond Dalam Mendeteksi Financial Statement *Fraud* : Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2013-2015." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 6, no. 3 (2016): 1–22. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-3/1823>.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D," 2012. <https://www.semanticscholar.org/paper/abbabc85d324273c55d36e355a8ff874d6fae2bf>.
- . *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Journal GEEJ*. Vol. 7, 2020.
- Sulistiyo, Agung Budi, Riza Dewi Al Ardi, and Ahmad Roziq. "Implementasi the New *Fraud* Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku *Fraud*." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 4, no. 1 (2020): 21–46. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4324>.
- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahran Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.
- Syahrul, Hasriyanti, and Wahyuni. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Koperasi Syariah." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 47, no. 4 (2021): 124–34.

Teller. “Wawancara.” 2025.

Tengah, Berita DPRD Provinsi Jawa. “Korban BMT Mitra Umat Mengadu Kepada DPRD Jateng.” 16/01/2025, 2025. <https://dprd.jatengprov.go.id/korban-bmt-mitra-umat-mengadu-kepada-dprd-jateng/>.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Vousinas, Georgios L. “Advancing Theory of *Fraud*: The S.C.O.R.E. Model.” *Journal of Financial Crime* 26, no. 1 (2019): 372–81. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>.

Wahyoedi, S. *Loyalitas Nasabah: Tinjauan Aspek Religiusitas Dan Kualitas Layanan*. books.google.com, 2020. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=SuxxEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA6&dq=pengaruh+ketersediaan+automatic+teller+machine+atm++mobile+banking+dan+kualitas+layanan+terhadap+kepuasan+nasabah+pada+bank+syariah+indonesia&ots=2uvvjmNjey&sig=jVZcwsEsEzOGdbEYvQY7>.

Wijayanti, Riska. *Penyusunan Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Keuangan Syariah*. Edited by Arsan Shanie. Banyumas, 2022.

Wolfe, David T, and Dana R Hermanson. “The FWolfe, D. T. and Hermanson, D. R. (2004) ‘The *Fraud* Diamond : Considering the Four Elements of *Fraud*: Certified Public Accountant’, The CPA Journal, 74(12), Pp. 38–42. Doi: DOI:Raud Diamond : Considering the Four ElemWolfe, D. T. and Hermanson, D. R.” *The CPA Journal* 74, no. 12 (2004): 38–42.

LAMPIRAN

Dalam penelitian ini, wawancara berfungsi sebagai metode utama untuk memperoleh data dan informasi yang mendalam dari informan. Peneliti memanfaatkan panduan wawancara terstruktur sebagai instrumen pendukung dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Wawancara dengan petugas HRD BMT “X”

1. Bagaimana bentuk - bentuk kecurangan (*fraud*) yang terjadi di BMT “X”
2. Menurut Anda faktor – faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan *fraud* di BMT “X”
3. Apakah Anda pernah menemui kondisi di mana pegawai mengalami tekanan pribadi atau ekonomi yang kemudian berpengaruh terhadap perilakunya di tempat kerja
4. Menurut Anda, apakah kurangnya pengawasan memberikan peluang atau kesempatan bagi pegawai untuk melakukan penyalahgunaan wewenang atau manipulasi data
5. Apakah Anda pernah mendengar alasan atau pembenaran yang disampaikan oleh pelaku ketika terlibat dalam kasus *fraud*
6. Apakah pemahaman kemampuan pegawai terhadap sistem dan alur kerja dapat mempengaruhi peluang mereka melakukan *fraud*
7. Bagaimana jika ada pegawai yang ketahuan melakukan *fraud*, bagaimana proses penyelesaian yang biasanya di terapkan di BMT “X”
8. Siapa saja pihak yang menyelesaikan persoalan terkait tindakan *fraud* di BMT “X”
9. Apakah objek atau persoalan *fraud* memang sudah jelas ada dan sesuai dengan hasil verifikasi dan pembuktian
10. Bagaimana ganti rugi atau kompensasi yang dilakukan oleh pelaku kepada BMT “X”
11. Bagaimana ijab dan qabul yang dilakukan antara pelaku dan pihak internal BMT “X”

B. Wawancara dengan Kepala Manager Cabang BMT “X”

1. Apa saja bentuk *fraud* yang sering di temui dalam menjabat sebagai kepala manager cabang
2. Menurut Anda faktor – faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan *fraud* di BMT “X”
3. Apakah Anda pernah menemui kondisi di mana pegawai mengalami tekanan pribadi atau ekonomi yang kemudian berpengaruh terhadap perilakunya di tempat kerja
4. Menurut Anda, apakah kurangnya pengawasan memberikan peluang atau kesempatan bagi pegawai untuk melakukan penyalahgunaan wewenang atau manipulasi data
5. Apakah Anda pernah mendengar alasan atau pembenaran yang disampaikan oleh pelaku ketika terlibat dalam kasus *fraud*
6. Apakah pemahaman kemampuan pegawai terhadap sistem dan alur kerja dapat mempengaruhi peluang mereka melakukan *fraud*
7. Bagaimana jika ada pegawai yang ketahuan melakukan *fraud*, bagaimana proses penyelesaian yang biasanya di terapkan di BMT “X”
8. Siapa saja pihak yang menyelesaikan persoalan terkait tindakan *fraud* di BMT “X”
9. Apakah objek atau persoalan *fraud* memang sudah jelas ada dan sesuai dengan hasil verifikasi dan pembuktian
10. Bagaimana ganti rugi atau kompensasi yang dilakukan oleh pelaku kepada BMT “X”
11. Bagaimana ijab dan qabul yang dilakukan antara pelaku dan pihak internal BMT “X”

C. Wawancara dengan petugas *Customer service cabang* BMT “X”

1. Apakah pernah menemukan atau mengetahui kasus *fraud* di BMT “X”, jika iya, apa bentuk *fraud* yang paling sering terjadi
2. Bagaimana langkah awal yang dilakukan BMT “X” dalam memverifikasi kasus *fraud*, khususnya jika menyangkut dana tabungan nasabah

3. Menurut Anda faktor – faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan *fraud* di BMT “X”
4. Apakah Anda pernah menemui kondisi di mana pegawai mengalami tekanan pribadi atau ekonomi yang kemudian berpengaruh terhadap perilakunya di tempat kerja
5. Menurut Anda, apakah kurangnya pengawasan memberikan peluang atau kesempatan bagi pegawai untuk melakukan penyalahgunaan wewenang atau manipulasi data
6. Apakah Anda pernah mendengar alasan atau pembenaran yang disampaikan oleh pelaku ketika terlibat dalam kasus *fraud*
7. Apakah pemahaman kemampuan pegawai terhadap sistem dan alur kerja dapat mempengaruhi peluang mereka melakukan *fraud*

D. Wawancara dengan petugas Teller cabang BMT “X”

1. Apakah pernah menemukan atau mengetahui kasus *fraud* di BMT “X”, jika iya, apa bentuk *fraud* yang paling sering terjadi
2. Apakah Anda pernah menemui kondisi di mana pegawai mengalami tekanan pribadi atau ekonomi yang kemudian berpengaruh terhadap perilakunya di tempat kerja
3. Menurut Anda, apakah kurangnya pengawasan memberikan peluang atau kesempatan bagi pegawai untuk melakukan penyalahgunaan wewenang atau manipulasi data
4. Apakah Anda pernah mendengar alasan atau pembenaran yang disampaikan oleh pelaku ketika terlibat dalam kasus *fraud*
5. Apakah pemahaman kemampuan pegawai terhadap sistem dan alur kerja dapat mempengaruhi peluang mereka melakukan *fraud*

E. Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah Kota Semarang

1. Apa saja bentuk *fraud* yang paling sering terjadi di Lembaga keuangan syariah seperti di BMT?
2. Berdasarkan pengalaman Anda sebagai pengawas syariah, menurut Anda apa faktor utama yang dapat mendorong terjadinya *fraud* dalam Lembaga Keuangan Syariah seperti di BMT

3. Sejauhmana faktor eksternal seperti tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan dapat berpengaruh terhadap resiko terjadinya *fraud*?
4. Bagaimana model penyelesaian sengketa *fraud* yang sesuai dengan prinsip syariah seharusnya diterapkan di Lembaga keuangan syariah
5. Mengapa penyelesaian kasus *fraud* di BMT “X” lebih diprioritaskan secara internal tanpa melibatkan pihak luar
6. Apakah akad *al-shulh* yang diucapkan dan ditulis dalam surat pernyataan dianggap sah dari perspektif syariah.

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

A. Wawancara dengan HRD BMT “X”

1. Bagaimana bentuk - bentuk kecurangan (*fraud*) yang terjadi di BMT “X”?

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana bentuk - bentuk kecurangan (<i>fraud</i>) yang terjadi di BMT “X”?	Kalau bentuk <i>fraud</i> yang paling sering saya temukan di sini penyalahgunaan dana tabungan nasabah khususnya di tabungan pasar mba”. Beberapa contoh bentuk kecurangan yang ada meliputi dari tahun 2020 berjumlah 5 kasus, tahun 2021 berjumlah 4 kasus, tahun 2022 berjumlah 3 kasus, tahun 2023 berjumlah 4 kasus dan tahun 2024 berjumlah 1 kasus. Dimana masing – masing kasus dari 5 tahun terakhir beragam yaitu pada tahun 2020 yaitu tentang Tabungan, Pembiayaan, Keuangan dan Arisan, tahun 2021 Tentang Pembiayaan, Arisan, Tabungan Pasar, Penyalahgunaan jabatan. Tahun 2022 tentang selisih pengajuan pembiayaan, transaksi teller, penggunaan dana tabungan nasabah. Tahun 2023 tentang transaksi, penyalahgunaan dana tabungan nasabah. Dan tahun 2024 tentang Angsuran via transfer shopee pay. Adapun bentuk – bentuk <i>fraud</i> yang terjadi seperti : 1. Penyalahgunaan dana tabungan pasar 2. Memanipulasi dana nasabah yang jarang melakukan

	penarikan (meliper) 3. Pemalsuan slip penarikan 4. Pemalsuan bagi hasil 5. Pemalsuan hasil setoran, di mana dana yang disetorkan tidak tercatat dengan benar dalam sistem.
--	--

2. Menurut Anda faktor – faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan *fraud* di BMT “X”?

Sub Variabel	Pertanyaan dan Jawaban
1. Tekanan (<i>Pressure</i>) 2. Kesempatan (<i>Opportunity</i>) 3. Rasionalisasi (<i>Rationalization</i>) 4. Kemampuan (<i>Capability</i>)	1. Apakah Anda pernah menemui kondisi di mana pegawai mengalami tekanan pribadi atau ekonomi yang kemudian berpengaruh terhadap perilakunya di tempat kerja? Jawaban: Iya memang tekanan bisa saja terjadi, karena itu memang muncul dari diri pribadi mereka sendiri seperti tuntutan gaya hidup, masalah keuangan, tetapi kalau tekanan dari target tinggi di perusahaan saya kira tidak ada, karena memang dari awal menjadi pegawai sudah ada targetnya, tinggal dia ngambil atau tidak gitu 2. Menurut Anda, apakah kurangnya pengawasan memberikan peluang atau kesempatan bagi pegawai untuk melakukan penyalahgunaan wewenang atau manipulasi data? Jawaban: Kalau kesempatan mungkin tetap ada ya, walaupun kita sudah tegas dalam sop dan pengawasan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Tetapi yang namanya ada celah sedikit untuk berbuat ya bisa terjadi, apalagi kalau pegawai nya di bidang yang secara langsung terjun ke lapangan seperti tabungan pasar mba, itu sangat memungkinkan terjadi. Karena system dan buku tabungan yang manual sangat bisa di

	manipulasi. 3. Apakah Anda pernah mendengar alasan atau pembenaran yang disampaikan oleh pelaku ketika terlibat dalam kasus <i>fraud</i>? Jawaban: Kalau faktor rasionalisasi atau pembenaran dari pelaku mungkin tidak ya, soalnya dari awal kita sudah tau kalau melakukan <i>fraud</i> itu suatu tindakan yang tidak wajar dan itu merupakan suatu pelanggaran. Dan pelaku juga mengakui itu memang tindakan salah. 4. Apakah pemahaman kemampuan pegawai terhadap sistem dan alur kerja dapat mempengaruhi peluang mereka melakukan <i>fraud</i>? Jawaban: Iya kalau faktor kemampuan ini ada juga, tapi yang namanya membungkus sesuatu yang tidak baik tetap ketahuan, contohnya seorang teller yang dimana dia tahu selukbuluknya sistem dan yang berhubungan dengan system ya, dengan memanipulasi system itu ada, contohnya ketika teller memanipulasi tabungan nasabah dan ketika suatu saat ada nasabah yang mengambil tabungan maka akan ketahuan juga.
--	--

3. Bagaimana jika ada pegawai yang ketahuan melakukan *fraud*, bagaimana proses penyelesaian yang biasanya di terapkan di BMT “X”?

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana jika ada pegawai yang ketahuan melakukan <i>fraud</i> , bagaimana	a. Laporan dari Tim Audit dan Manajemen Pusat. Kami biasanya mengetahui adanya <i>fraud</i> dari audit rutin, atau kadang dari laporan karyawan lain yang merasa ada kejanggalan. Dari situ, tim audit lakukan verifikasi awal dengan mengumpulkan pembuktian. b. Tindakan HRD dimana setelah bukti cukup, kami panggil pegawai yang bersangkutan untuk klarifikasi.

proses penyelesaian yang biasanya di terapkan di BMT “X”?	Proses ini dipimpin saya sebagai HRD dan melibatkan tim dari pengendalian internal, dan divisi terkait dengan pelaku. c. Laporan Klarifikasi dibawa ke Tim Pusat. Jadi setelah saya dan tim mendapatkan hasil klarifikasi dari pelaku lalu lampiran itu kita bawa ke tim, lalu membuat laporan untuk acuan memberhentikan pegawai dan laporan tersebut di fotocopy untuk arsip dan untuk pelaku. d. Mediasi antara Pelaku dan Manajemen. Jadi langkah selanjutnya setelah laporan klarifikasi dari pelaku selesai, maka dilakukan mediasi antara pelaku dan tim manajemen BMT “X” seperti SDM, pengawas internal, jajaran manager, dan pengurus melakukan musyawarah yang bertujuan untuk bisa memberikan keputusan terkait pelanggaran yang dibuat si pelaku itu. Dan memang biasanya dari mediasi diberikan pertanyaan kepada si pelaku bahwa mau diselesaikan sendiri atau dengan melibatkan keluarga seperti istri, suami atau orang tua, atau opsi lain yaitu ke ranah hukum. Dan ditanya lagi kesanggupan untuk mengganti rugi bisa dalam berapa hari, minggu atau bulan. e. Penyelesaian. Jadi kalau mediasi sudah selesai dan ada keputusan yang disepakati, biasanya kami langsung buat berita acara. Isinya tentang hasil pembicaraan dan kesepakatan yang diambil. Berita acara itu ditandatangani oleh pelaku dan perwakilan manajemen sebagai bukti tertulis.
--	--

B. Wawancara dengan Manager Cabang BMT “X”

1. Apa saja bentuk *fraud* yang sering di temui selama menjabat sebagai kepala manager cabang?

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa saja bentuk <i>fraud</i> yang sering di temui dalam menjabat sebagai kepala manager cabang?	Kalau selama saya menjabat sebagai kepala manager di cabang ini, saya belum pernah mendapati tindakan kecurangan di pegawai sini, tetapi kalau informasi secara umum saya pernah mendengar kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum di luar cabang ini. Kalau untuk bentuk kecurangan yang terjadi itu pada produk tabungan.

2. Menurut Anda faktor – faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan *fraud* di BMT “X”?

Sub Variabel	Pertanyaan dan Jawaban
1. Tekanan (<i>Pressure</i>)	1. Apakah Anda pernah menemui kondisi di mana pegawai mengalami tekanan pribadi atau ekonomi yang kemudian berpengaruh terhadap perilakunya di tempat kerja? Jawaban: Mungkin salah satu faktor bisa dipengaruhi oleh gaya hidup pegawai bisa menjadikan <i>fraud</i>, tekanan hidup memang bisa menjadi faktor penyebab terjadinya <i>fraud</i>, biasa yang disana – sana pernah ada, cuma memang ketika dibongkar memang yang pertama yaitu gaya hidup, kedua memang ada tekanan atau beban di rumah tangga biasanya seperti itu. 2. Menurut Anda, apakah kurangnya pengawasan memberikan peluang atau kesempatan bagi pegawai untuk melakukan penyalahgunaan wewenang atau manipulasi data?
2. Kesempatan (<i>Opportunity</i>)	
3. Rasionalisasi (<i>Rationalization</i>)	
4. Kemampuan (<i>Capability</i>)	

	Jawaban: Benar, faktor kesempatan itu juga bisa menjadi faktor penyebab seseorang melakukan <i>fraud</i>, karena yang pertama bisa jadi kelemahan dari pengawasan di manajemen pusat yang menyebabkan seseorang melakukan <i>fraud</i>. 3. Apakah Anda pernah mendengar alasan atau pembenaran yang disampaikan oleh pelaku ketika terlibat dalam kasus <i>fraud</i>? Jawaban: Kalau untuk faktor rasionalisasi itu tidak menjadi faktor penyebab terjadinya <i>fraud</i>, karena kalau disini untuk membenarkan tindakan <i>fraud</i> itu suatu tindakan yang tidak wajar, dan memang saya belum pernah mendengar bahwa pelaku itu membenarkan atas tindakan yang dia lakukan, karena tindakan yang dilakukan sudah pasti tindakan yang salah dan harus di pertanggungjawabkan. 4. Apakah pemahaman kemampuan pegawai terhadap sistem dan alur kerja dapat mempengaruhi peluang mereka melakukan <i>fraud</i>? Jawaban: Iya, jadi tiba – tiba orang kan memang berbeda – beda ada yang karena keahliannya itu bisa dipergunakan untuk melakukan <i>fraud</i>, ya dia pakai cara ini cara itu untuk megelabuhi atau dalam bahasa kasarnya, maling ya punya seribu cara bagaimana untuk bisa melakukan itu, dan bagaimana cara dia untuk menutupi kesalahan itu tanpa terdeteksi, tetapi namanya pelanggran cepat atau lambat nanti akan ternongkar juga.
--	--

3. Bagaimana jika ada pegawai yang ketahuan melakukan *fraud*, bagaimana proses penyelesaian yang biasanya di terapkan di BMT “X”?

Pertanyaan	Jawaban
------------	---------

1. Bagaimana jika ada pegawai yang ketahuan melakukan <i>fraud</i> , bagaimana proses penyelesaian yang biasanya di terapkan di BMT “X”?	a. Langkah awal biasanya ada laporan dari pegawai ketika mendapati ada penyelewengan, lalu setelah itu dari laporan tersebut kami sampaikan ke kantor pusat untuk ditindaklanjuti. b. Setelah itu, kalau tim audit menemukan indikasi <i>fraud</i>, kami diminta bantu menghadirkan pegawai. Tetapi sebelum itu HRD yang memimpin klarifikasi dari pelaku, tapi dari cabang ikut mendampingi dan menjelaskan kejadian dari sisi operasional. c. Lalu, dari cabang biasanya hanya mendampingi saat klarifikasi. Setelah itu, semua laporan dan keputusan diambil oleh tim pusat berdasarkan dokumen dari HRD. d. Kemudian, Manager cabang yang terlibat biasanya ikut dalam musyawarah tersebut. Semua pihak duduk bersama, mulai dari SDM, pengawas, sampai pengurus. Kami membahas kasusnya dengan terbuka dan berusaha mencari solusi yang terbaik secara kekeluargaan. Biasanya, sebelum ambil tindakan tegas, kami coba selesaikan dulu secara internal supaya tidak menimbulkan masalah lebih besar. e. Setelah semua sepakat, kami pastikan ada dokumen resmi. Jadi nggak cuma omongan saja. Berita acara itu penting supaya ada bukti bahwa kasus sudah diselesaikan dengan baik dan disetujui kedua pihak.
--	---

C. Wawancara dengan *Customer Service* Cabang BMT “X”

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah pernah menemukan atau mengetahui kasus <i>fraud</i> di BMT “X”, jika iya,	1. Iya kalau menemukan di cabang sini saya belum pernah menemukan, tapi saya pernah mengetahui kasus <i>fraud</i> di

apa bentuk <i>fraud</i> yang paling sering terjadi?	BMT “X”.
2. Bagaimana langkah awal yang dilakukan BMT “X” dalam memverifikasi kasus <i>fraud</i> , khususnya jika menyangkut dana tabungan nasabah?	2. Indikasi kasusnya itu ketika ada nasabah yang datang menunjukkan buku tabungan, tetapi berbeda dari sistem, lalu langsung di selidiki di audit ternyata langsung ketahuan <i>fraud</i> .

3. Menurut Anda faktor – faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan *fraud* di BMT “X”?

Sub Variabel	Pertanyaan dan Jawaban
1. Tekanan (<i>Pressure</i>)	1. Apakah Anda pernah menemui kondisi di mana pegawai mengalami tekanan pribadi atau ekonomi yang kemudian berpengaruh terhadap perilakunya di tempat kerja?
2. Kesempatan (<i>Opportunity</i>)	Jawaban: Dari semua yang saya dengar itu harusnya tidak terjadi, tetapi benar ada yang karena tekanan ekonomi atau masalah keuangan, dan sebelum kerja disini sudah punya hutang dimana – mana, tetapi kerja disini belum sampai tetap.
3. Rasionalisasi (<i>Rationalization</i>)	2. Menurut Anda, apakah kurangnya pengawasan memberikan peluang atau kesempatan bagi pegawai untuk melakukan penyalahgunaan wewenang atau manipulasi data?
4. Kemampuan (<i>Capability</i>)	Jawaban: Kalau faktor kesempatan memungkinkan bisa dilakukan karena untuk wilayah tabungan pasar, penulisan buku tabungan dilakukan dengan manual oleh petugas dengan bukti print transaksi ke mitra, namun sepertinya ini akan cepat ketahuan karena setiap bulan ada pengawasan audit, semua buku tabungan akan di cek dengan system.

	3. Apakah Anda pernah mendengar alasan atau pembenaran yang disampaikan oleh pelaku ketika terlibat dalam kasus <i>fraud</i>? Jawaban: Kalau rasionalitas kemungkinan tidak ada di BMT “X” karena resiko – resiko yang sudah dijelaskan di awal. 4. Apakah pemahaman kemampuan pegawai terhadap sistem dan alur kerja dapat mempengaruhi peluang mereka melakukan <i>fraud</i>? Jawaban: Ada kemungkinan juga ya kalau untuk faktor kemampuan, karena ternyata dia seperti ini bisa melakukan <i>fraud</i> kalau dia sudah ketahuan melakukan <i>fraud</i>.
--	---

D. Wawancara dengan Teller cabang di BMT “X”

1. Apakah pernah menemukan atau mengetahui kasus *fraud* di BMT “X”, jika iya, apa bentuk *fraud* yang paling sering terjadi?

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah pernah menemukan atau mengetahui kasus <i>fraud</i> di BMT “X”, jika iya, apa bentuk <i>fraud</i> yang paling sering terjadi?	Untuk kasus kecurangan saya sih pernah mengetahui, kalau untuk bentuknya saya pernah dengar itu pada kasus di produk deposito, tapi untuk jelas indikasi kasusnya saya tidak tahu.

2. Menurut Anda faktor – faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan *fraud* di BMT “X”?

Sub Variabel	Pertanyaan dan Jawaban
1. Tekanan (<i>Pressure</i>)	1. Apakah Anda pernah menemui kondisi di mana pegawai mengalami tekanan pribadi atau ekonomi yang kemudian berpengaruh terhadap perilakunya di tempat kerja?
2. Kesempatan (<i>Opportunity</i>)	

3. Rasionalisasi (<i>Rationalization</i>)	Jawaban: Iya memang faktor tekanan apalagi tekanan gaya hidup, masalah ekonomi karena memang faktor nya bisa dari diri pribadi
4. Kemampuan (<i>Capability</i>)	2. Menurut Anda, apakah kurangnya pengawasan memberikan peluang atau kesempatan bagi pegawai untuk melakukan penyalahgunaan wewenang atau manipulasi data? Jawaban: Kalau faktor kesempatan mungkin ada ya mba, soalnya kalau pelaku dapat melakukan tindakan <i>fraud</i> pasti ada kesempatan yang ada, dan kemungkinan ada lemahnya pengawasan, tetapi disini memang kalau sudah ada penyelewengan <i>fraud</i> langsung ketahuan oleh tim audit. 3. Apakah Anda pernah mendengar alasan atau pembenaran yang disampaikan oleh pelaku ketika terlibat dalam kasus <i>fraud</i>? Jawaban: Sejauh yang saya tahu, tidak ada pelaku yang mencoba membenarkan tindakannya. Mereka sadar itu salah dan tetap dilakukan karena merasa tidak akan ketahuan. Jadi kalau bicara rasionalisasi, saya rasa bukan itu motif utamanya si mba. 4. Apakah pemahaman kemampuan pegawai terhadap sistem dan alur kerja dapat mempengaruhi peluang mereka melakukan <i>fraud</i>? Jawaban: Iya bisa jadi ya untuk faktor kemampuan, karena kalau seseorang yang mampu melakukan tindakan <i>fraud</i> pasti memiliki kemampuan khusus untuk melakukan tindakan <i>fraud</i> tersebut.

E. Wawancara dengan Dewan Pengawas Kota Semarang

1. Apa saja bentuk *fraud* yang paling sering terjadi di Lembaga keuangan syariah seperti di BMT?

Pertanyaan	Jawaban
1. Selama Anda menjabat sebagai DPS apa saja bentuk <i>fraud</i> yang paling sering terjadi di Lembaga keuangan syariah seperti di BMT?	Kalau selama saya menjabat sebagai DPS, saya belum pernah menemukan kasus <i>fraud</i> , tapi yang ada itu riswah (suap) jadi pegawai di suap atau minta suap dari nasabah. Jadi kalau <i>fraud</i> itu kan dalam artian korupsi dari pegawai yang mencuri dana di lembaga tersebut.
2. Berdasarkan pengalaman Anda sebagai pengawas syariah, menurut Anda apa faktor utama yang dapat mendorong terjadinya <i>fraud</i> dalam Lembaga Keuangan Syariah seperti di BMT?	Kemungkinan besar terjadi <i>fraud</i> itu yak arena nafsu, kalau bilang gaji kecil itu alasan, jadi nafsu itu kan dari yang bersangkutan, tapi kalau dari lembaga itu karena lemahnya pengawasan, jadi ketika pengawasannya ketat maka kesempatannya itu sedikit. Kan rumus kejahatan itu ada kesempatan dan kemauan, kalau nafsu itu kan kemauan tapi kalau kesempatan itu dari system. Jadi bisa jadi memang tidak ada pengawasan yang bagus.
3. Sejauhmana faktor eksternal seperti tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan dapat berpengaruh terhadap resiko terjadinya <i>fraud</i> ?	Yang dimaksud faktor tekanan seperti ekonomi tuntutan gaya hidup atau tekanan dari istri/anak itu kan memang tekanan dari diri pribadi.
4. Bagaimana model penyelesaian sengketa <i>fraud</i> yang sesuai dengan prinsip syariah seharusnya diterapkan di	Harus ada pembuktian dulu di awal, buktikan dulu bahwa orang itu <i>fraud</i> dan memang kalau ada indikasi di panggil dan jelaskan kecocokan data. Setelah bukti itu benar dan di akui maka setelah itu dilakukan pengembalian. Kan pasti statusnya sudah jelas, kamu ngambil, kamu

Lembaga keuangan syariah?	menggelapkan yang bukan hak kamu, itu caranya dengan mengembalikan. Nah kalau orang itu sudah bertaubat pilihannya ada dua yaitu masih di pakai lagi atau di berhentikan. Jadi menurut Islam bahwa setiap perbuatan itu harus ada pertanggungjawaban, yang kedua pertaubatan harta itu ya harus mengembalikan harta tersebut yang sudah di hilangkan. Jadi ketika diberikan kesempatan kedua atau di pecat itu soal lain.
5. Mengapa penyelesaian kasus <i>fraud</i> di BMT “X” lebih diprioritaskan secara internal tanpa melibatkan pihak luar?	Masalah-masalah internal, khususnya yang berkaitan dengan <i>fraud</i> atau pelanggaran lainnya, memang biasanya diselesaikan secara internal oleh pihak manajemen lembaga. Kami menghindari melibatkan pihak luar karena selain dapat membuka celah kebocoran informasi, hal ini juga dapat mempengaruhi citra BMT “X”. Proses penyelesaiannya mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat, sehingga kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan yang adil dan kekeluargaan.
6. Apakah akad <i>al-shulh</i> yang diucapkan dan ditulis dalam surat pernyataan dianggap sah dari perspektif syariah?	Selama dia bilang mau menyelesaikan dan pihak BMT “X” terima, itu udah bisa jadi akad. Dalam syariah, yang penting sama-sama ridha, nggak ada paksaan atau tipu-tipu. Dan kalau di perdamaian itu kan harus bayar atau ganti rugi apa yang dia pakai jadi ya harus dikembalikan, biar ada efek jera dan kalau ga jera di pecat saja. Kalau pecat itu kan bukan urusan syariah atau tidak itu urusan aturan yang ada di internal.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Izzatul Lathifah

NIM : 2105036041

Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 24 November 2003

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : S1 Perbankan Syariah

Tahun Masuk : 2021

Alamat Rumah : Pancur randubango Rt 04 Rw 01, Kecamatan
Mayong, Kabupaten Jepara

Agama : Islam

No Hp : 082335862186

E-Mail : izzatullatifa24@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Tarbiyatul Athfal
2. SD Negeri 1 Datar
3. SMP Negeri 2 Mayong
4. SMA Negeri 1 Mayong